

**IMPLEMENTASI UU NO 41 TAHUN 2004 DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM TENTANG NAZHIR DAN AKTA WAKAF PADA
KECAMATAN HUTA BARGOT KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

TESIS

OLEH:

AHMAD ROSIDI

NIM: 3002173008

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI UU NO 41 TAHUN 2004 DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM TENTANG NAZHIR DAN AKTA WAKAF PADA
KECAMATAN HUTA BARGOT KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

OLEH:

AHMAD ROSIDI
NIM: 3002173008

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Islam (M. Ag) pada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 17 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 19580815 198503 1 007

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP. 19750918 2007101 0 012

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **“IMPLEMENTASI UU NO 41 TAHUN 2004 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG NAZHIR DAN AKTA WAKAF PADA KECAMATAN HUTA BARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL”** an: **Ahmad Rosidi**, NIM: **3002173008** Program Studi **Hukum Islam** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 17 Januari 2020.

Tesis ini telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.Ag) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 17 Januari 2020
Panitia Sidang Munaqasah Tesis
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Hafsah, MA
NIP.19640527 199103 2 001

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag
NIP. 19750918 2007101 0 012

Anggota

1. Dr. Hafsah, MA
NIP.19640527 199103 2 001

2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag
NIP. 19750918 2007101 0 012

3. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 19580815 198503 1 007

4. Dr. Ansari Yamamah, MA
NIP. 19660624 199403 1 001

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN SU Medan

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209 198703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rosidi

Nim : 3002173008

Prodi : Hukum Islam

Judul Tesis : Implementasi UU No 41 Tahun 2004 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Nazhir Dan Akta Wakaf) Pada Kecamatan Huta Barget Kabupaten Mandailing Natal.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan, ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan

Ahmad Rosidi
NIM. 3002173008

ABSTRAK



IMPLEMENTASI UU NO 41 TAHUN 2004 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG NAZHIR DAN AKTA WAKAF PADA KECAMATAN HUTA BARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nama : Ahmad Rosidi
Nim : 3002173008
Tempat Tanggal Lahir: Simalagi, 25 Mei 1995
Prodi : Hukum Islam
Nama Ayah : Muhammad Yusuf Pulungan
Nama Ibu : Nur Hayati Nasution
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Huta Bargot tentang tata cara pelaksanaan wakaf. Bagaimana kedudukan dan fungsi nazhir serta akta wakaf menurut KHI dan UU no 41 tahun 2004. Dengan tujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan wakaf menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Huta Bargot tentang tata cara pelaksanaan wakaf. Dan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi nazhir serta akta wakaf menurut KHI dan UU no 41 tahun 2004.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Objek penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Huta Bargot.

Hasil penelitian ini adalah; tata cara perwakafan menurut KHI UU No 41 Thn 2004 Tentang Wakaf: bahwa wakif melaksanakan ikrar kepada nazhir di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) secara lisan atau tulisan dengan jelas dan tegas disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Boleh diwakilkan ikrarnya dengan menunjukkan surat kuasanya jika wakif tidak dapat hadir dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dan sebelum melaksanakan ikrar terlebih dahulu wakif atau yang mewakilinya menyerahkan surat terkait bahwa harta itu benar miliknya.

Menurut pandangan masyarakat Kecamatan Huta Bargot tata cara pelaksanaan wakaf hanya berdasarkan kitab fikih saja. Dengan alasan mereka tidak mengetahui ketentuan cara berwakaf yang ada dalam KHI dan UU No 41 Thn 2004 Tentang Wakaf.

Kedudukan dan fungsi nazhir menurut KHI dan UU No 41 Tahun 2004 adalah amat penting. Karena nazhirlah yang berhak menerima wakaf ketika diserahkan wakif. karena atas nama nazhir wakaf di daftarkan. Ketiga, nazhir berfungsi untuk melakukan pengadministrasian, mengelola dan mengembangkan, serta mengawasi dan melindungi harta wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Begitu juga dengan akta wakaf, bahwa dengan akta wakaf bukti suatu harta adalah wakaf. Tetapi karena masyarakat Huta Bargot tidak mengetahui ketentuan nazhir dan akta wakaf tersebut sehingga terbentuk menjadi sebuah kebiasaan. Yaitu dapat dikategorikan kepada *urf shahih* (kebiasaan yang tidak melanggar syari'ah). Namun peraktek demikian kurang maslahah jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang wakaf yang ada dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf belum efektif keberlakuannya di Kecamatan Huta Bargot.



ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION LAW NUMBER 41/ 2004 AND COMPILATION AND ISLAMIC LAW CONCERNING NADZIR AND ENDOWMENT DEED IN HUTA BARGOT SUB-DISTRICT MANDAILING NATAL REGENCY

Name : Ahmad Rosidi
Reg. No : 3002173008
Place of Birth Date : Simalagi, May 25, 1995
Study program : Islamic law
Father's Name : Muhammad Yusuf Pulungan
Mother's name : Nur Hayati Nasution
Supervisor : 1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

The problems of the research were as follows: How are the procedures for implementing waqf according to the compilation of Islamic Law and Law Number 41/ 2004 on waqf. How about public's view in the Huta Bargot regency on procedures of implementing waqf. What is the position and function of nadzir (inspector of waqf) and endowment deed based on KHI and Law No. 41/ 2004. The aim are to find out the procedures for implementing waqf according to the compilation of Islamic Law and Law Number 41/2004, to find out public's view on Huta Bargot regency about the procedures of implementing waqf, and to find out the position and function of Nadzir and endowment deed according to compilation of Islamic Law and Law No. 41/2004.

The research method used empirical research with the statute approach and case approach. The object of this research was the community of Huta Bargot Sub-district.

The results of this study are; procedures of implementing waqf according to compilation of Islamic Law and Law Number 41/2004 on Waqf: that Wakif (the person creating a waqf) undertakes a pledge to nadzir in front of the officials who's making the pledge of endowment pledge orally or in writing clearly and firmly then witnessed by at least two witnesses. If the waqif can't be present with the reason which is justified by the law, then it may be represented by showing the power of attorney. And before carrying out the pledge, the Waqif or people who representing submits the relevant letter that the property really belongs to him.

People in the District of Huta Bargot assumed that the procedure of implementing waqf was only based on the Islamic Fiqih because they do not know the regulation on how to waqf that represent in the compilation of Islamic Law and Law Number 41/2004.

The position and function of nadzir considered to compilation of Islamic Law and Law Number 41/2004 are very important because, nadzir is the one who has the right to receive waqf when it is submitted and in the name of nadzir, waqf is registered. Third, Nadzir has function to administer, manage, develop, control, protect the properties of waqf, and to report the implementation of duties to BWI. The endowment deed evidence of an asset endowment. Because of the Huta Bargot community did not know the provisions of nadzir and the endowment deed itself so that it formed into a habit. It categorized as *urf sahiih* (habits that do not violate syari'ah). However, such practices are less problematic when compared to the provisions in KHI and Law No. 41/2004. So it can be concluded that the regulations of waqf in compilation of Islamic Law and Law Number 41/2004 hasn't been effective in the Huta Bargot regency.

الملخص

تنفيذ القانون رقم 41 لعام 2004 و تجميع الشريعة الإسلامية
بشأن الناظر و سند الوقف في منطقة هوتا بارجوت المنديلي



الاسم : أحمد رشيد

ر تسجيل الطالب : 3002173008

تاريخ الميلاد : سيمالاجي ، 25 مايو 1995

برنامج الدراسة : الشريعة الإسلامية

اسم الأب : محمد يوسف قولونجان

اسم الأم : نور حياتي نسوتيون

المشرف : 1. الفوفيسور الدكتور لوير يسليجي، م.م.

2. د. رمضان سهميدي سريغار، م.اغ

المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي: كيف هي إجراءات تطبيق الوقف وفقاً لتجميع الشريعة الإسلامية والقانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف. ما هو رأي أهل منطقة هوتا بارجوت حول إجراءات تطبيق الوقف. كيف هو موقف وظيفة ناظر وسند الوقف وفقاً لقانون المملكة المغربية والقانون رقم 41 لعام 2004. والهدف من ذلك هو معرفة إجراءات تطبيق الوقف وفقاً لتجميع الشريعة الإسلامية والقانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف. لمعرفة آراء سكان منطقة هوتا بارجوت حول إجراءات تطبيق الوقف. وللتعرف على و موقف ووظيفة ناظر مع سند الوقف لتجميع الشريعة الإسلامية والقانون رقم 41 لعام 2004.

يستخدم هذا البحث البحوث القانونية التجريبية ، مع النهج القانوني ونهج القضية. الهدف من هذا البحث هو مجتمع أهل منطقة هوتا بارجوت.

نتائج هذه الدراسة هي ؛ إجراءات تطبيق الوقف لتجميع الشريعة الإسلامية والقانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف: أن الواقف يتعهد بالناظر أمام المسؤولين الذين تعهدوا بتعهد الوقف لفظياً أو كتابياً وشهوداً واضحاً وشديداً على الأقل بشاهدين. يمكن تمثيل التعهد (اقرار) بإظهار التوكيل الرسمي إذا كان الواقف لا يمكن أن يكون حاضراً لأسباب مبررة بموجب القانون. وقبل تنفيذ التعهد (اقرار) ، يقدم الواقف أو من يمثله الخطاب ذي الصلة الذي يشير إلى أن الممتلكات يخصه حقاً. في رأي أهل منطقة هوتا بارجوت ، فإن إجراءات تطبيق الوقف تستند فقط إلى كتاب الفقه. لسبب أنهم لا يعرفون الأحكام الوقف في تجميع الشريعة الإسلامية والقانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف.

إن موقف ووظائف ناظر وفقاً لتجميع الشريعة الإسلامية والقانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف مهم جداً. لأن ناظر هو الذي يحق له استقبال الوقف عند إرساله. لأنه باسم الوقف المسجل في الوقف. ثالثاً ، تقوم الناظر بوظائف لإدارة وإدارة وتطوير ، بالإضافة إلى الإشراف على خصائص الوقف وحمايتها ، للإبلاغ عن تنفيذ الواجبات إلى ب و ا . وبالمثل مع سند الوقف ، فإنه مع دليل لظهور الوقف هو الأصل. ولكن لأن أهل منطقة هوتا بارجوت لم تكن تعرف أحكام ناظر وسند الوقف بحيث تحولت إلى عادة. وهو عرف صحيح (العادات التي لا تنتهك الشريعة). ومع ذلك ، فإن مثل هذه الممارسات تكون أقل لمصلحة عند مقارنتها بالأحكام في تجميع الشريعة الإسلامية والقانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف. لذلك يمكن أن نستنتج أن بالأحكام الوقف في تجميع الشريعة الإسلامية والقانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف لم تكن فعالة في هوتا بارجوت.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan dan mencurahkan nikmat, rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **Implementasi UU No 41 Tahun 2004 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Nazhir Dan Akta Wakaf Pada Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal.**

Shalawat beserta salam kepada utusan-Nya Nabi Muhammad saw yang merupakan patut dan pantas dicontoh suri tauladannya dalam kehidupan sehari-hari baik untuk diri sendiri maupun bermasyarakat.

Tujuan Penulisan Tesis ini adalah dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.Ag) pada program studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Dalam rangka penyelesaian Tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya banyak kesulitan dan kekurangan dalam diri penulis. Namun berkat kerja keras dan kerjasama bantuan dari berbagai pihak, Tesis ini dapat diselesaikan. Sekalipun masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN SU, dan begitu juga kepada bapak wakil-wakil rektor dan seluruh civitas akademika UIN SU.
2. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA selaku Ketua Prodi Hukum Islam dan Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam yang sudah sudah banyak memberikan saran sejak penetapan judul tesis ini. Dan tak lupa juga kepada Bapak Habib, Lc selaku staf Prodi Hukum Islam yang banyak juga membantu pada proses administrasi.

4. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran serta melengkapi materi Tesis ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen serta para staf dan Tata usaha yang berada di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis salah satunya dalam menyediakan syarat-syarat administrasi yang penulis butuhkan dalam penelitian tesis ini.
6. Ayahanda tercinta penulis M. Yusuf Pulungan dan ibunda tercinta penulis Nur Hayati Nst, yang telah mengorbankan dari berbagai sisi baik moril maupun materil dan tidak pernah bosan memberikan motivasi demi terselesaikannya Tesis ini. Hanya ungkapan do'a yang dapat penulis berikan.
7. Kepada saudara-saudara penulis yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian Tesis ini, terutama Abangda penulis Mr.r Mahyudin Pulungan, Kakanda Khairani Pulungan AMAK, Kakanda Rina seri Pulungan S.Pdi, Abangda Ahmad Nasai Pulungan SE, Kakanda Masriani Pulungan, Kakanda Derhani Pulungan S.Pdi, Kakanda Syahriani Pulungan, dan Kakanda Yusriani Pulungan.
8. Tak lupa juga penulis ungkapkan terimakasih kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat seperjuangan penulis; Rezni Syafitri SH, Aflah Agan Hsb SH, Imran Hasibuan, Pakistan Hasibuan, S.Sos dan seluruh sahabat-sahabat Prodi Hukum Islam Angkatan 2017 Khususnya kelas Reguler. Dan kepada seluruh rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Atas bantuan semua pihak penulis memohon kehadiran Allah swt semoga memberikan ganjaran yang berlipat ganda disisi-Nya.

Medan, 29 September 2019
Penulis

Ahmad Rosidi
Nim. 3002173008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

I. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

II. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, makatransliterasinya adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلٌ : *haula* bukan *hawla*

III. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*
 الْبِلَادُ : *al-bilâdu*

IV. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, makatransliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>â</i>	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>î</i>	i dan garis di atas
اُ	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	<i>û</i>	u dan garis di atas

Garis datar diatas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

V. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-âtfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

VI. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *س* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'ali</i> (bukan <i>'aliyy</i> atau <i>'aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'arabi</i> (bukan <i>'arabiyy</i> atau <i>'araby</i>)

VII. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murûna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

VIII. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya

yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostroft* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

IX. *Lafz Aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهُ *dînullah*

بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

X. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

a. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis adalah sebagai berikut:

<i>citizenship</i>	: kewarganegaraan
<i>compassion</i>	: keharuan atau perasaan haru
<i>courtesy</i>	: sopan santun atau rasa hormat
<i>creator</i>	: pencipta
<i>deradicalization</i>	: deradikalisasi
<i>ego identity</i>	: identitas diri
<i>fairness</i>	: kejujuran atau keadilan
<i>finish</i>	: selesai atau akhir
<i>fundamen</i>	: mendasar atau otentitas
<i>moderation</i>	: sikap terbatas atau tidak berlebihan
<i>radical</i>	: objektif, sistematis dan komprehensif
<i>radicalism</i>	: radikalisme
<i>radiks</i>	: akar
<i>religious</i>	: keagamaan
<i>respect for other</i>	: menghormati
<i>self control</i>	: pengendalian diri
<i>soft approach</i>	: pendekatan lembut
<i>star</i>	: awal atau permulaan
<i>tekstual</i>	: satu arah
<i>tolerance</i>	: toleransi
<i>way of life</i>	: jalan hidup

b. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.,	: <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	: <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an, Surah

BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Depdikbud	: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
KTSP	: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SMU	: Sekolah Menengah Umum
MAN	: Madrasah Aliyah Negeri
UU	: Undang-undang
PAI	: Pendidikan Agama Islam
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenristek	: Kementerian Riset dan Teknologi
Pemda	: Pemerintah Daerah

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi Arab Latin	ix
Daftar Isi	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah.....	9
F. Kajian Terdahulu.....	12
G. Kerangka Pemikiran	19
H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II: KAJIAN TEORITIS TENTANG WAKAF	29
A. Pengertian Wakaf	29
B. Dasar Hukum Wakaf	33
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	37
D. Macam-Macam Wakaf	53
BAB III: METODE PENELITIAN DAN SEJARAH WAKAF.....	56
A. Metode Penelitian.....	56
B. Sejarah Wakaf	75
1. Sejarah Wakaf Dalam Islam	75
2. Sejarah Wakaf Di Indonesia	81
BAB IV: HASIL PENELITIAN	89
A. Tata Cara Perwakafan Menurut KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004	89
B. Tata Cara Perwakafan Menurut Masyarakat Kecamatan Huta Bargot.....	100
C. Kedudukan dan fungsi Nazhir Serta Akta Wakaf Menurut KHI Dan UU Nomor 41 Tahun 2004.....	136
BAB V: PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran.....	147
Daftar Pustaka	149
Lampiran-Lampiran.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang wakaf selalu menarik untuk menjadi pembahasan dalam ranah akademisi. Walaupun sejauh ini sudah banyak yang membahas dan menulisnya baik itu dalam jurnal, skripsi, tesis dan karya-karya ilmiah lainnya. Mengapa tidak, wakaf yang selalu berhubungan dengan harta maka akan sangat mudah timbul di dalamnya permasalahan. Tidak sedikit dijumpai orang yang beresengketa karena harta, baik itu warisan dan lain sebagainya. Maka wakaf yang didalamnya adalah harta, ketika tidak dikelola dengan baik boleh jadi akan menimbulkan dampak. Misalnya ketika tidak tepat nazhir yang dipilih dalam pengelolaannya bisa jadi nazhir tersebut akan mengambil manfaat yang tidak sepatutnya. Atau ketika tidak diaktakan maka akan sangat besar kemungkinannya wakaf menjadi terlantar. Ahmad Rofiq mengatakan setidaknya ada 4 (empat) alasan mengapa wakaf menarik untuk diperbincangkan, karena:

1. Wakaf adalah milik Allah. Artinya walaupun yang memberikan dan menerima wakaf antara seseorang namun kepemilikannya adalah Allah semata yang boleh dinikmati oleh semua ummat Islam.
2. Data departemen agama Indonesia sampai tahun 1991 bahkan mungkin sampai sekarang menunjukkan masih banyak yang belum tercatat atau bermasalah.
3. Pada prinsipnya wakaf dilaksanakan dengan tata tertifadministrasi mulai dari akta ikrar wakaf hingga pensertifikatannya yang didalamnya tertulis nama wakif. Tapi karena mayoritas ummat Islam Indonesia yang berpahaman wakaf tidaklah berharap imbalan (pujian) akan menimbulkan pemikiran wakif sifat riya atau mengurangi besar pahala wakaf.

4. Belum sepenuhnya wakaf berfungsi secara efektif mulai dari tata tertib administrasi hingga pengembangan dan pengelolaan karena masih kurang pengetahuannya masyarakat tentang perwakafan sebagaimana mestinya.¹

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang diutamakan dalam Islam. Karena disamping *taqarrub* (mendekatkan) diri kepada Allah juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam.² dengan kata lain disamping wakaf salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).³

Wakaf semata-mata untuk kebaikan ummat Islam dan sebagai bentuk pengamalan ibadah seorang yang beriman untuk mencapai tujuan mulia, yaitu suatu balasan dari Allah Ta'ala (pahala) yang mengalir secara terus menerus hingga setelah kematian menjemput.⁴ Dengan kata lain, wakaf merupakan ibadah *maliyah* berbentuk *shadaqah jariyah* yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang-orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkan itu masih ada dan dimanfaatkan.⁵ Ketika seorang mewakafkan tanahnya yang hasil tumbuh-tumbuhan di dalamnya untuk orang miskin, maka pahala untuk orang yang mewakafkan tersebut akan terus mengalir selama hal tersebut masih terlaksana, atau ketika seorang mewakafkan bangunan yang diperuntukkan untuk ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya, maka akan terus mengalir pahalanya sekalipun orang yang mewakfkan tersebut sudah meninggal selama manfaat dari harta wakaf tersebut dipergunakan.

¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Hingga Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 318-319.

²M. Hasbi AR, *wakaf* (Medan: Lembaga IAIN Sumatera Utara, 1982), h. 1.

³Kementerian agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Ttp: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h. 1.

⁴Mohammad Akram Laldin, dkk, *Maqashid Syari'ah dan Pelaksanaan Wakaf*, Jurnal Pengurusan Jauhar, Voll 2, No. 2, 2008, h. 11.

⁵Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), h. 87.

Sebagaimana sudah diaungkapkan di atas, bahwa wakaf juga termasuk dalam kategori ibadah sosial yang mengandung nilai ekonomi dalam kaitan dengan pengelolaan kekayaan dalam proses pembangunan kesejahteraan umat. Praktek wakaf secara alami telah dialokasikan sesuai dengan konteks budaya. Pada kenyataannya, adanya wakaf merupakan suatu langkah strategis dan mempunyai peran yang begitu besar dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan umat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.⁶ Tetapi wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarananya saja, tetapi diperbolehkannya dalam semua macam sedekah. Seperti sedekah pada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya, memerdekakan hamba sahaya, *joint venture* yang baik, dan semua kegiatan yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah.⁷

Secara historis, dalam Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyari'atkan pada tahun kedua hijrah.⁸ Namun dalam penelitian Abu Zahrah, beliau mengatakan bahwa wakaf telah diperaktekkan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam, meskipun belum dinamakan wakaf. Dengan alasan karena tempat-tempat ibadah sudah berdiri secara permanen. Hal yang tersedia di atasnya berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-pendirinya agar dapat dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Ini menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.⁹ tetapi secara garis besar ada dua pendapat yang berkembang dikalangan *fuqaha* tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian ulama bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah

⁶Yusuf Hamid, *al-Maqashid al-'Ammah li al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Hadis, t.th), h. 476-477.

⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), h. 480.

⁸Kementerian agama RI, *Fiqh Wakaf* (Ttp: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h. 4.

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al Waqf* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1991), h. 5. Dalam Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), h. 479.

Rasulullah saw, yaitu tanah wakaf milik Nabi untuk dibangun mesjid. Pada tahun ketiga hijrah juga Rasulullah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah.¹⁰ Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khattab, yaitu wakaf berupa sebidang tanah di Khaibar, dimana Umar mendedekahkan hasil pengelolaan tanah tersebut kepada fakir miskin dan orang lain yang membutuhkan. Setelah itu baru dilakukan oleh Abu Thalhah sebagaimana dia wakafkan ladangnya, lalu disusul oleh Abu Bakar dan Ali Bin Abi Thalib sebagaimana mereka mewakafkan tanahnya, dan hal itu juga diperaktekkan oleh sahabat-sahabat yang lain seperti Mua'adz bin Jabal yang mewakafkan rumahnya.¹¹

Sedangkan di Indonesia sendiri wakaf dipraktekkan oleh orang yang beragama Islam jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini wajar karena di Indonesia banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam, seperti Denmark, Pasai dan sebagainya.¹² Maka tentu pelaksanaannya pun dalam hal syarat dan rukun wakaf hanya sesuai yang diajarkan para ulama. Yakni sesuai yang tertulis pada kitab-kitab fiqh. Sebagaimana pendapat jumbuh (termasuk Syafi'i di dalamnya sebagaimana mayoritas mazhab di Indonesia) bahwa rukun waqaf adalah; *wakif* (orang yang mewakafkan), *maukuf bih* (harta wakaf), *maukuf 'alaih* (yang menerima wakaf), *shigat* (ikrar).¹³ Berbeda dengan hanafiyah hanya *shigat* saja yang menjadi rukun.¹⁴ Maka setelah terpenuhi rukun dan syarat tersebut yang punya wakaf telah menyerahkannya maka selesailah tata caranya. Perkembangan wakaf tersebut terus-menerus meluas, hingga pada setiap daerah tempat tinggal ummat Islam di Indonesia ini tidak bisa dipungkiri pasti

¹⁰Kementerian agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 4.

¹¹*Ibid*, h. 5.

¹²Kementerian agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Ttp: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h.2.

¹³Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin*, Juz 4 (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003), h. 377-387.

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 159.

ada wakaf, yang umumnya adalah wakaf berupa masjid, tanah pemakaman, tempat mengaji.

Seiring perkembangan perwakafan di Indonesia, maka terbentuklah ketentuan-ketentuan perwakafan yang mana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). tidak cukup sampai disitu hingga terbentuklah menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Bedanya sebelum ada peraturan dan undang-undang wakaf adalah cara pengkelolaannya. Setelah terbentuk peraturan hingga undang-undang tentang wakaf pengkelolaannya lebih transparan dan administratif. Misalnya dengan menyebutkan di dalam peraturan dan undang-undang tersebut; fungsi, unsur syarat wakaf, begitu juga dengan tata cara pengkelolaannya. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 2 bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah. Dan pada pasal 6 dikatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf, yakni; *wakif*, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.¹⁵

Begitu juga dengan shigat/ikrar wakaf, pada pasal 17 ayat 2 dinyatakan; ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).

Mengenai tentang nazhir (*mauquf alaih/* pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf) dituangkan dalam undang-undang no 41 tahun 2004 pada pasal 14 ayat 1 harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.¹⁶ Begitu juga pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 4 ayat 2 dikatakan; nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didaftarkan pada menteri dan badan wakaf Indonesia (BWI) melalui kantor

¹⁵Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pdf. Lihat juga Pagar, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 316.

¹⁶*Ibid*, h. 318.

urusan agama setempat.¹⁷ Begitu juga pada KHI dicantumkan pada pasal 219 ayat 3; nazhir dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus didaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat majelis ulama kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.¹⁸

Adapun di Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal sama pada umumnya dengan daerah muslim lainnya. Yaitu masyarakat kecamatan Huta Bargot yang diketahui jauh sebelum kemerdekaan adalah mayoritas Muslim hingga saat ini. Tentu tidak terlepas juga dari praktek wakaf. menurut ovservasi penulis bentuk wakaf di Kecamatan tersebut hampir sama dengan daerah Muslim lainnya. Seperti masjid, pemakaman, sekolah, tempat pengajian.

Salah satu desa di Kecamatan Huta Bargot yakni yang memiliki 14 desa, yaitu Desa Simalagi tempat asal peneliti sendiri bentuk wakaf disana sampai sejauh ini pengamatan penulis ada berupa masjid 2 unit, pemakaman umum 1 tempat, pemakaman keluarga (*wakaf ahli*) 4 tempat, surau 1. Begitu juga dengan desa sebelum Desa Simalagi, yakni Desa Huta Bargot Dolok bentuk wakafnya ada berupa Masjid 1, pemakaman umum, sekolah mengaji. Demikian juga pada desa setelah Desa Simalagi, yaitu Desa Huta Bargot Nauli, disana ada wakaf berupa masjid 2, pemakaman, sekolah. Tetapi kemungkinan besar masih ada lagi wakaf lainnya selain dari yang penulis sebutkan tersebut. Begitu juga dengan desa lainnya kemungkinan besar masih banyak lagi bentuk wakaf.

Hanya saja, nazhir wakaf sesuai yang penulis utarakan di atas belum pernah terlihat keterlibatannya pada setiap unit wakaf baik ia kepengurusan atau pengelolaannya. Seperti pada Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot baru-baru ini ada tanah wakaf di samping masjid yang diwakafkan oleh masyarakat untuk mesjid, yang mengelolanya bukan nazhir wakaf

¹⁷Pagar, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 361.

¹⁸*Undang-undang (UU) RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 390.

sebagaimana mestinya yang tertuang dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. dan berakibat tanah tersebut tidak memiliki akta.

Lain demikian, pada Desa Simalagi tersebut ada juga wakaf yang tidak melalui nazhir sama sekali. Ada wakaf hanya keluarganya saja yang mengelola dan hasilnya diserahkan kepada keperluan keagamaan. Begitu juga dengan desa lainnya besar kemungkinan sama keadaannya dengan Desa Simalagi.

Kalau terus dibiarkan, hal ini bisa menimbulkan sengketa atau kerancuan kepemilikan di belakang hari. seperti perubahan masjid al-Ikhlas kodam I bukit barisan Medan tahun 2011 lalu yang mengklaim tanah masjid tersebut adalah tanah milik negara yang diberi kepada kodam I dengan sttus hak pakai.¹⁹ Atau seperti kericuhan perebutan hak pengelolaan lahan Pekuburan Mandailing di Medan. 1 pihak mengklaim bahwa mengklaim dialah sebagai nazhir yang mengelola lahan tersebut, dan pihak lain mengklaim bahwa dialah yang ditunjuk untuk mengelola lahan kuburan berdasarkan ketetapan dari kementerian agama.²⁰ Dan atau seperti sengketa tanah wakaf yang melibatkan badan kenazhiran tanah wakaf masjid al-Mustaqim dengan yayasan SD-MDTA al-Washliyah atas bangunan di Jalan Kapten Muslim/Masjid No 226/235 Kelurahan Helvetia Medan. Ketika mau direhab sekolah tersebut BKM masjid menghalanginya dengan alasan tanah bangunan sekolah tersebut adalah tanah wakaf masjid dan menilai bangunan sekolah tersebut tidak memiliki izin. Bahkan BKM tersebut sempat melayangkan surat keberatan ke kantor camat/lurah dan pernah juga juga membuat gugatan ke PN medan tetapi ditolak.²¹ Begitu juga dengan kasus-kasus sengketa wakaf

¹⁹Lihat: *Kasus Perubahan Masjid al-Ikhlas, Kodam I bukit Barisan Siap adapi Gugatan Fui*, dipublikasikan pada 15 juli 2011, <https://m.republika.co.id/berita/regional/nusantara/lodbvh/kasus-perubahan-masjid-alikhlas-kodam-i-bukit-barisan-siap-hadapi-gugatan-fui>, dilihat pada: 25 April 2019.

²⁰Lihat: *Berebut Lahan Kuburan Dua Kelompok di Medan Ricuh*, dipublikasikan pada 05 juni 2012, <https://m.detik.com/news/berita/d-1933079/berebut-lahan-kuburan-dua-kelompok-di-medan-ricuh>, dilihat pada: 25 April 2019.

²¹Lihat: *Tanah Wakaf Disengketakan, Bangunan Sekolah Dilarang Rehab*, dipublikasikan pada 30 November 2012. <https://sumutpos.co/2012/11/30/tanah-wakaf-disengketakan-bangunan-sekolah-dilarang-rehab/>, dilihat pada: 25 April 2019.

lainnya, Itu semua penyebabnya hampir karena ketidakjelasan nazhir yang terdaftar pada kementerian agama/ BWI/ KUA setempat atau tidak diaktakan hingga tidak memiliki sertikat wakaf. Sehingga terjadi asumsi bahwa sejauh ini tidak terlihat dari pemerintahan (Kementerian Agama/ KUA/ BWI) keterlibatan atau penghimbauan atas permasalahan nazhir dan akta wakaf yang berefek harta wakaf tidak memiliki sertifikat yang mempunyai potensi akan menimbulkan sengketa wakaf di belakang hari seperti kasus di atas.

Maka karena permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti sebagaimana akan dituangkan dalam tesis dengan judul **Implementasi UU No 41 Tahun 2004 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Nazhir Dan Akta Wakaf Pada Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Huta Bargot tentang tata cara pelaksanaan wakaf?
3. Bagaimana kedudukan dan fungsi nazhir serta akta wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan wakaf menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Huta Bargot tentang tata cara pelaksanaan wakaf.
3. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi nazhir serta akta wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna dan memberikan kontribusi setidaknya dari dua sisi, yakni:

1. Secara teoritis penelitian ini merupakan kajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam masalah perwakafan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi salah satu dasar penemuan penelitian di lapangan tentang praktik wakaf dalam masalah kenazhiran dan keaktaan wakaf khususnya di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal. Dan selanjutnya penelitian berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas yang umumnya mempunyai kasus yang sama di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

E. Batasan Istilah

untuk memperjelas yang akan diteliti dan menghindari kerancuan dalam memahami istilah yang akan dipaparkan dalam tulisan ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan demikian:

1. Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan. Maka mengimplementasikan artinya melaksanakan, menerapkan: mahasiswa itu diharapkan-ilmunya. Terimplementasi artinya terlaksana, diterapkan. Pengimplementasian artinya proses, cara, perbuatan mengimplementasikan²²

Maka Implementasi dalam tulisan ini adalah penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan atau penerepan UU No 41 tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam Tentang nazhir dan akta wakaf pada Kecamatan Huta Bargot apakah sudah sesuai dengan norma atau teori yang ada dalamnya.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 548.

2. Nazhir

Nazhir adalah orang yang menerima barang wakaf dari yang mewakafkan (wakif) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.²³ Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 14 ayat (1) harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.²⁴ Begitu juga pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa nazhir wajib di daftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.²⁵ Begitu juga di dalam KHI dicantumkan pada pasal 219 ayat (3) bahwa nazhir harus didaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat majelis ulama kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.²⁶

Maka maksud nazhir dalam tulisan ini adalah unsur wakaf yang kedua dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan yang menerima wakaf ketika ikrar serta yang berhak mendaftarkan, mengelola harta wakaf.

3. Akta

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.²⁷ sebagaimana dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) yang ditetapkan oleh menteri.²⁸

²³Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pdf.

²⁴*Ibid.*

²⁵Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pdf.

²⁶ *UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan KHI* (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 390.

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, h. 31.

²⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1. Pdf.

Maka akta dalam tulisan ini adalah bukti suatu bukti berupa surat bahwa harta tersebut adalah benar-benar harta yang telah diwakafkan yang memuat orang yang mewakafkan dan dan orang menerima yaitu nazhir.

4. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang dengan perseorangan atau berkelompok atau badan hukum yang perbuatannya itu sah secara hukum yakni dengan memisahkan sebagian hartanya untuk selamanya dengan tujuan untuk ibadah atau kemashlahatan umum lainnya sesuai dalam ajaran Islam.²⁹

Maka wakaf dalam tulisan ini adalah harta yang sudah diserahkan oleh yang mewakafkan kepada nazhir sesuai tata cara yang berlaku dalam atauran atau norma KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. serta harta yang sudah disahkan oleh pemilik harta bahwa harta tersebut adalah sudah diwakafkannya sesuai atauran atau norma yang ada dalam kitab-kitab fikih. Artinya wakaf di dalam tulisan ini adalah semua bentuk wakaf yang dalam kepengurusan mentri agama atau badan wakaf Inonesia atau KUA. Baik ia *wakaf ahli* atau *wakaf khairi*, wakaf produktif atau non produktif, wakaf bergerak atau tidak bergerak atau wakaf berjangka. Karena dalam pembahasan disini lebih menekankan kepada tata cara perwakafan, keadaan nazhir wakaf dan akta wakaf. bukan pengelolaan wakafnya.

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disingkat dengan KHI adalah rangkuman dari berbagai kitab yang disusun oleh ulama fiqih Indonesia yang ditulis pasal demi pasal yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama. KHI terdiri dari tiga kelompok pembahasan, yaitu: tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

²⁹UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 388.

Maka yang dimaksud KHI dalam tulisan ini adalah yang membahas tentang perwakafan khususnya pasal yang membahas nazhir dan akta wakaf.

6. UU Nomor 41 Tahun 2004

Dalam tulisan ini UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah undang-undang yang disusun khusus untuk membahas dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan wakaf. Mulai dari pengertian, unsur dan pengelolaan wakaf serta lembaga resmi wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

F. Kajian Terdahulu

Sepanjang penulisan tesis ini ada beberapa tulisan tesis juga yang berkaitan dengan wakaf, beberapa diantaranya adalah:

1. Disertasi Muhammad Thamrin Munthe studi Hukum Islam program pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan 2012 yang berjudul *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara)*. Hasil penelitiannya adalah; dalam konteks sejarah perkembangan wakaf di Kota Tanjungbalai praktik wakaf mengalami perkembangan yang cukup baik. Perkembangan tersebut dapat diukur dari mulai sejarah kerajaan kesultanan Asahan yang dimulai dari tahun 1500-an M. Wakaf dalam bentuk ragamnya dapat disebut digolongkan pada wakaf untuk rumah ibadah seperti mesjid, mushalla, surau, tanah pekuburan dan lembaga pendidikan dan fasilitas publik. Sampai dengan sekarang perkembangan wakaf terus mengalami perkembangan secara signifikan. Bahkan harta wakaf lebih banyak yang disertifikasi dari pada yang tidak disertifikasi. Ketiga, adapun implementasi pelaksanaan wakaf di Kota Tanjungbalai Masyarakat Tanjungbalai tidak lagi memaknai wakaf hanya sebatas sarana ibadah dan keagamaan saja, masyarakat sudah memahami wakaf dalam konteks yang sangat luas, itu mengapa di Tanjungbalai terbangun Pasar, Gedung Olah Raga, Pusat Kesehatan Kelurahan (Puskesmas), Pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Lurah maupun Camat atas wakaf masyarakat baik wakaf benda maupun wakaf

uang. Selanjutnya, yang menjadi kendala dalam perkembangan wakaf uang di Kota Tanjungbalai di antaranya adalah pemahaman masyarakat yang kuat terhadap Madzhab Syafii yang juga berimbas pada pengamalan yang kuat dalam berbagai hal, selanjutnya peran para ustadz di Tanjungbalai yang terkesan sulit menerima pemahaman hukum selain dari madzhab syafii dan minimnya sosialisasi UU No 1 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya yang berkaitan dengan wakaf uang.

Maka perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa tulisan ini membahas tentang wakaf uang, sementara penulis meneliti tentang kenazhiran dan akta wakaf. perbedaan yang kedua bahwa tulisan ini tempat penelitiannya di Kota Tanjung Balai, sementara penulis di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal.

2. Tesis Duhariadin Simbolon Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan 2016 yang berjudul *Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih Dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat*. Hasil penelitiannya adalah pertama, Landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi batas waktu untuk wakaf benda tetap, yaitu: berdasarkan pertimbangan yuridis, maqashid syari'ah, kemaslahatan untuk memudahkan si wakif, landasan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sosiologis masyarakat. Kedua, wakaf berjangka merupakan bagian dari fiqh, bukan bagian dari syari'ah. Dikatkan fiqh karena itu hasil karya manusia yang adanya disebabkan faktor dan kelakuan secara sosiologis. Jika dilihat substansi yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan yang ada pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pada dasarnya merupakan nilai manfaat dari harta benda wakaf. Sehingga azas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Konsekuensi logis dari wakaf jangka waktu (temporer) yaitu semakin banyaknya masyarakat untuk mewakafkan harta benda mereka, karena wakaf selamanya (abadi) identik dengan menghilangkan hak kepemilikan. Dengan makin banyaknya peminat wakaf secara tidak langsung harta benda wakaf juga makin

bertambah, sehingga hal ini memungkinkan untuk dapat dikembangkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Maka perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa tulisan ini membahas tentang wakaf berjangka, sementara penulis membahas tentang kenazhiran dan akta wakaf.

3. Tesis As'ad Husein program pasca sarjana institut agama islam negeri sumatera utara medan 2012. Yang berjudul ***Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat***. Adapun hasil penelitian ini adalah: dalam Peraktek Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Gebang masih ditemukan beberapa kendala, yaitu: masih kurangnya pemahaman masyarakat baik wakif maupun nazhir wakaf terhadap undang-undang tersebut, belum tertibnya administrasi dan manajemen wakaf, rendahnya pengetahuan nazhir dalam berdayaan wakaf, dan banyaknya tanah atau bangunan yang diwakafkan tidak memiliki sertifikat tanah atau bangunan. Dalam mengatasi kendala atau masalah yang terjadi tersebut salah satunya adalah bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang seogianya memberikan solusi dengan menghimbau kepada para wakif, nazhir wakaf, Kepala Desa dan masyarakat agar segera membuat AIW/APAIW, dan solusi yang kedua dengan membebaskan biaya pensertifikatan wakaf dengan cara membebankannya pada APBN.

Maka perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa tulisan ini membahas tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf secara keseluruhan, sedangkan penulis hanya membahas tentang nazhir dan akta wakaf, ditambah lagi penulis meninjaunya ke KHI sedangkan tulisan ini tidak. Perbedaan yang kedua adalah tempat penelitian tulisan ini adalah di Kecamatan Gebang Langkat, sedangkan penulis bertempat di Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal.

4. Tesis Ridawani Ritonga Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan 2012. Judul tesisnya adalah ***Penukaran Tanah Wakaf Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa***

Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu). Hasil penelitian beliau adalah; bahwa pandangan penukaran tanah wakaf menurut para nadzir dan tokoh agama di desa Sibargot adalah: pada dasarnya nadzir dan tokoh agama setempat telah memiliki modal pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan terhadap tanah wakaf yang baik tidak bisa dirubah menurut hukum maupun yang bisa ditukar yakni bagi tanah wakaf yang berpotensi rusak, sudah tidak berfungsi, atau kurang berfungsi. Dengan demikian para nadzir dan tokoh agama setempat dalam pemikirannya tentang penukaran tanah wakaf adalah lebih mendahulukan prinsip manfaat, walaupun ada satu orang yang tidak sepakat adanya penukaran karena ia berpedoman pada produk imam Syafi'i yang juga menolak penukaran tersebut. Pada perinsipnya produk hukum yang dikeluarkan Mazhab Syafi'i menurut pandangan masyarakat desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Labuhan Batu hukum menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya adalah dibolehkan sekaligus sudah pernah terjadi di desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat kalangan masyarakat yang menyatakan boleh adalah disebabkan tempat yang pertama kali sudah tidak layak (kurang nyaman) untuk dijadikan tempat ibadah, sehingga pihak badan nazhir wakaf sudah berinisiatif membolehkannya.

Maka perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa tulisan ini membahas tentang penukaran tanah wakaf masjid, sedangkan penulis tentang kenazhiran dan akta wakaf.

Selain karya berbentuk tesis di atas banyak lagi yang sudah membahas mengenai wakaf seperti:

1. Buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2006 yang berjudul *Fiqih Wakaf*. Di dalamnya membahas tentang wakaf dalam Islam, syarat dan rukun wakaf, wakaf dalam sistem perundangan di Indonesia, menggerakkan ekonomi ummat melalui wakaf.

Jelas berbeda buku ini dengan tesis ini, perbedaannya adalah buku ini membahas wakaf secara umum, sedangkan penulis hanya membahas tentang nazhir dan akta wakaf dan juga menyinggung tentang cara berwakaf.

2. Buku Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy yang berjudul ***Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia***. Diterbitkan di Bandung PT Refika Aditama tahun 2017. Di dalamnya membahas tentang pengertian wakaf, sejarah perwakafan, hukum wakaf, rukun syarat dan tujuan wakaf, macam-macam wakaf, mekanisme berwakaf, pengertian dan peran nazhir. Badan wakaf Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf, dan pemberdayaan wakaf di Indonesia.

Perbedaannya dengan tesis ini adalah bahwa buku ini membahas tentang pembaharuan hukum wakaf di Indonesia, sedangkan penulis secara khusus membahas tentang nazhir dan akta wakaf yang bertempat penelitiannya ada di Kecamatan Huta Bargout Kabupaten Mandailing Natal.

3. Buku Dr. H. Abdurrohman, Lc, M.Si yang berjudul ***Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga wakaf Produktif***. Diterbitkan di Yogyakarta Idea Press Yogyakarta Tahun 2017. Di dalamnya memuat tentang definis wakaf, dalil tentang wakaf, sejarah wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, pengembangan wakaf produktif, potensi pengelola dan peran wakaf produktif, manajemen wakaf produktif, dan implementasi wakaf produktif di berbagai negara Muslim.

Pembahasan buku ini jelas berbeda dengan penelitian penulis, yaitu dalam buku ini membahas wakaf secara umum pada fikih klasik hingga wakaf produktif, sedangkan tesis ini membahas tentang kenazhiran dan akta wakaf.

4. Jurnal tentang ***Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat Di Indonesia***. Oleh Bashlul Hazami. Volume XVI Nomor 1 Tahun 2016. Sebagaimana intinya bahwa wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya. Akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan ummat dan menggerakkan

sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Dengan pengelolaan nazhir secara profesional dengan manajemen yang tepat maka manfaat yang di dapat dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam jurnal ini membahas tentang peran dan aplikasi wakaf, sedangkan penulis membahas tentang kenazhiran dan akta wakaf.

5. Jurnal Tentang *Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Dalam Alquran Dan Wakaf Center*. Oleh Tiswarni Jurnal al-‘Adalah Volume XII Nomor 2 Tahun 2014. Sebagaimana kesimpulannya bahwa Badan Wakaf Alquran (BWA) dan Wakaf Center (WATER) memiliki strategi dalam pemberdayaan wakaf yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara maksimal. Strategi yang pertama membuat program wakaf Alquran dan program wakaf khusus yang inovatif dan kreatif. Dengan menolak wakaf uang dengan maksud menyalurkan hasil secara langsung yang langsung dapat dinikmati masyarakat tanpa menunggu hasil investasi sebagaimana wakaf uang. Kedua, membuka jaringan dan kerja sama wakaf dengan berbagai pihak demi mensukseskan program wakaf di masyarakat. Ketiga, memanfaatkan dukungan baik-baik dari pengurus, partner lapangan, simpatisan maupun masyarakat luas. Keempat, mendistribusikan wakaf dan manfaatnya tepat sasaran, seperti wakaf Alquran ke daerah-daerah terpencil yang rawan akidah seperti pedalaman Papua, Mentawai, dan yang lainnya.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam jurnal ini membahas tentang peran nazhir dalam pemberdayaan wakaf tinjauannya ke dalam alquran, sedangkan penulis membahas mulai dari tata cara berwakaf yang ada di UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI dan pandangan Masyarakat Kecamatan Huta Bargot hingga penerapan nazhir dan akta wakaf yang ada di UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI dan Masyarakat Kecamatan Huta Bargot.

6. Jurnal tentang *Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif*. Oleh Murthado Ridwan, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2012. Inti dari jurnal ini

adalah bahwa sistem manajemen mutu terpadu (MMT) merupakan salah satu cara yang harus dikuasai nashir profesional untuk menjalankan tugas dan kewajibannya meliputi: meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, melindungi pokok-pokok harta wakaf, berpegang teguh pada syarat-syarat *wakif*, memberikan penjelasan kepada para wakif dan mendorong mereka melakukan wakaf baru.

Maka perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa tulisan ini membahas tentang pengelolaan nashir akan wakaf secara profesional dan pengelolaan wakaf produktif secara sukses, sedangkan penulis membahas mulai dari tata cara berwakaf yang ada di UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI dan pandangan Masyarakat Kecamatan Huta Bargot hingga penerapan nashir dan akta wakaf yang ada di UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI dan Masyarakat Kecamatan Huta Bargot.

Dari pemaparan di atas sudah terlihat jelas bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yakni tentang Implementasi UU No 41 Tahun 2004 dan KHI Tentang nashir dan akta wakaf yang bertempat di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran sering juga disebut dengan kerangka teori atau landasan teori. Kerangka pemikiran atau kerangka teori/landasan teori dikatakan salah satu unsur paling penting dalam penelitian karena kerangka pemikiran merupakan pisau analisis dalam membedah masalahnya atau kasusnya. Maka dalam penelitian ini setidaknya ada tiga teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis penulis atau kerangka pemikiran, yakni:

1. Teori '*Urf*

Secara etimologi *'urf* adalah sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat.³⁰ *'Urf* berasal dari kata *'arofa-ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal, atau berarti yang baik. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.³¹

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia mengatakan “daging” yang bermakna daging sapi atau lembu, tidak bisa dikategorikan kepada daging ikan atau yang lainnya. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.³²

Kata *al-'Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *'urf* mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.³³

Sedangkan secara terminology *'urf* adalah: sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.³⁴

³⁰Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 21.

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 387.

³²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Darul Qalam, 2002), h. 58.

³³Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

³⁴A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), h. 162.

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan '*urf*' sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.³⁵ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, '*urf*' adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.³⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa '*urf*' sama dengan adat kebiasaan yakni suatu kebiasaan atau yang sudah menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia baik dari segi perkataan atau perbuatan yang dilakukan atau meninggalkannya.

'*Urf*' dipakai sebagai suatu istibath berdasarkan firman Allah swt Q.S al-A'raf ayat 199 tentang anjuran untuk pemaaf dan mengerjakan yang *ma'ruf*. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan imam Ahmad dari Ibn Mas'ud tentang apa yang yang dipandang Muslim baik atau jelek maka begitu pula lah disisi Allah.

'*Urf*' dibagi kepada 3 klasifikasi:

- a. '*Urf*' dari segi objeknya. Dari segi objeknya '*Urf*' dibagi kepada 2, yaitu:
 - 1) '*Urf lafzdi*', yaitu '*urf*' yaitu kebiasaan yang berdasarkan kata-kata atau ungkapan.
 - 2) '*Urf 'amali*' yaitu kebiasaan yang berdasarkan yang berdasarkan perbuatan.
- b. '*Urf*' dari segi cakupannya. '*urf*' dari segi cakupannya dibagi kepada 2, yaitu:
 - 1) '*Am*', yaitu kebiasaan yang bersifat umum.
 - 2) '*Khas*', yaitu kebiasaan yang berlaku pada daerah tertentu.
- c. '*Urf*' dari segi keabsahannya. '*urf*' ini juga dibagi kepada 2, yaitu:
 - 1) '*Urf Shahih*', yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash.
 - 2) '*Urf Fasad*', yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash.

³⁵Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqih* (Jakarta: kencana, 2005), 117.

³⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

Dari pemaparan diatas tentang *'urf* tersebut yaitu suatu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, penulis memasukkannya dalam landasan teori atau kerangka pemikiran dalam penelitian ini karena penulis melihat bahwa cara wakaf yang berlaku di Kecamatan Huta Bargot yang seogiyanya adalah syari'at Islam sudah menjadi adat kebiasaan.

2. Teori *Istishlah*

Ishtishlah secara bahasa adalah *thalabu al-ishlah* yang berarti mencari kebaikan.³⁷ Di dalam bahsa Arab istishlah berarti mencari kemashlahatan dan kebaikan baik dalam hal yang bersifat konkrit maupun abstrak.³⁸ Istishlah tidak jarang juga disebut dengan mashlahah al-mursalah. Masalah sama maknanya dengan istishlah, sedangkan mursalah artinya bebas, tidak terhalang atau tidak ada larangan atau perintahnya dalam nash³⁹

Secara terminologi Khawarizmi mengatakan sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili bahwa yang dimaksud dengan mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk.⁴⁰ Sedang Rahmat Syafei mengatakan, ialah suatu kemashlahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya.⁴¹

Wahab Khallaf mengatakan bahwa pakar ushul fiqh mendefinisikan istishlah atau mahlahah; adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang

³⁷Nur Asiah, *Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, h. 150.

³⁸Abdul Wahab Khalf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, terj oleh Rohidin Wahid (Jakarta: Pustaka al-Kautsr, 2015), h. 327.

³⁹Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, h. 757.

⁴¹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 117.

memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.⁴² Sedang Abu Zahrah mengatakan bahwa mashlahah mursalah atau istishlah ialah mashlahat-mashlahat yang bersesuaian dengan tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat meligitimasi atau membatalkan mashlahat tersebut.⁴³

Dari definisi di atas maka dapat dipahami bahwa istishlah atau mashlahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak terdapat dalam nash dan tidak bertentangan dengan nash tersebut dengan tujuan menolak *kemafsadatan* atau kerusakan bagi makhluk.

Mengenai kehujaan istishlah, terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam hal boleh atau tidaknya menggunakan mashlahah dalam menanggulangi suatu persoalan. Imam Malik dan Imam Ahmad serta para pengikut mazhabnya, mereka berpendapat bahwa istishlah adalah salah satu metode yang diakui oleh syariat untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya. Dan mashlahah yang dianggap sah untuk ditentukan menjadi hukum syar'i adalah mashlahat yang tidak mempunyai ketentuan syara'. Untuk menjadikan mashlahah almursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, maslahat itu adalah maslahat yang hakiki dan bukan maslahat dugaan semata; Kedua, maslahat itu adalah bersifat umum, bukan maslahat pribadi; dan ketiga, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip berdasarkan nash atau ijma'.

Imam Syafi'i dan sebagian pengikut mazhabnya. Ulama golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan mashlahah sebagai salah satu dalil syara' meski ada sebagian yang tidak membolehkan. Imam Syafi'i mengategorikannya ke dalam bagian qiyas. Untuk itu ada beberapa syarat

⁴²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, t.th), h. 84.

⁴³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj oleh Saefullah Ma'sum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 427.

yang ditetapkan untuk menjadikan istishlah sebagai hujjah dalam mengistimbatkan hukum, yakni: mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan syara', tidak bertentangan dengan nash syara', dan termasuk dalam kategori mashlahah yang *dharuri*, baik maslahat umum maupun maslahat pribadi.

Imam Hanafi dan penganut mazhabnya. Pandangan ulama Hanafiyah terhadap istishlah ini terdapat perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa ulama Hanafi tidak menggunakannya, tetapi sebagian yang lain sepakat menggunakannya. Tampaknya, pendapat kedua lebih tepat mengingat kedekatan metode istishlah yang mirip dengan metode istihsan yang sangat populer di kalangan ulama Hanafiah.

Adapun jenis-jenis masalah mursalah atau istishlah jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, masalah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Mashlahah al-mu'tabarah*, yakni al-mashlahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. 'Ulama sepakat, bahwa bentuk masalah seperti ini termasuk dalam *hujjah shar'iyah* yang tepat dan juga shahih. Hasil dari bentuk masalah ini adalah seperti penggunaan dan cara kerja qiyas.
- b. *Mashlahah al-mulghah* merupakan al-mashlahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'.
- c. Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah, masalah terbagi menjadi tiga macam :

- a. *Al-Mashlahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja hanya akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier. Yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Dari pemaparan di atas dari definisi hingga macamannya, penulis memasukkan ishtishlah sebagai landasan teori atau kerangka pikir dalam penelitian ini, karena penulis melihat praktek wakaf di Kecamatan Huta Bargot selama ini tidak ada nazhirnya. Sementara sudah ada undang-undang yang mengatur tentang wakaf harus melalui nazhir yang terdaftar dalam kementerian agama atau Kua Kecamatan dan harus diaktakan. Maka menurut penulis haruslah dipandang arah mana yang paling mashlahah diterapkan pada masyarakat Kecamatan Huta Bargot, apakah kebiasaan praktek wakaf selama ini yang akan terus dipraktekkan atau dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

3. Teori Efektifitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) eektivitas berarti keefektifan. Sedang keefetifan maknanya adalah keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban (obat), keberhasilan (usaha, tindakan), hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).⁴⁴ Berbicara tentang keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, h. 374.

dipergunakan.⁴⁵ Maka jika membahas mengenai hukum sudah efektif atau belum, maka yang harus dilihat pertama adalah apakah aturan hukum (UU/PP/dll) itu sudah ditaati atau tidak ditaati. Apabila aturan hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar target sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁴⁶

Menurut Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum, adalah dilihat dari kepatuhan dan ketaatan masyarakat dan para penegak hukum itu sendiri terhadap hukum, maka bisa dikatakan, “kepatuhan dan ketaatan yang tinggi merupakan indikator suatu bekerjanya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.⁴⁷

keberlakuan hukum dapat efektif apabila:

- a. Aturan hukum yang dibuat merupakan kebutuhan dari sasaran dibuatnya aturan tersebut.
- b. Substansi aturan hukum jelas perumusannya, supaya mudah dipahami oleh sasaran aturan dibuat.
- c. Dilakukan sosialisasi tentang aturan hukum yang dibuat secara optimal kepada seluruh sasaran hukum dibuat.
- d. Aturan hukum yang dibuat sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat

⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013), h. 67.

⁴⁶Salim H.S, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 375.

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), h. 7.

sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.⁴⁸

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.⁴⁹

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.⁵⁰

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.⁵¹

Raida L Tobing dkk mengutip perkataan Bustanul Arifin, beliau mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu; Lembaga atau penegak

⁴⁸Salim H.S, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, h. 308.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar* (Bandung: Rajawali Pers, 1996),h. 20.

⁵⁰Salim H.S, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*,h. 303.

⁵¹Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 47-48.

hukum yang berwibawa dapat diandalkan, Peraturan hukum yang jelas sistematis, Kesadaran hukum masyarakat tinggi.⁵²

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis memasukkan teori efektivitas hukum karena dalam penelitian ini pada akhirnya akan mengambil kesimpulan dari kompilasi hukum Islam (KHI) dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf karena berdasarkan itulah ditinjau Nazhir dan Akta Wakaf pada Kecamatan Huta Bargot, dan sebagaimana hal tersebut tertera dalam judul tesis ini.

Maka melalui teori efektivitas hukum ini menurut penulis sebelum mengambil kesimpulan nanti diakhir perlulah dahulu dilihat keefektifan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI yang membahas tentang wakaf pada buku tiganya khususnya tentang kenazhiran dan akta wakaf.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan bab per bab, dari bab tersebut dipecahkan sub-sub bab guna untuk memaksimalkan hasil penelitian penulis. Penulis paparkan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang memuat gambaran umum tentang pola dasar penelitian karya ilmiah termasuk tesis ini. yang berisi sub-sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah kajian teoritis tentang wakaf, dengan memuat sub bab; pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf.

⁵²Raida L Tobing, dkk, *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), h. 11.

BAB III adalah gambaran umum tentang tempat penelitian. Dengan memuat aspek geografis, aspek demografis, aspek pendidikan dan agama, aspek sosial dan budaya Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal. Dan sejarah tentang wakaf hingga terbentuknya peraturan wakaf yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf.

BAB IV adalah hasil penelitian, dengan menguraikan pada sub bab; tata cara pelaksanaan wakaf menurut kompilasi hukum Islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pandangan Masyarakat Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal tentang tata cara pelaksanaan wakaf. Analisis kompilasi hukum Islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang nashir dan akta wakaf.

BAB V adalah bab penutup dari keseluruhan rangkaian penelitian yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa arab وقف. Wahbah Zuhaili mengatakan wakaf semakna dengan تحبب و التسييل, yang artinya secara bahasa الحبس من التصرف yang berarti menahan dari menggunakannya.¹ kata wakaf berasal dari kata وقف-يقف-وقفا yang berarti berdiri, berhenti.² Sedangkan تحبب berasal dari kata حبس-يحبس-حبسا yang berarti memenjarakan.³ Hakikat dari makna kedua kata tersebut adalah sama yaitu menahan atau berhenti. kata wakaf juga disamakan dengan التسييل yang bermakna mengalirkan manfaatnya.⁴ Karena hasil manfaat dari wakaf adalah di serahkan atau dialrikan kepada yang berjak menerimanya.

Al-Fairuzabadi dalam al-Qamus al-Muhit menyatakan bahwa *al-habsu* berarti *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu asy-syai'* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yuras* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan, *Habasaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah). Jadi, kata *al-habsu* artinya sesuatu yang ditahan untuk diwakafkan. Kata wakaf dan *habs* berasal dari satu makna yang menunjukkan diamnya sesuatu.⁵ Maka dapat disimpulkan pengertian wakaf secara bahasa (etimologi) sama dengan *habs* yang artinya menahan (mencegah/melarang) atau berhenti.

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 153.

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa adz-Dzariah, 2009.h. 507

³*Ibid*, h. 98.

⁴Abdurrahman Kasdi, *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hinga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 7.

⁵Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus alMuhit* (Cairo: Dar al-Misriyyah, 1933), h. 199. Dalam Abdurrahman Kasdi, *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hinga Wakaf Produktif*, h. 6.

Adapun secara terminologi beragam ulama mendefinisikannya. Sebagaimana berikut:

Dalam kitab *ad-Durru al-Mukhtar* syarah *Tanwiru al-Abshar* karya Ibn Abidin pengertian wakaf secara syara' adalah:

حبس العين على حكم ملك الوقف والتصدق بالمنفعة ولو بالجملة^٦

Artinya: Menahan harta secara hukum dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut, meskipun secara global.

Menurut penulis definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Yakni yang mengelola wakaf tersebut adalah wakif pemilik hartanya. hanya saja manfa'at hasilnya bukan miliknya lagi dan diberikan/disedekahkan berapapun (seluruh manfaat) kepada yang berhak.

Ibn Abdi ar-Rahman al-Maliki dari kalangan mazhab maliki mengutip definisi wakaf Ibnu Arafah:

اعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديراً^٧

Artinya: Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.

Artinya bahwa disini yang diberikan adalah hanya manfaatnya saja tidak dengan barangnya. Misalnya seseorang yang mewakafkan kebun kelapa. Maka wakafnya itu adalah hasil dari kebun tersebut tidak dengan kebunnya.

⁶Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Abdu al-Rahman al-Hanafi al-Hashkafi, *al-Durru al-Mukhtar* (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2002), h. 369.

⁷Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdi ar-Rahman al-Maliki al-Maghribi, *Mawahibu al-Jalil fi Syarhi Mukhtashari al-Syaikh Khalil*, Jilid 6 (Muritaniyan: Dar ar-Ridhwan, 2010), h. 223. Lihat juga Syaikh Syamsu ad-Din Muhammad bin Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2 (Beirut-Libanon: dar al-Ma'rifah, 1997), h. 485.

Dan pemberian wakaf tersebut mempunyai batas waktu sesuai keinginan si wakif.

Imam an-Nawawi dari kalangan syafi'iyah dalam kitab *Raudhahnya* memberikan definis wakaf:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبة على مصرف مباح⁸

Artinya: Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan wakif serta dipergunakan pada suatu yang diperbolehkan.

Maksudnya barang yang diwakafkan adalah yang apat diambil manfaat dari barang itu. Dan barang yang diwakafkan pun barang yang tahan lama, seperti kebun, tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah wakif sudah mewakafkan barangnya, maka lepaslah dari si wakif tersebut tanggung jawab dan penguasaan atas barang atau harta yang dwakafkan itu. Dan barang yang diwakafkan itu haruslah dipergunakan kepada hal-hal yang dibolehkan syari'at Islam.

Ibnu Qudamah dari kalangan Mazhab Hambali mendefinisikan wakaf:

تجيس الاصل و تسبيل الثمرة⁹

Artinya: menahan asalnya dan menyalurkan hasilnya.

Dari definisi singkat tersebut dapat dipahami maksud Ibnu Qudamah tentang wakaf adalah dengan menahan asalnya, yakni barang yang diwakafkan itu. Dan menyalurkan hasilnya. Tentu barang atau arta yang ada hasilnya adalah barang atau harta yang memberi manfaat.

⁸ Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin*, Juz 4 (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003), h. 377

⁹ Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah alhambali, *al-Mughni*, Juz 8 (Riyadh: Dar Alamu al-Kutub, 1997), h. 184.

Sayyid sabiq mendefinisikan wakaf:

حبس الاصل الحرّة اي حبس المال و صرف منافعها في سبيل الله¹⁰

Artinya: menahan asal harta dan menjalankan hasilnya yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.

Yakni memberikan manfaatnya, atau menyalurkan hasil manfaatnya pada jalan Allah. Sayyid Sabiq menunjukkan bahwa wakaf itu disalurkan manfaatnya pada jalan Allah. Artinya dengan berwakaf semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti wakaf adalah yayasan (yang didirikan atas dasar agama Islam), sesuatu (kendaraan, tanah, dsb) yg diberikan secara ikhlas untuk kepentingan umum yg berhubungan dng agama. dan berwakaf artinya memberikan wakaf. sedangkan mewakafkan artinya menyediakan sesuatu untuk umum atau untuk keperluan yg berkaitan dengan agama. Masih dalm KBBI wakaf juga diartikan dengan jeda, tempat berhenti sebentar (waktu membaca ayat Quran).¹¹

Selanjutnya, di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) bahwa Wakaf adalah perbuatan seseorang dengan perseorangan atau berkelompok atau badan hukum yang perbuatannya itu sah secara hukum yakni dengan memisahkan hartanya untuk selamanya dengan tujuan untuk ibadah atau kemashlahatan umum lainnya sesuai dalam ajaran Islam.¹²

Adapun di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengertian wakaf adalah: perbuatan hukum seseorang yang mewakafkan

¹⁰Sayid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 378.

¹¹Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1613-1614.

¹²*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 388.

hartanya dengan memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk digunakan dan diambil manfaatnya sesuai pernyataan yang mewakafkan (*shigat/ikrar*) selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna kepentingan ibadah atau kemashlahatan umum menurut hukum syari'ah Islam.

Dari beberapa definisi diatas penulis lebih condong membenarkan definisi yang terakhir yaitu definisi yang diungkapkan di dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Berhubung mungkin itulah yang paling baru dan penyusunannya sudah melewati penyaringan dari berbagai definisi yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Lebih tepatnya menurut penulis setelah mencermati beberapa definisi diatas bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (perseorangan atau kelompok) untuk menyerahkan harta benda atau sebagian harta benda miliknya kepada maukuf (yang menerima wakaf/ nazir) dengan memisahkan kepemilikannya (secara hukum) yang di manfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna untuk keperluan ibadah, kesejahteraan, kemakmuran dan kemashlahatan ummat menurut syari'at Islam dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah swt.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit dalil tentang wakaf. Namun demikian ditemukan petunjuk secara umum.¹³ Sebagaimana berikut firman Allah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹⁴

¹³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2005), h. 481.

¹⁴Kementerian RI, *al-quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih* (Bandung, P.T Sigma Eksa Media, 2010), h. 62.

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q. S. Ali Imran: 92).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹⁵

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah¹⁶ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q. S. Al-Baqarah: 261).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ¹⁷

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q. S. Al-Baqarah: 267).

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا
ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ¹⁸

Artinya: bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa

¹⁵Ibid, h. 44.

¹⁶Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

¹⁷Kementerian RI, *al-quran Tajwid dan Terjemahnya...*, h. 45.

¹⁸Ibid, h. 46.

saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q. S. Al-Baqarah: 272).

Dari beberapa ayat al-Quran diatas menjelaskan secara umum tentang wakaf. Dilihat dari ayat tersebut menaganjurkan untuk memberikan harta kita ke jalan yang baik. Dengan mendapat ganjaran pahala yang setimpal dan keridhaan Allah swt. Maka wakaf yang pada hakikatnya menyerahkan atau membagikan harta kepada jalan Allah adalah termasuk dalam kategori penjelasan ayat diatas.

Selain ayat al-Quran di atas,dalil tentang wakaf ada dalam hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَهْلِ صَلَاتِ اللَّيْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ, صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ, أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. رواه مسلم¹⁹

Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”.

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah :

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ²⁰

Artinya: Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا. فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ, أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلَهَا وَلَا يَبْتَاعُ وَلَا يورثُ وَلَا يوهبُ. قَالَ فَتَصَدَّقْ

¹⁹Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subulu as-Salam* (Bandung: Dahlan, t.th), h. 87.

²⁰*Ibid.*

عمر في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضييف لا جناح على من
وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم غير متمول فيه²¹

Artinya: Dari Ibn Umar ra, ia berkata, “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda, “Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya, dan engkau sedekahkan hasilnya.” Kemudian Umar menyedekahkannya, harta itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata, “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orangrang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِحَيِّبٍ لَمْ أُصِبْ
مَالًا قَطُّ اعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْبَسْ
أَصْلَهَا وَسَبِلْ ثَمَرَهَا²²

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi SAW Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun dalil tentang pensyari'tan wakaf ini ada juga dalil ijma', yakni; Abdurrahman al-Kasdi mengutip pendapat Imam al-Qurthubi bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan ijma (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi, hal ini karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-Ash, Ibn Zubair, Jabir, dan mayoritas sahabat Nabi mengamalkan syariat wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.²³

²¹*Ibid*, h. 88. Lihat jga Muslim Ibn hajjad Abu al-Hasan al-Qusyairy al-Naisabry, *Shahih Muslim*, Taahqiq: Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya' al-Turas, , tt), h. 1255.

²²Abu 'Abd al-Rahman Ahmad Ibn Syuaib Ibn Ali al-Khurasani al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Tahqiq Abd al-Fattah Abu Gadah, Juz 6 (Halb: Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyyah, 1986), h. 232.

²³Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Kutub, 1949), h. 339. Lihat juga Ali bin Umar ad-Daraqutni, *Sunan ad-*

Dari dalil diatas baik dari al-Quran, hadis nabi saw maupun dalil ijma', jelaslah bahwa wakaf merupakan suatu amal yang disayari'atkan oleh agama Islam. dan mengerjakannya adalah suatu kebaikan yang bernilai ibadah, tidak hanya untuk si wakif tetapi bagi orang-orang yang berhak menerima manfa'at dari wakaf tersebut.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Ulama berbeda pendapat tentang menentukan rukun wakaf. Perbedaan ini adalah implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat yang menunjukkan makna atau substansi wakaf.²⁴ Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun wakaf ada empat, yakni; wakif (orang yang mewakafkan), *mauquf bih* (harta benda wakaf), *mauquf 'alaih* (yang menerima wakaf), dan *shigat* (ikrar wakaf).²⁵ Sedangkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 bahwa wakaf harus memenuhi unsur; wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

Dari perbedaan unsur atau rukun wakaf pada jumhur ulama dengan unsur yang ada dalam undang-undang nampaknya karena berkembangnya perwakafan khususnya di Indonesia. Pada pendapat jumhur tersebut belum ada dibahas tentang jangka waktu wakaf, wakaf uang, ketetapan nazhir. Artinya wakaf berjangka dst, sepertinya belum ada pada masanya. Sementara dalam undang-undang tersebut sudah ada, ini terlihat wakaf sudah jauh berkembang dari masa ke masa.

Adapun syarat-syarat dari rukun wakaf tersebut adalah:

Daraqutni, jilid 4 (India: Dar Delhi, 1310 H), h. 200. Dalam Abdurrahman Kasdi, *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hinga Wakaf Produktif*, h. 28.

²⁴Abdurrahman Kasdi, *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hinga Wakaf Produktif*, h. 49. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, h. 159.

²⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, h. 159.

1. *Wakif*

Wakif adalah orang yang mewakafkan.²⁶ Yang mewakafkan (*wakif*) mempunyai 2 syarat wajib, yaitu; wakif haruslah pemilik harta yang diwakafkan.²⁷ Artinya harta yang diwakafkan merupakan milik yang mewakafkan (*wakif*) yang sah secara hukum. Dan yang kedua, status wakif harus orang yang tidak terikat dengan hutang dan tidak dalam kondisi sakit parah. Maka Kecakapan bertindak di sini meliputi:

- a. Merdeka.
- b. Berakal sehat.
- c. Dewasa/ Baligh.
- d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai).²⁸
- e. Atas kemauan sendiri.²⁹

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 dicantumkan pada pasal 7, orang yang mewakafkan meliputi kepada tiga; ada perseorangan, organisasi, dan badan hukum.³⁰ Pada pasal 8 ayat (1) wakif perseorangan diantara persyaratannya adalah:³¹

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d. Pemilik sah harta benda wakaf

²⁶Kementerian Agama RI, *Fiqh wakaf* (Ttp: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h. 19.

²⁷Abdurrahman Kasdi, *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hingga Wakaf Produktif*, h. 50.

²⁸Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, h. 19-20. Lihat juga Abdurrahman Kasdi, *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hingga Wakaf Produktif*, h. 50-53.

²⁹Abdurrahman Kasdi, *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hingga Wakaf Produktif*, h. 52.

³⁰Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pdf.

³¹*Ibid.*

Sedangkan wakif organisasi pada ayat 2 dikatakan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.³²

Pada ayat berikutnya menjelaskan tentang yang mewakafkan adalah berbentuk badan hukum, yakni dapat melakukan wakaf apabila ketentuan badan hukum sudah terpenuhi untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang mewakafkan tersebut.³³

2. *Mauquf Bih*

Mauquf bih adalah barang atau harta benda yang diwakafkan.³⁴ Diantara syarat-syaratnya adalah:³⁵

- a. Harta yang diwakafkan zatnya tetap dan bisa dimanfaatkan dalam waktu jangka panjang, dan tidak habis sekali pakai. Dan pemanfatannya pun harus sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya.
- c. Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar milik wakif dan bebas dari segala beban menurut hukum.
- d. Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat berharga, dan sebagainya.

Pada referensi lain dikatakan bahwa syarat wakaf yang diwakafkan meliputi:³⁶

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴Kementerian Agama RI, *Fiqh wakaf*, h. 19.

³⁵Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: MaNN Press, 2000), h. 86.

³⁶Abdurrahman Kasdi, *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hingga Wakaf Produktif*, h. 70-77.

- a. Harta yang diwakafkan memiliki nilai.
- b. Harta yang diwakafkan harus jelas bentuk atau wujudnya.
- c. Harta yang diwakafkan itu benar secara hukum hak milik dari wakif.
- d. Harta yang diwakafkan itu dapat diserahkan bentuknya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 217 ayat (3) dijelaskan bahwa benda wakaf harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.³⁷

Sedangkan pada undang-undang nomor 41 tahun 2004³⁸ pasal 15 dan 16 Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Adapun bentuk benda harta wakaf yang boleh diwakafkan dalam -undang nomor 41 tahun 2004 ada dua bentuk, yaitu harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak.

Benda tidak bergerak diantaranya adalah:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik dari rumah susun yang berkesatuan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku pada saat dimanfaatkan harta tersebut. Dan,
- e. Benda tidak bergerak yang lain sebagainya, dengan syarat sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada saat dimanfaatkan harta tersebut.

³⁷UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, h. 389.

³⁸Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pdf.

Sedangkan bentuk harta benda yang bergerak ialah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:³⁹

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual
- d. Hak sewa
- e. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Mauquf 'Alaih*

Mauquf alaih secara harfiah maknanya adalah yang diwakafkan atasnya. Abdurrahman Kasdi mengartikannya dengan penerima wakaf.⁴⁰ Dalam buku yang dikeluarkan departemen agama memberikan artinya dengan; pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.⁴¹ dalam referensi lain dikatakan bahwa *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, sebagaimana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam, yakni ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.⁴² Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa pihak yang menerima wakaf bahasanya (dalam undang-undang tersebut adalah nazhir) dan peruntukan wakaf adalah dua unsur yang berdiri sendiri.

Adapun nazhir dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir terdiri dari: nazhir perseorangan, organisasi, badan hukum. Nazhir perseorangan disyaratkan harus berkewarganegaraan Indonesia, menganut agama Islam, sudah dewasa, memiliki sifat yang amanah, mampu jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Abdurrahman Kasdi, *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hinga Wakaf Produktif*, h. 57.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Fiqh wakaf*, h. 19.

⁴²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), h. 280.

Kalau nazhir disyaratkan bahwa pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana, dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Jika terdiri dari nazhir nadan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁴³

Pada pasal 14 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dikatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pembahasan nazhir memang lebih rinci.

Di dalam PP tersebut dikatakan bahwa nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Apabila tidak ada KUA setempat pendaftaran nazhir dapat dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI)⁴⁴ di provinsi/kabupaten/kota. Dan BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir. Yang menjadi nazhir perseorangan dibentuk menjadi suatu kelompok paling sedikit 3 orang nazhir,

⁴³Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 9-10, Pdf.

⁴⁴Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Lihat peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 (11), Pdf.

dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Salah seorang nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.⁴⁵

Seorang nazhir akan berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri dan atau diberhentikan oleh BWI. Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya. Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya maka nazhir yang ada (aktif) harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari mulai dari tanggal berhenti nazhir perseorangan, yang selanjutnya pengganti dari nazhir yang berhenti tersebut dengan alasan diatas akan ditetapkan oleh BWI. jikalau salah satu nazhir perseorangan berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka nazhir yang lain yang 1 tim harus memberitahukan kepada wakif atau ahli waris. Dilakukan melalui KUA setempat, apabila tidak ada, boleh melalui KUA terdekat Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. Jika tidak ada kabar nazhir berhenti atau tidak sudah mencapai jangka 1 tahun sejak AIW dibuat dan tidak melakukan tugasnya sebagai nazhir maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli waris nazhir dapat mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir tersebut.⁴⁶

Adapun nazhir organisasi juga wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Jika tidak ada KUA setempat pendaftaran nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. Nazhir organisasi adalah yang bergerak dibagian kemasyarakatan atau sosial, pendidikan, dan dibidang agama Islam, dan harus memenuhi syarat:

⁴⁵Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 4, Pdf.

⁴⁶Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5-6, Pdf.

- a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
- b. Salah seorang pengurus nazhir organisasi harus bertempat tinggal yang sama di kabupaten/kota dengan wakaf berada.
- c. memiliki:
 - 1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
 - 2) daftar susunan pengurus;
 - 3) anggaran rumah tangga;
 - 4) program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - 5) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi;
 - 6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Persyaratan yang 6 diatas dilampirkan pada permohonan pendaftaran nazhir organisasi. Pendaftaran tersebut dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.⁴⁷

Nazhir organisasi hanya dapat bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (AD) organisasi yang mengelola wakaf terkait. jika salah seorang nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap atau dibatalkan jabatannya sebagai nazhir, maka nazhir yang bersangkutan harus diganti. Kalau ada nazhir perwakilan daerah wakaf ditugaskan dari suatu organisasi tidak mengerjakan tugasnya sebagai nazhir atau melanggar ketentuan-ketentua yang dilarang dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat (PP) nazhir organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI. Jika PP nazhir organisasi tidak menjalankan kewajibannya sebgai nazhir maka BWI berhak memberentikan atau mengganti hak kenazhirannya dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. Jika tidak ada kabar nazhir organisasi berhenti atau tidak sudah

⁴⁷Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 7, Pdf.

mencapai jangka 1 tahun sejak AIW dibuat dan tidak melakukan tugasnya sebagai nazhir maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli waris nazhir dapat mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir tersebut. Jika nazhir organisasi jelas kabarnya berhenti dari jabatannya karena meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau dibatalkan jabatannya sebagai nazhir maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.⁴⁸

Nazhir badan hukum sama juga dengan nazhir perseorangan dan nazhir organisasi, yaitu wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Jika tidak ada KUA setempat pendaftaran nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. Nazhir badan hukum harus memenuhi syarat:

- a. Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan
- b. Nazhir badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
- c. Salah seorang pengurus nazhir badan hukum harus bertempat tinggal yang sama di kabupaten/kota dengan wakaf berada.
- d. Memiliki:
 - 1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - 2) Daftar susunan pengurus;
 - 3) Anggaran rumah tangga
 - 4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - 5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum
 - 6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

⁴⁸Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 8-10, Pdf.

Persyaratan tersebut dilampirkan pada permohonan pendaftaran nazhir badan hukum.⁴⁹

Nazhir badan hukum perwakilan daerah wakaf, ada yang tidak mengerjakan dan melakukan tugasnya sebagai nazhir atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka PP nazhir badan hukum terkait wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak diminta oleh BWI.

Apabila PP nazhir badan hukum diketahui tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir BWI berhak memberentikan atau menggantinya dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. Jika tidak ada kabar nazhir badan hukum berhenti atau tidak sudah mencapai jangka 1 tahun sejak AIW dibuat dan tidak melakukan tugasnya sebagai nazhir maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli waris nazhir dapat mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir tersebut.⁵⁰

Adapun tugas nazhir baik ia nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Nazhir yang bertugas sesuai tempatnya bertugas diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan. Sedangkan masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Dan yang berhak mengangkat kembali sekali 5 tahun adalah BWI dengan syarat yang nazhir yang diangkat kembali

⁴⁹Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11, Pdf.

⁵⁰Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 12, Pdf.

sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Sedangkan dalam KHI nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.⁵² Nazhir terbagi kepada dua. Pertama nazhir perorangan, dan kedua nazhir berbentuk badan hukum. Seorang nazhir perorangan disyaratkan harus berkewarganegaraan Indonesia, menganut agama Islam, mencapai usia dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampuan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan: badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.⁵³

Nazhir sebagaimana yang dimaksud diatas baik ia nazhir perorangan maupun nazhir berbentuk badan hukum harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Namun setelah terdaftar dan akan melaksanakan tugasnya sebagai nazhir harus mengucapkan sumpah dahulu di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.⁵⁴

Tentang banyaknya jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya

⁵¹Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 13-14, Pdf.

⁵²*Undang-undang (UU) RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 388.

⁵³*Ibid*, h. 390.

⁵⁴Isi sumpahnya adalah: *"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga" "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya". Ibid, h. 390-391.*

10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.⁵⁵

Adapun hak-hak nazhir, Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Dan tata cara pembuatan laporannya adalah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.⁵⁶

Namun, seorang nazhir akan diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan apabila: meninggal dunia, atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nazhir, melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. Maka kalau ada lowongan jabatan nazhir karena salah satu alasan di atas yang berhak mengganti atau mengangkat nazhir baru adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Dan ketika seorang Nazhir yang telah berhenti, tidak dengan sendirinya maka akan digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.⁵⁷

Sebagai upah dari tugas nazhir mengelola, nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

⁵⁵*Ibid*, h. 391.

⁵⁶*Ibid*.

⁵⁷*Ibid*, h. 391-392

Adapun peruntukan wakaf harus jelas. Seperti:⁵⁸

- a. Untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya.
- b. Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan
- c. Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu, namun yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat.
- d. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Artinya tujuan wakaf dimanfaatkan ke dalam perkara yang hanya bernilai ibadah.

Sedangkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf supaya tujuan dan fungsi wakaf tercapai, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kemashlatan umum atau kemajuan kesejahteraan dengan catatan tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan atau perundang-undangan.⁵⁹

Pada pasal 23 ayat (1) dijelaskan penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Kalau wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan

⁵⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, h. 86.

⁵⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.Pdf.

peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁶⁰

4. *Shigat*

Shigat atau ikrar wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan. Ikrar atau *shighat* dalam berwakaf ini berbeda dengan jual perinsip mu'amalah lainnya seperti jual beli dalam *shighatnya* harus ada *ijab* dan *qabul*. Tetapi berbeda dengan wakaf, cukup hanya dengan *ijab* yang mewakafkan (wakif) saja, tidak perlu ada *qabul* dari mauquf 'alaih. artinya dalam hal wakaf ini *qabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhakny mauquf 'alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian madzhab.⁶¹

Secara garis umum, syarat sahnya shighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- a. *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai). Artinya wakaf sudah terjadi atau sah ketika *shigat* tersebut (*ijab*) sudah terlaksana dan kepemilikan wakif pun sudah lepas. Seperti wakif yang mengucapkan *ijab*: "Aku wakafkan tanahku ini dengan luas dan berisi atau, aku sedekahkan tanahku ini sebagai wakaf". maka itu sudah selesai seketika itu.
- b. *Shighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Artinya dalam *shigat* tersebut (*ijab*) tidak ada unsur yang merusakkan makna atau tujuan wakaf secara hukum seperti keabadian dan kelaziman harta wakaf itu. seperti dalam *ijab* wakif berkata: "aku mewakafkan rumah ini untuk diriku sendiri selama seumur hidupku, dan setelah aku meninggal, rumah ini untuk anak-anakku dan cucu-cucuku dengan syarat, bahwa saya boleh menjual

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Kementerian Agama RI, *Fiqh wakaf*, h. 56.

atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki, atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya".

Syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar wakaf, yakni syarat dibolehkannya menjual atau menggadaikan, dan yang meniadakan hukumnya (keabadian dan kelaziman), yaitu adanya pembatasan waktu sampai dia meninggal dunia. Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena penyertaan shighat yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara'.

- c. *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan Syari'at, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d. *Shighatnya* tidak mempunyai makna atau pengertian yang bertujuan menarik kembali wakaf yang sudah diwakafkan.⁶²

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf shigat dibahasakan dengan kata ikrar, sebagaimana terdapat pada pasal 17 sampai 21. Sebagaimana bunyinya:⁶³

Pasal 17

- (1) ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Seandainya si wakif tidak mampu melafalkan ikrar wakaf atau tidak dapat menuliskan ikrarnya atau tidak sempat hadir pada pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka wakif boleh menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Tetapi walaupun demikian, ikrar tidak akan dapat dilakukan sebelum

⁶²*Ibid*, h. 61-62,

⁶³Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pdf.

wakif atau kuasanya menyerahkan surat atau bukti kepemilikan harta benda yang akan di wakafkan kepada nazhir di depan PPAIW. Sebagaimana bunyinya:

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Sebagaimana 2 orang saksi yang disebutkan di atas, boleh menjadi saksi apabila memenuhi persyaratan:

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Setelah ikrar selesai maka ikrar tersebut ditulis oleh PPAIW dalam AIW, sebagaimana bunyinya:

Pasal 21

- (1) ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan identitas Wakif
 - b. Nama dan identitas nazhir
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf; d. peruntukan harta benda wakaf
 - d. Jangka waktu wakaf.

D. Macam-macam Wakaf

Dari segi peruntukan wakaf, wakaf dibagi kepada 2 macam,⁶⁴ dan yang 2 ini jugalah yang terkenal dikalangan kaum muslimin,⁶⁵ yaitu:

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Karena wakaf ini ialah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.⁶⁶ Atau dengan sebutan wakaf *dzurri*.⁶⁷

Maka ketika ada orang yang mewakafkan hartanya, seperti tanah kepada anaknya dan keturunannya saja atau kepada keluarga tertentu, atau golongan atau suku tertentu maka wakafnya sah. dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk/disebutkan dalam pernyataan/ikrar/shigat wakaf.⁶⁸ Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.⁶⁹ Tetapi ketika meninggal dunia peruntukan wakaf tersebut, dalam artian tidak ada lagi keturunannya yang hidup maka harta wakaf itu dikembalikan pada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial.⁷⁰

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Ttp: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006), h. 15.

⁶⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 199.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 15.

⁶⁸*Ibid*, h, 15.

⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Lebanon : Dar al-'Arabi, 1971), h. 378 dalam Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 15.

⁷⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, h. 199.

Wakaf keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَفَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِهِ

Artinya: Sungguh aku sudah mendengar perkataanmu tentang demikian. aku berpandangan bahwa kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka membagikanlah Abu Thalhah kepada kerabatnya dan kepada keluarga pamannya.

Tetapi pada dekade perkembangan wakaf berikutnya wakaf dianggap tidak relevan dalam menghasilkan manfaat bagi kemaslahatan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. pada sebagian negara, misalnya : Negara Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf *ahli* tidak diamalkan lagi, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk wakaf *ahli* ini dinilai tidak produktif.⁷¹ Sebagaimana hal ini juga dibenarkan oleh KH. Ahmad Azhar Basyir MA bahwa pengmalan wakaf *ahli* ini telah patut atau layak ditinjau kembali untuk tidak diamalkan.⁷²

2. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain sebagainya.⁷³ Wakaf jenis ini jelas

⁷¹Majalah Pembimbing, No. 13/1977, h. 31; Asaf AA Fyzee, 1966, h. 79 dalam Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 17.

⁷²Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 17.

⁷³*Ibid*, h. 17.

sifatnya adalah sebagai lembaga keagamaan dan sosial dalam bentuk mesjid dan yang lainnya sebagaimana yang disebutkan di atas.⁷⁴

Bentuk wakaf *kahiri* ini merupakan bentuk wakaf yang ada pada sabda Nabi saw yang mengisahkan Umar Bin Khattab sebagaimana memberikan hasil dari ladangnya kepada para faqir, miskin, *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya. Wakaf model seperti ini adalah wakaf yang ditunjukkan kepada ummat Islam pada umumnya dan orang Islam yan mampu pada khususnya, yakni penggunaannya tidak terbatas dengan syarat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.⁷⁵

Adapun dari segi harta benda wakaf, wakaf dibagi kepada dua, yaitu harta beda tidak bergerak dan dan harta benda bergerak sebagaimana sudah dijelaskan di atas:⁷⁶

⁷⁴Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 72.

⁷⁵Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 17-18.

⁷⁶Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pdf.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN SEJARAH WAKAF

A. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *metodos*. *Metodos* berasal dari dua kata yaitu *metha* yang artinya melalui atau melewati dan *hodos* artinya cara atau bisa juga diartikan dengan jalan. Maka dapat disimpulkan metode secara bahasa adalah suatu jalan yang dilewati untuk mendapatkan tujuan. sehingga dapat dipahami metode merupakan suatu cara yang harus dilalui atau dilewati. Kalau dalam KBBI metode ialah cara atau sistem yang teratur dan berfikir baik-baik untuk mencapai tujuan yang ditentukan.¹

adapun penelitian adalah berasal dari terjemahan dari bahasa inggris yakni *research* yang terdiri dari kata *re* yang berarti kembali. Dan *search* yang berarti mencari. Dapat dipahami bahwa *research* adalah mencari kembali.² Artinya ketika ada masalah maka patut dicari kembali mengapa dan apa penyebab masalah tersebut.

Sedangkan secara istilah penelitian ialah waktu atau fase mengumpulkan data dan informasi serta menganalisisnya secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang shahih dan benar secara mutlak³ Hillway mengatakan dalam buku Metodologi Penelitian Hukum Islam karya Faisar Ananda dan Watni Marpaung bahwa penelitian merupakan metode studi yang dilakukan seseorang secara personal atau berkelompok (tim) melalui

¹Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 40.

²Faisar Ananda, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 12.

³Toha Anggoro, *Materi Pokok Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), h. 11.

penyelidikan yang penuh dengan kehati-hatian dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut⁴

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang teratur dan sistematis serta hati-hati dalam mengumpulkan data dan menganalisis data sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap suatu masalah.

Selanjutnya, dalam tulisan ini metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut penulis paparkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat langsung ke lapangan atas keberlakuan suatu norma atau hukum atau UU terhadap perilaku manusia yang didapat melalui pengamatan atau wawancara langsung terhadap objek yang mau diteliti.⁵

Penelitian ini empiris karena dalam penelitian harus melihat langsung kelapangan dan berinteraksi dengan informan dan melihat kasus yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan nazhir dan akta wakaf. Tepatnya pada Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal. Apakah sudah sesuai dengan aturan atau norma yang ada dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI.

Sedangkan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari ucapan/ tulisan serta sikap dan tingkah laku objek yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian berupa kualitatif ini seandainya mampu melahirkan suatu

⁴Faisar Ananda, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h. 12-13.

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (t.t.p: Pustaka Pelajar, 210), h. 280.

penjelasan yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau sikap serta tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau suatu organisasi pada konteks tertentu yang dibahas secara utuh, komprehensif, dan holistik.⁶ Sugiyono mengatakan, bahwa metode penelitian kualitatif:

- a. Penelitian dilaksanakan pada keadaan yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- c. Penelitian kualitatif lebih mementingkan pada prosesnya daripada produk hasil penelitiannya.
- d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
- e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).⁷

Maka berdasarkan judul penelitian ini yakni Implementasi UU No 41 Tahun 2004 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Nazhir Dan Akta Wakaf Pada Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana keadaan sebenarnya tata cara wakaf yang yang berlaku di masyarakat. Dan akan dilihat sesuai dengan KHI dan undang-undang tersebut. Efektifkah peraturan tersebut, dan lain sebagainya.

2. Pendekatan penelitian

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

⁶Sukidin, Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: Insan. Cendikia, 2002), h. 1-2.

⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005) h. 9-10.

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Namun diantara pendekatan penelitian huukum tersebut penulis hanya menggunakan 2 pendekatan, yakni:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Statute approach adalah sebuah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti. Karena dalam penelitian yang merujuk kepada peraturan atau undang-undang, maka pantas menurut penulis menggunakan pendekatan undang-undang dalam menyelesaikan kasus ini.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti dan menelaah kasus tentang nazhir dan akta wakaf pada Kecamatan Huta Bargout Kabupaten Mandailing Natal apakah sudah terlaksana atau belum menurut ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagaimana yang sudah dijelaskan dan diutarakan pada latar belakang masalah.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 93.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, mengingat luasnya pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan pembahasan wakaf dalam kompilasi hukum Islam (KHI), penulis akan memfokuskan membahas tentang yang berkaitan dengan: nazhir wakaf dan akta wakaf.

Penulis memilih demikian karena dari kasus yang terjadi di masyarakat hal itulah yang kerap terlihat di masyarakat Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal pada masalah perwakafan.

4. Tempat Penelitian

Pada penjelasan ini, penulis akan mengemukakan atau mendeskripsikan tempat penelitian dalam menyelesaikan tesis ini. Penelitian ini dilaksanakan pada Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

a. Letak Geografis

Secara geografis Kecamatan Huta Bargot memiliki luas 116,20 Km², dengan ketinggian di atas permukaan laut 250 -300 Meter. Maka kalau dilihat dari ketinggian dari permukaan laut, kecamatan ini bisa dikatakan tidak dataran tinggi, tidak juga dataran rendah. Tetapi dataran yang sedang-sedang saja dan sedikit berbukit. Adapun batas wilayah Kecamatan Huta Barogot ini adalah:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Naga Juang.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Timur.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Batang Gadis.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan dan Kecamatan Panyabungan Utara.

Kecamatan Huta Bargot memiliki jarak dari ibu kota Kabupaten Mandailing Natal yaitu Panyabungan sekitar 3 km dengan jarak tempuh sekitar 15 menit. Sedangkan jarak antara Kecamatan huta Bargot dengan ibu kota provinsi sekitar 456 km dengan jarak tempuh sekitar 13 jam.

Kecamatan Huta Bargot memiliki 14 desa, Untuk lebih jelas mengenai desa yang ada di Kecamatan Huta Bargot beserta luas wilayah masing-masing desa, penulis uraikan pada tabel berikut:

Tabel I
Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Luas Kecamatan
Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Huta Bargot Dolok	1 871, 92	16, 11
2	Huta bargot Nauli	3 409, 05	29, 34
3	Pasar Huta Bargot	109, 76	0, 94
4	Bangun Sejati	159, 65	1, 37
5	Hutabargot Lomabang	127, 07	1, 09
6	Huta Bargot Setia	1 137, 18	0, 98
7	Mondan	227, 60	1, 96
8	Sayur Maincat	1 385, 24	11, 92
9	Simalagi	1 704, 52	14, 67
10	Hutarimbaru	109, 78	0, 94
11	Kumpulan Setia	159, 62	1, 37
12	Hutanaingkan	109, 76	0, 94
13	Binanga	159, 64	1, 37
14	Saba Padang	950, 18	0, 82
Jumlah		11 620, 97	83, 82

Sumber: BPS Kab Madina, Kecamatan Huta Bargot Dalam Angka Tahun 2018

Kecamatan Huta Bargot yang terdiri dari 14 desa dipimpin oleh camat, yaitu Bapak Indra Gunawan S. Os. Kecamatan Huta Bargot ibu kotanya adalah Desa Bangun Sejati, sekaligus tempat berdirinya kantor camat Kecamatan Huta Bargot. Begitu juga dengan sarana pemerintahan lainnya, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikepalai oleh Bapak H. Syukri, S.Pd.1, Kantor penyuluhan pertanian dan kantor penyuluhan lainnya. Kecamatan Huta Bargot Sudah termasuk kecamatan yang bersifat administratif pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana dan fasilitas dalam melayani publik.

Demikian pula dengan desa-desa yang ada pada Kecamatan Huta Bargot semuanya sudah berstatus hukum defenitif dengan klasifikasi swakarya.

Setiap desa/kelurahan sudah mempunyai kantor desa yang setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Adapun nama-nama kepala desa pada masing-masing desa, pada tabel berikut penulis uraikan:

Tabel II
Nama-Nama Kepala desa/Kelurahan

No	Desa/ Kelurahan	Nama Kepala Desa/Lurah
1	Huta Bargot Dolok	Ali Amin
2	Huta bargot Nauli	Pj. Bakhtiar
3	Pasar Huta Bargot	H. Sarifhusin
4	Bangun Sejati	Mhd. Haris Nst
5	Hutabargot Lomabang	Amiruddin Pulungan
6	Huta Bargot Setia	Arif
7	Mondan	Solahuddin
8	Sayur Maincat	Muhammad Nizar
9	Simalagi	Muhammad Dahlan
10	Hutarimbaru	Rusli
11	Kumpulan Setia	Parimpunan
12	Hutanaingkan	Landong
13	Binanga	Parlaungan
14	Saba Padang	Pj. Samsul Bahri

b. Penduduk

Pada sub bab ini penulis akan menguraikan tentang banyaknya penduduk antara laki-laki dan perempuan pada setiap desa, serta kepadatan penduduk setiap desa. Sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel III
Keadan Penduduk Laki-laki dan Perempuan
Serta Kepadatannya

No	Desa/ Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km ²)
1	Huta Bargot Dolok	280	316	596	31, 64
2	Huta Bargot Nauli	498	545	1043	30, 60
3	Pasar Huta Bargot	241	273	514	468, 29
4	Bangun Sejati	215	214	429	268, 71

5	Huta Bargot Lombang	361	397	758	596, 52
6	Huta Bargot Setia	105	123	228	20, 05
7	Mondan	195	191	386	169, 60
8	Sayur Maincat	217	265	482	34, 80
9	Simalagi	151	153	304	17, 83
10	Hutarimabru	155	170	325	269, 05
11	Kumpulan Setia	182	181	323	227, 42
12	Hutanaingkan	90	100	190	173, 10
13	Binanga	160	206	366	229, 27
14	Saba Padang	102	112	214	22, 52
Jumlah		2953	3246	6199	53, 34

Sumber: Data Statistik Kecamatan Huta Bargot Dalam Angka 2018

Dari tabel diatas jelas terlihat bahwa penduduk Kecamatan Huta Bargot perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Dengan jumlah laki-laki 2953 jiwa dan perempuan berjumlah 3246 jiwa. Total keseluruhan penduduk Kecamatan Huta Bargot berjumlah 6199 jiwa. Dengan jumlah rumah tangga 1587.

c. Sosial

1) Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan dalam masyarakat sebab tingkat pendidikan masyarakat menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin berkembanglah masyarakat tersebut baik dari segi perkembangan peradaban sampai pada perkembangan taraf hidup dan gaya hidup (life style).

Selain itu pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sebab dengan SDM yang handal maka proses pembangunan akan lebih bisa berjalan baik dan lancar. Di Kecamatan Huta Bargot sendiri terbilang sudah mumpuni dalam aspek pendidikan jika dilihat dari aspek bangunan sekolah yang ada. Sebagaimana pada tabel berikut di uraikan:

Tabel IV
Jumlah Unit Sekolah Kecamatan Huta Bargot

No	Desa/ Kelurahan	SD		SMP		SMA		SMK	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Huta Bargot Dolok	1 (260 Siswa)							
2	Huta Bargot Nauli	1 (333 Siswa)							
3	Pasar Huta Bargot	1 (218 Siswa)							
4	Bangun Sejati	1 (89 Siswa)							
5	Huta Bargot Lombang					1 (100 Siswa)			
6	Huta Bargot Setia								
7	Mondan			1 (52 Siswa)					
8	Sayur Maincat	1 (173 Siswa)							
9	Simalagi								
10	Hutarimabru								
11	Kumpulan Setia								
12	Hutanaingkan								
13	Binanga	1 (147 Siswa)							
14	Saba Padang								
Jumlah		6 (1220)		1 (52 Siswa)		1 (100 Siswa)			

Sumber: BPS Kab Madina, Kecamatan Huta Bargot Dalam Angka Tahun 2018

Tidak hanya sekolah yang berbasis umum saja, tetapi sekolah yang berbasis agama Islam juga ada pada kecamatan Huta Bargot, yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah, penulis uraikan dalam berikut:

Tabel V

Sarana Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah

No	Desa/ Kelurahan	Sekolah		Murid	Guru
		Negeri	Swasta		
1	Huta Bargot Dolok		1	57	2
2	Huta Bargot Nauli		1	219	9
3	Pasar Huta Bargot		1	156	6
4	Bangun Sejati				
5	Huta Bargot Lombang				
6	Huta Bargot Setia				
7	Mondan		1	33	2
8	Sayur Maincat		1	70	5
9	Simalagi				
10	Hutarimabru				
11	Kumpulan Setia		1	31	3
12	Hutanaingkan				
13	Binanga		1	101	6
14	Saba Padang				
	Jumlah		6	667	33

Sumber: BPS Kab Madina, Kecamatan Huta Bargot Dalam Angka Tahun 2018

2) Kesehatan

Selain sarana pendidikan tersebut, sarana kesehatan juga sudah dibangun dan aktif hingga saat ini pada Kecamatan Huta Bargot. Tentu hal ini merupakan hasil program kerja pemerintah untuk memudahkan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan. Seperti puskesmas, pustu, poskesdes/polindes dan posyandu. Sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel VI

Jumlah Unit Sarana Kesehatan

No	Desa/ Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Poskesdes /Polindes	Posyandu	Jumlah
1	Huta Bargot Dolok				1	1	2
2	Huta Bargot Nauli				1	1	2
3	Pasar Huta Bargot			1	1	1	3
4	Bangun Sejati				1	1	2
5	Huta Bargot Lombang		1		1	1	3
6	Huta Bargot Setia					1	1
7	Mondan				1	1	2
8	Sayur Maincat			1		1	2

9	Simalagi				1	1	2
10	Hutarimabru				1	1	2
11	Kumpulan Setia				1	1	2
12	Hutanaingkan					1	1
13	Binanga					1	1
14	Saba Padang				1	1	2
	Jumlah		1	2	10	14	27

Sumber: BPS Kab Madina, Kecamatan Hutabargot dalam angka 2018

3) Ibadah

Indonesia merupakan negara yang menganut agama, dan tidak dibenarkan kewarganegaraan tanpa menganut sebuah agama. Dan agama yang dianut di Indonesia juga tidak sembarang agama, melainkan hanya lima agama saja, yakni; Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Pada Kecamatan Huta Bargot sendiri hanya menganut satu agama saja, yaitu Agama Islam. hal ini dapat dilihat dari rumah ibadah yang ada pada Kecamatan Huta Bargot, sebagaimana rumah ibadah orang Islam saja yang ada di sana. Pada tabel berikut penulis uraikan:

Tabel VII

Jumlah Unit Sarana Ibadah

No	Desa/ Kelurahan	Messjid	Surau	Gereja	Kuil	Vihara	Jumlah
1	Huta Bargot Dolok	1	1				2
2	Huta Bargot Nauli	2					2
3	Pasar Huta Bargot	1	1				2
4	Bangun Sejati	1	2				3
5	Huta Bargot Lombang	2	2				4
6	Huta Bargot Setia	1	2				3
7	Mondan	1	1				2
8	Sayur Maincat	1	2				3
9	Simalagi	1	1				2
10	Hutarimabru	1	1				2
11	Kumpulan Setia	1	1				2
12	Hutanaingkan	1	1				2
13	Binanga	2	1				3
14	Saba Padang	1	2				2
	Jumlah	17	18				35

Sumber: BPS Kab Madina, Kecamatan Huta Bargot Dalam Angka 2018

d. Mata Pencaharian

Manusia hidup dalam kehidupaan ini sejatinya harus bekerja dan berusaha guna untuk menafkahi keluarga atau diri pribadi. Orang yang menafkahi disebut dengan bekerja atau berusaha, sedangkan tempat bekerja dan berusaha dinamakan dengan mata pencaharian. Masyarakat Kecamatan Huta Bargot memiliki mata pencaharian sebagai berikut:

1) Pertanian

Bertani merupakan salah satu mata pencaharian yang paling banyak dikerjakan masyarakat Indonesia dikarenakan kebanyakan di Indonesia memiliki tanah yang subur dan sangat mudah dialiri air. Maka tidak heran, dari sekian banyak jenis pertanian yang ada di dunia, ladang dan sawah yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Lebih lengkapnya penulis uraikan pada tabel berikut:

Tabel VIII
Macam-macam Pertanian

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produski (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	1 916	52.70	10 100
2	Padi Ladang	282	35.20	994
3	Padi Sawah + Ladang	2198	50.47	11 094
4	Jagung	100	48.50	485
5	Ubi Kayu	7	280. 30	196
6	Ubi Jalar			
7	Kacang Tanah			
8	Kacang Hijau			
9	Kacang Kedelai			

Sumber: BPS Kab Madina, Kecamatan Huta Bargot dalam Angka 2018

2) Ternak

Selain dari bertani bertenak juga sering kali dijumpai di Indonesia sebagai mata pencaharian, termasuk di Kecamatan Huta Bargot. Jenis-jenis ternak yang ada pada Kecamatan Huta Bargot pada tabel berikut penulis rici:

Tabel IX
Jenis-Jenis Binatang Ternak

No	Desa/ Kelurahan	Kerbau	Sapi/ Lembu	Kuda	Kambin g	Domba
1	Huta Bargot Dolok	6			9	
2	Huta Bargot Nauli				14	
3	Pasar Huta Bargot	4			21	
4	Bangun Sejati	7			16	
5	Huta Bargot Lombang		6		16	
6	Huta Bargot Setia	18	7		21	
7	Mondan		2		30	
8	Sayur Maincat		30		25	
9	Simalagi	20			10	
10	Hutarimabru	9	8		12	
11	Kumpulan Setia		25		14	
12	Hutanaingkan	13			10	
13	Binanga				7	
14	Saba Padang		4		5	
	Jumlah	57	65		210	

Sumber: BPS Kab Madina, Kecamatan Huta Bargot dalam Angka Tahun 2018

3) Perdagangan

Tidak hanya bertani dan berternak, perdagangan juga termasuk salah satu bentuk sosial dan mata pencaharian di Indonesia. Terbukti dengan adanya perdagangan sumber ekonomi masyarakat banyak yang memperoleh untung. Begitu juga si pembeli akan memudahkan perbelanjaan keperluan dan kebutuhan hidupnya. Pada Kecamatan Huta Bargot ada beberapa yang menggeluti dunia perdagangan walaupun ruang lingkup hanya pada tingkat desa dan kecamatan saja. Pada tabel berikut penulis uraikan:

Tabel X
Jenis-jenis Dan Banyaknya Perdagangan

No	Desa/ Kelurahan	Toko	Kedai	Rumah	Bengkel	Warnet/
----	-----------------	------	-------	-------	---------	---------

			Kopi	Makan		Rental
1	Huta Bargot Dolok		4		1	
2	Huta Bargot Nauli		13		3	1
3	Pasar Huta Bargot		6		6	
4	Bangun Sejati		6		1	
5	Huta Bargot Lombang		5		1	1
6	Huta Bargot Setia		3			
7	Mondan		2			
8	Sayur Maincat		5			
9	Simalagi		4			
10	Hutarimabru		4			
11	Kumpulan Setia		3		1	
12	Hutanaingkan		3		1	
13	Binanga		2		2	
14	Saba Padang		7			
	Jumlah		67		16	2

Sumber: BPS Kab Madina, Kecamatan Huta Bargot Dalam angka 2018

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang sama. Misalnya penduduk (orang) pada suatu kota/ kecamatan, mahasiswa pada universitas/ insitut, narapidana pada lembaga kemasyarakatannya, dan lain sebagainya.⁹

Maka di dalam penelitian ini, sebagai populasinya pada kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing natal adalah para alim-ulama, ustadz-ustadz, tokoh-tokoh agama, dan orang-orang yang berwakaf, KUA Kecamatan/ kementerian agama dan pernah menjadi nazhir wakaf pada masyarakat Kecamatan Huta Bargot yang terdiri dari 14 Desa.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian pada umumnya ovservasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹⁰ Dalam penarikan sampel penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan sampel nonprobabilitas

⁹Faisar Ananda, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h. 91-92.

¹⁰*Ibid*, h. 93

atau non random sampling. Yaitu suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan pada setiap anggota tidak memiliki kesempatan yang sama.¹¹ Dan dalam teknik penarikan sampel *nonprobabilitas* penulis menggunakan teknik *sampel purposive* atau disebut juga dengan *fundamental sampling* yaitu dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli. Dalam teknik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.¹² *sampel purposive* merupakan penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil pihak-pihak tertentu yang diperlukan dapat memberikan informasi data tentang permasalahan yang diteliti.¹³ Penulis memilih teknik ini supaya lebih mudah dan menghemat biaya, mengingat populasi dari penelitian ini amat banyak.

Maka sampel dalam penelitian adalah orang-orang tertentu yang memiliki kriteria, yakni orang-orang yang dianggap ahli atau pihak-pihak tertentu yang diperlukan dapat memberikan informasi data tentang permasalahan yang diteliti. Yaitu para alim-ulama, ustadz-ustadz, tokoh-tokoh agama, dan orang-orang yang berwakaf, KUA Kecamatan/ kementerian agama dan pernah menjadi nazhir wakaf yang diambil dari 8-10 desa dari 14 desa pada kecamatan Huta Bargot. Dalam pengambilan sampel ini disesuaikan dengan tujuan penelitian.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini penulis mengambil dari data primer dan skunder:

- a. Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sumber data primer merupakan

¹¹*Ibid*, h. 97.

¹²*Ibid*, h. 106-107

¹³Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.67.

sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung¹⁴ Dalam penelitian ini sumber data primer adalah;

- 1) Kompilasi hukum Islam (KHI).
- 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 3) Wawancara kepada masyarakat yang meliputi:
 - a) Wawancara kepada alim-ulama, ustadz atau tokoh agama masyarakat kecamatan Huta Bargot.
 - b) Wawancara kepada masyarakat yang pernah sebagai nazhir atau yang pernah mengelola wakaf.
 - c) Wawancara kepada KUA atau kementerian agama atau yang bersangkutan dengan kepengurusan wakaf dari pemerintahan.

- b. Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.¹⁵

Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berupa kitab-kitab atau buku-buku, atau karya ilmiah baik ia berupa disertasi, tesis, skripsi, jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder dalam penelitian ini, agar mendapatkan data yang akurat sesuai dengan pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan dengan:

¹⁴Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

¹⁵Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang sumbernya adalah data berbentuk tulisan dan yang berbentuk gambar. Sumber data yang berbentuk tulisan atau berbentuk gambar adalah berupa dokumen-dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang berkaitan dengan penelitian.

b. *Observasi*

Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁶ Teknik ini digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena yang terjadi boleh jadi dengan mencatat, merekam, atau memotret fenomena tersebut. Dalam arti yang luas pengumpulan data dengan observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.

c. Wawancara/ *Interview*

Wawancara/Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan dengan orang tersebut¹⁷. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan.

Ketika mengumpulkan data yang berupa fakta pada masyarakat sebagai bahan penelitian hukum empiris, *interview* dilaksanakan dengan cara tanya jawab secara langsung sebagaimana pertanyaannya disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan kasus penelitian yang sedang diteliti. Dengan

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 107.

¹⁷Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162.

tujuan untuk menghasilkan informasi yang sah lagi akurat dari sumber atau informan yang sebagaimana sudah ditetapkan sebelum *interview* dilakukan. ketika melakukan *interview* semestinya ditulis atau direkam dengan baik agar patut dibuat sebagai dokumentasi penelitian.¹⁸

8. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan (tempat penelitian) kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan dalam pengolahan data ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing ialah tugas peneliti melihat dan meninjau kembali serta merapikan data yang sudah diperoleh dari lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.¹⁹

b. *Calssifying*

Classifying dalam penelitian adalah mencocokkan atau mengkotak-kotakkan data yang sudah diperoleh supaya lebih mudah mengambil data-data yang penting yang akan dimasukkan dan data mana yang tidak akan dimasukkan dalam karya tulis sipeneliti dan supaya lebih mudah memecahkan permasalahan penelitian serta mendapatkan kesimpulan penelitian.

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 167-168.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002) h.182.

c. *Verifikasi*

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah *valid* dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²⁰ Hal ini dilakukan dengan mengecek kembali penelitian yang sudah ditulis atau memutar dan mendengar kembali rekaman *interview*. Setelah itu menjumpai kembali sumber data dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara *proporsional*.

d. *Analysing*

Analysing yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Pada tahap yang terakhir ini adalah sipeneliti mengambil beberapa poin dari penelitiannya untuk menjawab pertanyaan yang ada pada pokok masalah dalam bab satu. Pada perinsipnya kesimpulan ini bisa didapat setelah melalui langkah-langkah di atas, sehingga masalah penelitian yang ada terpecahkan dan mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya.

²⁰Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 104.

B. Sejarah wakaf

1. Sejarah Wakaf dalam Islam

a. Wakaf Pada Zaman Rasulullah

Sejarah perwakafan dalam Islam dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyari'atkan pada tahun kedua hijrah.²¹ Namun dalam penelitian Abu Zahrah, beliau mengatakan bahwa wakaf telah diperaktekkan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam, meskipun belum dinamakan wakaf. Dengan alasan karena tempat-tempat ibadah sudah berdiri secara permanen. Hal yang tersedia di atasnya berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-pendirinya agar dapat dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Ini menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.²²

Secara garis besar ada dua pendapat yang berkembang dikalangan *fuqaha* tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian ulama bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw, yaitu tanah wakaf milik Nabi untuk dibangun mesjid.²³ Yakni dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba'. Masjid ini sejak pertama dibangun atas dasar takwa, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham.²⁴ Pada tahun ketiga hijrah juga Rasulullah pernah mewakafkan tujuh kebun

²¹Kementerian agama RI, *Fiqh Wakaf* (Ttp: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h. 4.

²²Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al Waqf* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 19971), h. 5. Dalam Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), h. 479.

²³Kementerian agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 4.

²⁴Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami; Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, cet. II (Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006), h. 6. Dalam Abdurrahman Kasdi, *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hinga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 34-35.

kurma di Madinah di antaranya ialah kebon A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya.²⁵

Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan yang pertama kali melaksanan wakaf adalah Umar bin Khattab, yaitu wakaf berupa sebidang tanah di Khaibar, dimana Umar mendedekahkan hasil pengelolaan tanah tersebut kepada fakir miskin dan orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya wakaf diperaktekkan Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kemudian juga Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman mendedekahkan hartanya di Khaibar. Dan Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan "Dar al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan 'Aisyah Istri Rasulullah.²⁶

b. Wakaf Pada Masa Dinasti Islam

Jika dibandingkan dengan di masa Rasulullah dan sahabat praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, pada masa itu wakaf disalurkan tidak kepada fakir dan miskin saja, tetapi wakaf juga diperuntukkan untuk kesejahteraan umum lainnya seperti pembangunan lembaga pendidikan, pembangunan perpustakaan serta membayar gaji statf-stafnya, gaji guru-guru yang mengajar dan untuk beasiswa bagi siswa-siswa atau mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.²⁷

²⁵Kementerian agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 4.

²⁶*Ibid*, h. 5-6

²⁷*Ibid*, h. 6.

Pada awalnya wakaf hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Tetapi sesudah ummat Islam pada masa itu mencicipi banyaknya manfaat wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Maka pada saat itu terbentuklah lembaga wakaf sebagaimana mestinya wakaf untuk dikelola dan dikembangkan, yang hasilnya dimanfaatkan baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.²⁸

Pada masa dinasti Umayyah tepatnya pada masa pemerintahan Hisham Ibn ‘Abd. al-Malik, yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Nampaknya beliau amat tertarik dan begitu perhatian terhadap pengembangan harta wakaf, sehingga pada saat itu lembaga wakaf terbentuk secara tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. kemudian pada masa yang sama, Taubah yang menajabat sebagai hakim juga mendirikan lembaga perwakafan di Iraq Kota Basrah. Mulai pada masa itulah pengembangan dan pengelolaan wakaf yang sudah terlembaga berada di bawah Departemen Kehakiman yang pengelolaannya semakin baik dan seogianya hasil dari wakaf tersebut disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.²⁹

Setelah habis Dinasti Umayyah sebagaimana diketahui dalam sejarah dilanjutkan oleh Dinasti Abbasiyah. Pada masa itu lembaga perwakafan masih berdiri, yaitu disebut dengan “*Shadr al-Wuquuf*”, sekaligus disitulah pengurusan dan penetapan staf yang akan mengelola wakaf. seperti itulah perkembangan dan sistem perwakafan pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah sebagaimana hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat peruntukan

²⁸*Ibid*, h. 6-7.

²⁹*Ibid*, h. 7. Lihat juga Muhammad Amin Ali, *Tarikh al-Awqaf fi Misri fi ‘Asri Salathin al-Mamalik I* (Mesir: Dar al- Nadwah, t.th), h. 49

wakaf sebagaimana mestinya, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.³⁰

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembarakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya, pada mulanya orang yang pertama kali mewakafkan tanah milik negara (*baitul mal*) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh, dengan dalil memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan.³¹

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Bayaran yang terkumpul akan diwakafkan kepada para ahli termasuklah diantaranya para *yurisprudensi* (fuqaha'). Dinasti al-Ayyubiyah juga menjadikan wakaf sebagai salah satu sumber ekonominya dalam kepentingan politik dan sebagai misi dari alirannya, yaitu mensejahterakan mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Di mana harta milik negara (*baitul mal*) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.³²

³⁰Kementerian agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 7.

³¹*Ibid*, h. 7-8.

³²*Ibid*, h. 8-9.

Pada generasi lain yakni pada masa dinasti Mamluk Perkembangan wakaf sangat pesat, sehingga setiap harta yang bisa diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Yang uniknya lagi pada masa dinasti Mamluk ini hamba sahaya boleh diwakafkan yang peruntukannya melestarikan lembaga-lembaga keagamaan. Seperti mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Utsmani ketika menaklukkan Mesir, dan Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid. Sistem penggunaan tujuan wakaf pada dinasti Mamluk ini diperaktekkan apabila ada wakaf keluarga maka diperuntukkan hanya untuk kepentingan keluarga saja, dan bila wakaf umum maka diperuntukkan untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin dan kepentingan umum lainnya. Dan yang lebih membawa syi'ar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain Ka'bah (*kiswatul ka'bah*). Yang memperaktekkan wakaf seperti ini adalah Raja Shaleh bin al-Nasir, beliau membeli suatu daerah yang bernama Bisus, lalu diwakafkan untuk pembiayaan *kiswah Ka'bah* pada tiap tahunnya, dan juga untuk pembiayaan mengganti kain kuburan Nabi saw sekaligus mimbarinya setiap lima tahun sekali.³³

Pada masa dinasti Mamluk sungguh wakaf menjadi perhatian khusus sehingga wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda perekonomian. Sehingga ada ketetapan undang-undang tentang wakaf walaupun pada dasarnya tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang tersebut. Tetapi kalau dilihat dari berkas-berkas dan informasi yang terkumpul undang-undang tentang wakaf masa dinasti Mamluk ada sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M./658-676 H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni. Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafkan dapat dibagi menjadi tiga katagori:

³³*Ibid*, h. 9.

Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Makkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.³⁴

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Yang di dalamnya mengatur tentang pencatatan setiap unit harta wakaf, pensertifikatan harta wakaf, begitu juga dengan pengelolaan harta wakaf, dan juga upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan. Perkembangan wakaf selanjutnya undang-undang tentang wakaf diregulasi, tepatnya pada tahun 1287 Hijriyah sebagaimana isinya membahas tentang tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah wakaf yang produktif. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang.³⁵

Dari peraktek wakaf yang bersumber dari ajaran agama Islam jelas terlihat bahwa wakaf merupakan salah satu sumber perekonomian negara dalam hal untuk mensejahterakan ummat. Seiring berkembangnya Islam hingga sampai ke Indonesia wakaf senantiasa diperaktekkan bahkan menjadi suatu adat bagi penganutnya. Maka tidak bisa dipungkiri betapa banyak ditemukan harta wakaf di Indonesia baik harta tersebut berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

³⁴*Ibid*, h. 9-10

³⁵*Ibid*, h. 10-11.

2. Sejarah Wakaf di Indonesia

Dalam jurnal *Bilancia* oleh Heru Susanto³⁶ dikatakan bahwa Sebelum datangnya Islam, masyarakat Nusantara telah melakukan perbuatan kemanusiaan yang menyerupai wakaf seperti di Mataram, telah dikenal praktik semacam wakaf yang disebut Tanah Perdikan.³⁷ Di Lombok dikenal dengan Tanah Pareman.³⁸ Dalam tradisi masyarakat Baduy di Cibeo, Banten Selatan juga dikenal Huma Serang,³⁹ dan di Minangkabau ada juga Tanah Pusaka⁴⁰ (tinggi) sedangkan di Aceh dikenal dengan tanah Weukeuh,⁴¹ yaitu tanah pemberian sultan yang digunakan untuk kepentingan umum. Dengan demikian di antara para ahli hukum sepakat bahwa pewakafan merupakan masalah dalam Hukum Adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga wakaf berasal dari suatu kebiasaan.⁴²

Perkembangan wakaf sendiri dapat ditelusuri sejak abad ke-12 M, yakni ketika terjadi penetrasi Islam oleh para Guru Sufi ke Nusantara. Peran guru sufi ini memberi andil pada penyebaran agama Islam. Sampai abad ke-14 M, pengaruh para pengembara sufi dalam mengembangkan ajaran Islam. semakin luas dan mulai masuk melalui pintu-pintu istana kerajaan di Nusantara. Bukti

³⁶Heru Susanto, *Sejarah Perundang-undangan Wakaf di Indonesia*, *Bilancia*, Vol. 10, No. 2, 2016, h. 64-65.

³⁷Tanah Perdikan adalah tanah yang diberikan oleh negara kepada orang tertentu yang dianggap telah berjasa dan mereka dibebaskan dari pembayaran pajak.

³⁸Tanah Pareman adalah tanah negara yang dibebaskan Landrente yang diserahkan kepada desa-desa subu, juga kepada candi, dan untuk kepentingan bersama.

³⁹zuma Serang adalah ladang yang dikerjakan setiap tahun bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama.

⁴⁰Tanah Pusaka di Minangkabau merupakan tanah keluarga yang dikelola secara turun temurun, dan hasilnya juga dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk membantu membiayai kebutuhan ekonomi keluarga atau memberi bantuan uang sekolah pada anak-anak di perantauan.

⁴¹Tanah Weukeuh juga awalnya merupakan tradisi lokal rakyat Aceh, Asalnya Tanah Weukeuh merupakan tanah yang diberikan seseorang untuk keperluan masjid, kebun, perabot rumah tangga dan lain-lain. Kedudukan hukum asli Tanah Weukeuh itu sulit dilacak, satu pendapat menyatakan bahwa Tanah Weukeuh merupakan tanah yang telah diganti rugi oleh Sultan kepada kepala daerah yang disebut Uleebalang. Ringkasnya, pembentukan Distrik Weukeuh diselenggarakan untuk memperkuat kedudukan Sultan.

⁴²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah* (Jakarta: al-Ma'arif, 1977), h. 13.

paling kuat dapat ditelusuri dari peran walisongo ketika memperkenalkan Islam. Untuk menyebarkan Islam di lingkungan istana, para wali biasa memulainya dengan mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan (istana).⁴³ Dari Hal itu dapat dilihat bahwa ibadah wakaf sudah diperaktekkan. Dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid, bangunan madrasah, kompleks makam, tanah lahan baik basah maupun kering yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama yang di zaman dulu Kesultanan atau pernah diperintah oleh Bupati yang beragama Islam. Bukti itu antara lain tanah-tanah yang diantaranya berdiri masjid seperti:

- a. Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin.
- b. Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati
- c. Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah.
- d. Masjid Menara si Kudus wakaf dari Sunan Muria.
- e. Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun.
- f. Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran.
- g. Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel.
- h. Masjid Agung Kauman di Yogya wakaf dari Sultan Agung.
- i. Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.
- j. Untuk Masjid Agung Banten dan madrasah-madrasahny mendapat tanah wakaf dari Maulana Hasanudin, Maulana Yusuf, Maulana Pangeran Mas dan Hartawan Muslim yang luasnya ratusan hektar.
- k. Masjid Agung Demak dan pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf sawah seluas kurang lebih 350 hektar wakaf dari Raden Patah; l. Masjid Agung Semarang dibiayai dengan tanah wakaf Bupati Semarang pertama yakni Pangeran Sember nyawa seluas kurang lebih 19 hektar.⁴⁴

⁴³Heru Susanto, *Sejarah Perundang-undangan Wakaf di Indonesia*, h 65-66.

⁴⁴Itang dan Iik Syakhabyatin, *Sejarah Wakaf di Indonesia*, Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 18 Nomor. 2, 2017, h. 225-226.

Sejak Islam dikenal oleh masyarakat Indonesia, pengaturan wakaf tunduk pada Hukum Islam. Tata cara perwakafan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan fiqih yang terdapat dalam kitab-kitab kuning, sangat sederhana dan cukup hanya dengan ikrar wakaf dari wakif kepada nazhir dan tidak administratif. Namun dengan terbentuknya pemerintahan di bawah kekuasaan Belanda maka setiap perbuatan perwakafan tanah harus diketahui oleh negara. Sedangkan terkait harta benda wakaf yang diatur, hanya terbatas pada benda tidak bergerak berupa tanah, tidak mengatur harta wakaf bergerak sekalipun pada masa itu diperkirakan sudah ada yang mewakafkan benda bergerak berupa al-quran, sajadah, dan batu bata.⁴⁵

Ketika Indonesia sudah di jajah yang dikuasai pemerintah kolonial Belanda wakaf dipandang salah satu lembaga keuangan Islam yang masih aktif maka mereka mengeluarkan beberapa kebijakan tentang regulasi wakaf, dimana antara tahun 1903 sampai 1935, Belanda mengeluarkan 4 (empat) surat edaran Sekretaris (*Circulaires van de Gouvernements Secretaris*) kepada pemimpin Indonesia. Seperti:⁴⁶

- a. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 31 januari 1905 Nomor 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 6196 tahun 1905 tentang *Toezicht Op Den Bouw Van Mohammedaansche Bedehuizen*. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala Daerah di Jawa dan Madura kecuali daerah Swapraja. Isinya supaya Bupati mendata rumah-rumah ibadah umat Islam yang dibangun diatas tanah wakaf, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti untuk pembuatan jalan dan pasar.
- b. Pada tahun berikutnya yakni pada tanggal 4 juni tahun 1931 Nomor 1631/A dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Gubernemen, yang termuat

⁴⁵*Ibid*, h, 66. Lihat juga Athaillah, Muhammad, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 59.

⁴⁶Heru Susanto, *Sejarah Perundang-undangan Wakaf di Indonesia*, h. 66-68. Lihat juga Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Jakarta: PT Citra Adytya Bakti, 1990), h. 19-20

dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931 tentang *Toezicht Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Waqfs*. Surat edaran ini mengatur tentang perlunya meminta izin secara resmi kepada Bupati bagi orang-orang yang ingin berwakaf dan kemudian Bupati menilai permintaan tersebut dari sudut maksud perwakafannya dan tempat harta yang diwakafkan.

- c. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1934 tentang *Toezicht Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Waqfs*. Dalam surat edaran ini diatur tentang kewenangan bupati dalam menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan shalat jum'at bila diminta oleh para pihak.
- d. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 27 Mei 1935 Nomor 3088/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 13480 Tahun 1935 tentang *Toezicht Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Waqfs*. Surat edaran ini hanya mempertegas Surat Edaran sebelumnya, yakni berkenaan dengan tata cara pelaksanaan wakaf sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad Nomor 6169/1905 yang menghendaki registrasi dari tanah wakaf di daerah jajahan, khususnya di Jawa dan Madura dan Bupati dapat melakukan pendataan harta wakaf.

Setelah Indonesia merdeka Peraturan-peraturan tentang perwakafan yang dikeluarkan pada masa penjajah Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap berlaku berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Maka untuk menyesuaikannya dengan Negara Republik Indonesia dikeluarkan petunjuk Menteri Agama RI tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf, menjadi wewenang Jawatan Urusan Agama, dan pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan SE Nomor 5/D/1959 tentang Prosedur Perwakafan Tanah.⁴⁷

⁴⁷Sudirman, *Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, 2014, h. 193. Lihat juga Departemen

Selanjutnya, aturan tentang wakaf dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Pada pasal 49 ditemukan ketentuan sebagai berikut.⁴⁸

- a. Dalam kepentingan ibadah dan kepentingan suci lainnya lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- b. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal ini menegaskan bahwa tanah yang digunakan untuk kepentingan peribadatan, seperti lokasi pembangunan masjid dan madrasah, mendapat pengakuan secara resmi. Jenis tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan tersebut ada dua macam: yakni tanah hak pakai dan tanah hak milik. Tanah hak pakai berasal dari tanah yang dikuasai negara sedangkan tanah hak milik berasal dari tanah pribadi. Dari ketentuan peraturan tersebut nampaknya memberi petunjuk untuk mengeluarkan peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatur tentang wakaf tanah milik.

Setelah sekitar 17 tahun, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang disahkan tanggal 17 Mei 1977. Peraturan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik. PP ini secara resmi mengganti Bijblad-bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta ketentuan pelaksanaannya. PP ini terdiri dari VII bab dan 18 Pasal. Bab I adalah Ketentuan Umum. Bab ini berisi satu pasal. Pasal ini menjelaskan definisi wakaf, wâkif, ikrar, dan nazhir.⁴⁹

Agama, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) h. 5.

⁴⁸Sudirman, *Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach*, h. 193-194.

⁴⁹Sudirman, *Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach*, h. 194-195.

Sehubungan lahirnya peraturan pemerintah tersebut departemen agama bermaksud:

- a. Mendata seluruh tanah wakaf hak milik di seluruh wilayah tanah air guna menentukan tolak ukur pengelolaan pemberdayaan dan pembinaanya.
- b. Memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah.

Setelah terbitnya peraturan pemerintah No. 28 Thn 1977 tentang perwakafan tanah milik, maka peraturan tentang pelaksanaanya pun dikeluarkan, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- b. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- c. Intruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. Peraturan tentang formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan tentang perwakafan tanah milik yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama No. Kep/D/75/D/1978.
- e. Keputusan Menteri Agama tentang pendelegasian pengangkatan atau pemberhentian setiap kepala KUA Kecamatan sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu No. 73 Tahun 1978.
- f. Intruksi Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1979 tanggal 19 juni 1979 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978.
- g. Surat Dirjen Bimas Islam dan urusan haji No. D.II/5/07/1981 tanggal 17 februari tahun 1981 kepada gubernur KDH Tk. I diseluruh Indonesia

tentang pendaftaran perwakafan tanah milik dan permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya pendaftaran.⁵⁰

Pada saat itu, eksistensi perwakafan di Indonesia diperkuat lagi dengan lahirnya undang-undang No. 7 tanggal 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagaimana pada pasal 49 dijelaskan bahwa apabila ada perselisihan mengenai wakaf maka yang berhak menyelesaikannya atau memutuskannya adalah peradilan agama. Bisa dikatakan sah atau tidaknya wakaf yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga kemasyarakatan lainnya.⁵¹

Walaupun masih berlaku PP tersebut namun seiring bertambahnya permasalahan hukum dalam pengadilan agama maka pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya juga termaktub peraturan tentang wakaf pada buku III. Hal ini akan menambah referensi pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah perwakafan.

Dalam kurun beberapa tahun setelah itu akhirnya pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang wakaf nomor 41 yakni melengkapi peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya. Misalnya permasalahan yang tidak dibahas dalam peraturan sebelumnya seperti masalah wakaf benda bergerak, wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan secara resmi menyebutkan lembaga wakaf indonesia yang berada dibawah naungan pemerintahan Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Selanjutnya, dalam rangka melengkapi penjelasan dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut dikeluarkanlah peraturan-peraturan tentang wakaf, yaitu:

- a. PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁵⁰Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Inonesia* (Depok: Kencana, 2017), h. 289-290.

⁵¹*Ibid*, h. 290.

- b. PP tentang perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yaitu Nomor 25 Tahun 2008
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administerasi Pendaftaran Wakaf uang.
- e. Peraturan BWI No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- f. Peraturan BWI Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah yaitu No 3 Tahun 2008
- g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.⁵²

⁵²<https://bwi.or.id/index.php/en/regulasi/regulasi-wakaf.html>, dilihat pada 19 Juni 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tata Cara Perwakafan Menurut KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004

Setelah terpenuhi rukun wakaf yakni *wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf bih* (harta benda wakaf), *mauquf 'alaih* (yang menerima wakaf), *shighat* (ikrar wakaf). Atau unsur wakaf sebagaimana dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. Maka selanjutnya adalah serah terima wakaf sebagaimana tata caranya sebagai berikut:

1. Menurut KHI

Pembahasan tentang perwakafan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada buku III. Pasal demi pasal disebutkan dibagian tersebut mulai dari unsur-unsur wakaf, syarat, hak dan kewajiban nazhir, tata cara perwakafan, pendaftaran benda wakaf, dan perubahan, penyelesaian, pengawasan benda wakaf. pada sub bab ini penulis akan menjelaskan tata cara perwakafan menurut KHI guna untuk melihat sejauh mana keberadaan dan penerapan nazhir dan kepengurusan aktanya menurut KHI.

Adapun tata cara perwakafan di dalam KHI dijelaskan pada pasal 223 sebagaimana bunyinya:¹

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

¹Undang-undang (UU) RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 392.

- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), Surat-surat sebagai berikut:
- a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan

Artinya siapa saja yang hendak berwakaf menyatakan ikrarnya hanya dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).² Yang isi dan bentuk akta ikrar wakafnya ditetapkan menteri agama. Dalam melaksanakan ikrar tersebut yang menerima wakafnya adalah nazhir³ wakaf, sebagaimana disebutkan pada pasal 218:

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.⁴

Dari pasal di atas nampaknya cukup jelas dengan diserahkannya wakaf pada nazhir wakaf dan mengikrarkannya di hadapan PPAIW dengan disaksikan 2 orang saksi. Bahkan ketika ada penyimpangan ada jalan alternatifnya yaitu dengan adanya persetujuan menteri agama. Hanya saja, 2 orang saksi yang disebutkan di atas penulis tidak melihat ketentuan syarat yang berhak menjadi saksi pada proses perwakafannya.

²Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakaf dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. Lihat UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan KHI, h. 388.

³Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. lihat UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan KHI h. 388.

⁴UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan KHI, h. 389.

Apabila sudah selesai proses ikrar perwakafan maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nazhir yang ditetapkan pada harta yang diwakafkan tersebut diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian. Sebagaimana bunyinya dalam KHI:

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian⁵

2. Menurut UU No. 41 Tahun 2004

Setelah melihat tata cara perwakafan pada KHI, penulis juga ingin melihatnya di dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf supaya penulis bisa melihat dan menganalisa bagaimana keberadaan dan penerapan nazhir yang sebenarnya serta akta wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Adapun tata caranya adalah terdapat pada pasal 17 sampai 21, sebagaimana bunyinya:

Pasal 17

- (1) ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Seandainya si wakif tidak mampu melafalkan ikrar wakaf atau tidak dapat menuliskan ikrarnya atau tidak sempat hadir pada pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka wakif boleh menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Tetapi walaupun demikian, ikrar tidak akan dapat dilakukan sebelum wakif atau kuasanya menyerahkan surat atau bukti kepemilikan harta benda

⁵*Ibid*, h. 393.

yang akan di wakafkan kepada nazhir di depan PPAIW. Sebagaimana bunyinya:

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Sebagaimana 2 orang saksi yang disebutkan di atas, boleh menjadi saksi apabila memenuhi persyaratan:

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Setelah ikrar selesai maka ikrar tersebut ditulis oleh PPAIW dalam AIW, sebagaimana bunyinya:

Pasal 21

- (1) ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan identitas Wakif
 - b. Nama dan identitas nazhir
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf; d. peruntukan harta benda wakaf
 - d. Jangka waktu wakaf.

Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ikrar wakaf dituangkan dalam AIW. Pada pasal 30 dikatakan bahwa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Begitu juga dengan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang

wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.⁶

Isi ikrar wakaf pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, Mauquf alaih, dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi. Kehadiran nazhir dan Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf alaih. Pada masyarakat luas (publik) kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf tidak disyaratkan. Pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli (yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif). Namun ketika wakaf ahli sudah tidak ada lagi, maka harta semua wakaf ahli yang bersangkutan karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.⁷

Ketika ada kemungkinan perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak memungkinkan dibuat sebab wakif sudah meninggal atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dapat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dibuat.⁸

Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Paling sedikit memuat:

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas nazhir

⁶peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 28-29, pdf.

⁷peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 30, pdf.

⁸peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 31, pdf.

- c. Nama dan identitas saksi
- d. Data dan keterangan harta benda wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf (mauquf alaih)
- f. Jangka waktu wakaf.

Nama yang dicantumkan sebagai identitas wakif organisasi dan wakif badan hukum adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang terkait sesuai dengan ketentuan AD masing-masing wakif organisasi atau wakif badan hukum. Begitu juga dengan nazhirnya, kalau nazhir adalah nazhir organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nazhir yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.⁹

Adapun tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. PPAIW memeriksa dan memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.
- c. Kalau sudah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dianggap sah apabila pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf.
- d. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
 - 1) Wakif;
 - 2) Nazhir;
 - 3) Mauquf alaih;

⁹peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 32, pdf.

- 4) Dalam hal benda wakaf berupa tanah disampaikan kepada kantor pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
- 5) Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.¹⁰

Kalau tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW kepada PPAIW setempat. Berikutnya PPAIW atas nama nazhir yang sudah tercantum dalam APAIW wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah terkait dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari dari waktu penandatanganan APAIW.¹¹

Pada waktu pembuatan AIW atau APAIW harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf. Di dalam berita acara serah terima harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir. Berita acara serah terima tidak diperlukan lagi dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 32, Pdf.

¹¹Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 35, Pdf.

Sebagaimana yang disebutkan diatas tentang PPAIW. Maka yang berhak mnjadi PPAIW adalah:

- a. Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah yang berhak menjadi PPAIWnya adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- b. Harta benda wakaf bergerak selain uang yang berhak menjadi PPAIWnya adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- c. Harta benda wakaf bergerak berupa uang yang berhak menjadi PPAIWnya adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- d. Ketentuan pada poin a b dan c tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris.
- e. Persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.¹²

Tata cara perwakafan diatas sama juga tata caranya dengan wakaf wasiat. Pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf wasiat dicantumkan pada pasal 24 sampai dengan pasal 27.

Pada pasal tersebut dikatakan bahwa wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.¹³

Artinya apabila ada seorang yang meninggal dunia namun sudah berwasiat sebelum meninggal dunia maka pewaris dapat melaksanakannya sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris dan setelah hutang piutang

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 37, Pdf.

¹³Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, pasal 24-25, Pdf.

yang meninggal dunia diselesaikan. Wasiat wakaf pelaksanaannya sama dengan tata cara perwakafan diatas yaitu wakif (ahli waris wakif yang mewasiatkan) menyerahkan harta wakafnya kepada nazhir di depan PPAIW dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Tetapi jumlah harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan.

Yakni wakaf dengan wasiat yang dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia. Penerima wasiat bertindak sebagai kuasa wakif. Wakaf dengan wasiat dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Apabila wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.¹⁴

Dari hal demikian terlihat bahwa ketika yang menerima wasiat belum melaksanakannya maka pihak yang berkepentingan mengenai wakaf seperti kementerian agama, pengadilan agama, atau KUA setempat harus memerintahkan penerima wasiat agar melaknakan wasiat tersebut.

Berbeda dengan wakaf bergerak berupa uang. Apabila ada yang mewakafkan benda bergerak berupa uang, maka dapat dilaksanakan melalui lembaga keuangan syariah. Hal ini dijelaskan pada pasal 28 sampai pasal 30.

Sebagaimana pada pasal tersebut dikatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dan yang mendaftarkan wakaf uang tersebut adalah lembaga

¹⁴Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, pasal 26-27, Pdf.

keuangan syariah atas nama nazhir kepada Menteri paling lambat 7 hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.¹⁵

Ini jelas terlihat bahwa pelaksanaan harta benda wakaf bergerak berupa uang pelaksanaannya berbeda. Yaitu harta benda bergerak berupa uang pelaksanaannya hanya melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Yakni yang berwakaf menyerahkannya dengan pernyataan tertulis. Dan diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut berupa sertifikat uang sebagai bukti wakafnya. Dan sertifikat tersebut diserahkan kepada wakif dan nazhir yang bertugas dan melakukan langkah selanjutnya seperti mendaftarkannya, mengelolanya dan lain sebagainya.

Kalau sudah selesai peraktek wakaf proses selanjutnya adalah pendaftaran wakaf, yakni PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang¹⁶ paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf, PPAIW menyerahkan salinan akta ikrar wakaf dan surat-surat atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Dan Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan disampaikan oleh PPAIW kepada nazhir. Seandainya ada harta wakaf baik yang tidak bergerak atau bergerak yang diubah peruntukannya maka nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Setelah itu, menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf dan mengumumkannya¹⁷ kepada masyarakat bahwa harta benda wakaf telah terdaftar.¹⁸

¹⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, pasal 29-30, Pdf.

¹⁶Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (unregistered goods) adalah Badan Wakaf Indonesia.

¹⁷Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta

Artinya sampai disini proses wakaf sudah selesai. Karena masalah pendaftaran wakaf hingga pembuatan sertifikat wakaf seogianya merupakan tugas dari nazhir wakaf yang sudah ditentukan pada tiap unit wakaf tempatnya bertugas, yakni nazhirlah yang berhubungan dengan yang bersangkutan seperti PPAIW atau yang lainnya.

Dari tata cara berwakaf menurut KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatas jelas terlihat bahwa wakif menyerahkan harta bendanya kepada nazhir di depan PPAIW yang disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Perihal wakif boleh mewakilkannya kepada kuasanya dengan membawa surat kuasa yang diperkuat dengan 2 orang saksi, dengan syarat wakif boleh mewakilkannya dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Namun sebelum ikrar dilaksanakan wakif atau kuasanya terlebih dahulu menyerahkan bukti atau surat-surat yang berkaitan kepemilikan sah harta yang akan diwakafkan.

Wakaf wasiat juga seperti demikian, hanya saja yang berhak sebagai wakif adalah orang atau ahli waris yang menerima wasiat. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah hutang piutang yang mewasiatkan telah dipenuhi. Apabila penerima wasiat tidak melaksanakan wasiatnya menteri atau pihak yang berkaitan seperti KUA mempunyai hak untuk meminta sipenerima wasiat melaksanakan wasiat tersebut.

Berbeda dengan wakaf bergerak berupa uang, yaitu wakif melaksanakan ikrar tertulis kepada lembaga keuangan syariah yang ditentukan oleh menteri yang dibuktikan dengan sertifikat lalu pihak lembaga menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan nazhir.

benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut. Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 38, Pdf.

¹⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 32-38, pdf.

B. Tata Cara Perwakafan Menurut Masyarakat Kecamatan Huta Bargot

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang sudah lama dikenal dan diperaktekkan oleh masyarakat. Wakaf tidak hanya suatu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub ilallah*), tetapi juga suatu ibadah yang berbentuk sosial. dikatakan ibadah sosial karena tujuan dari wakaf adalah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Bisa dikatakan wakaf salah satu amalan yang mampu mengatasi kemiskinan tatkala tujuan wakaf diperuntukkan kesitu. Di masyarakat Kecamatan Huta Bargot sendiri sudah lama diperatekkan amalan wakaf ini. Seperti yang dikatakan Bapak H. Syamsuddin Pulungan pada Desa Simalagi:

*Amalan wakaf di hutantaon ba madung onok do onon, marcarito tong ompung-ompung nibai najolo mulai ro Islami tu itaon amalan wakaf on pe ma ikarejoon alak mon.*¹⁹

Artinya: amalan wakaf di kampung ini sudah lamanya itu, opung-opung kami yang bercerita dulu mulai masuknya Islam ke daerah ini wakaf pun mulailah dipraktekan orang (masyarakat).

Demikian juga yang dikatakan Bapak Sudirman Lubis (pemuka agama) di Huta Bargot Dolok, Bapak Abdur Rohim Nasution (pemuka agama) Di Huta Bargot Lombang, dan Bapak H. Abdur Rahman Matondang (pemuka agama) pada Huta Bargot Setia. Bahkan cerita Bapak Aladdin Nasution di Huta Bargot Nauli:

Maso raja-raja i pe madung adong mei wakaf menurutkui, cuman tong indape wakaf goarna harana Islam ngape ro tuson i, tapi muda diligi sian tujuan nai saro jau ma wakaf mei,harana iligi ngon tujuan nai samo do, rap tu alak nabahat do gunana, misalna tano naijuluan ma bo ilehen rajai tu masyarakat, sampe sadarion leng milik masyarakat dopei, sampe sadarion leng dipakek

¹⁹H. Syamsuddin Pulungan, Pemuka Agama Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, tanggal 28 Juni 2019.

*masyarakat dopei, tano parkuburan naisampingnai pe nailehen ni raja i de, cuman anggo parkuburan i madung diwakafkon masyarakat dung berkembang Islam khusus tano parkuburan.*²⁰

Artinya: menurutku pada masa kerajaan pun disini sudah ada wakaf. tetapi belum wakaf namanya karena Islam pun belum sampai ke daerah sini. Karena kalau dilihat dari tujuannya bagi saya itu sudah wakaf. yaitu bertujuan kegunaannya ke orang banyak. Misalnya tanah yang di hulu sana dulu itu diberikan kerajaan ke masyarakat. Sampe sekarang itu masih milik masyarakat, itu semua hingga tanah pemakaman yang disampingnya. Hanya saja karena sudah menjadi pemakaman Islam pun sudah datang sekaligus dengan peraktek wakafnya, maka masyarakat Islam di daerah situ mewakafkannya.

Nampaknya peraktek wakaf ini memang sudah sangat lama diamalkan oleh masyarakat Kecamatan Huta Bargot, yaitu mulai dari berkembangnya Islam di tanah Mandailing pada umumnya dan di Kecamatan Huta Bargot pada khususnya. Hal ini bisa juga dilihat dari banyaknya harta wakaf pada masyarakat tersebut. Seperti:

1. Desa Simalagi

Pada Desa Simalagi Bapak Ramli Pulungan AMD sebagai salah satu pemuka masyarakat menegaskan bahwa ada beberapa harta wakaf di desa tersebut, sebagaimana perkataannya:

Dihutaon bahat doba wakaf i, tarmasuk ma musojid godang i, tarmasukma bagunan ni sikola MIS i dot polindes i tano wakaf ni musojid dope, tapi harana nasodong nalewati tano lapang disi ibaen masyarakat i dot hasil ni musyawarah, tapi pada dasarna i tano wakaf mosojid, dungi tong mushalla baribai tarmasuk ma wakaf i dhot dope nalewati au mangurusna i, suro aek lombang tapi ma ipindahkon mei tu julu i, parkuburan na di pulo kopi, tapi

²⁰Aladdin Nasution, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 Juni 2019.

hasilna tanaman naadong diginjang nai inda najelasi sanga dise. terakhir ima tano wakaf nabaru nadisamping musojid i. Baru tong wakaf nialak diantara doma naberbentuk barang songon waktu mambangun musojid i, ngon au siminna sekian sak ningna, ngong seng na sekian kodi ningna, songon nabaru-baruon renovasi teras musojid i, ngon au ma sude epeng nai ning ompung balok.²¹

Artinya: di desa ini memang banyak harta wakaf. termasuklah masjid yang besar, begitu juga bangunan sekolah MIS dan polindes yang di sampingnya masih tanah wakaf mesjid. Dulu itu terjadi karena tidak ada tanah kosong di desa ini, dengan hasil musyawarah masyarakat maka di tanah wakaf majidlah di dirikan bangunan tersebut. Seterusnya mushalla yang di depan sana termasuk juga lah itu wakaf. Dulu ikutlah saya mengurusnya itu. Selanjutnya surau yang dibelakang sana dipinggir sungai dan sekarang sudah di pindahkan ke pinggir sungai di hulu sana. Dan pemakaman yang ada di Pulo Kopi. Namun hasil tanaman yang diatasnya tidak jelas kepemilikannya atau yang mengurusnya. Terakhir wakaf di desa ini adalah tanah yang di samping masjid. Itu merupakan tanah yang sama-sama dibeli masyarakat lalu diwakafkan ke masjid. Selain itu wakaf masyarakat yang berbentuk baranglah, seperti pada waktu pembangunan masjid ada yang mewakafkan sekian banyak siminnya, ada yang menawarkan sekian kodi sengnya sebagai atap, dan seperti baru-baru ini merenovasi teras mesjid, dari saya semua biayanya dikatakan ompung balok (warga desa).

Dari pernyataan diatas terlihat keadaan wakaf di Desa simalagi sebagai desa kecil terbilang cukup banyak. Nampaknya masyarakat desa ini cukup atusias untuk melakukan wakaf, karena mengingat wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam. Bapak H. Syamsuddin Pulungan sebagai pemuka agama menambahkan bahwa wakaf di Desa Simalagi:

²¹Ramli Pulungan, Pemuka Masyarakat Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, tanggal 28 juni 2019.

Wakaf i tong adong dua, ima wakaf tualak nabahat dhot wakaf keluarga, muda wakaf tualak nabahat tong dihutaon ima songon musojid bage ma, parkuburan, suro. baru wakaf nikobun atau saba, anggo diutaon adong-adong doi nalewat i, songon kobuntai ma nadipulo kopi, tapi ma igadis mei ibaen epengnai tu bangunan musojid i, batang sauh iblakang bagasi adong dua batang ipe ma igadis nalewati, anggo nasannari tinggal diutaon ima saba ni ompung pikek, margonti-gonti dei mabaen i, hasinai isadokahkon sajo dei pala tu masjid artina tu tjuan wakaf i ma. Baru muda wakaf keluarga nabahat ison tano parkuburan maia i, rata-rata tiop kahanggi adong dei parkuburanna i, biasana hasil tanaman naadong diginjang terserah di keluarga ampuna tano wakaf i dei, muda nasodong wakaf keluarga na ibaenma tu parkuburan naipulokopi i.²²

Artinya: wakaf itu kan ada dua, yaitu wakaf kepada orang banyak (khairi) dan wakaf keluarga (wakaf ahli). Kalau wakaf untu orang banyak (wakaf khairi) di desa ini seperti masjid, mushalla, pemakaman, surau. Dan tambahna wakaf kebun atau sawah. Di desa ini dahulu cukup banyak seperti kebun karet kita yang di Pulo Kopi, hanya saja sudah dijual dan uangnya diberikan ke masjid. Ada lagi seperti batang sawo di belakang rumah, tiap panen dulu hasilnya digunakan sebagaimana tujuan wakaf. namun sekarang pohonnya sudah dijual dan uangnya diberikan ke masjid. Kalau sekarang wakaf seperti itu tinggal sawah ompung pikek (warga desa), hasilnya sampe sekarang selalu disedakahkan, kalau tidak diberikan ke masjid, dalam artian sebagaimana tujuan wakaf. selanjutnya wakaf keluarga, di desa ini yang banyak adalah pemakaman keluarga. hampir setiap *kahanggi* memiliki tanah pemakaman sendiri, dan hasil dari tanaman yang ada diatasnya diserahkan kepada yang punya tanah wakaf tersebut.

Dari sekian harta wakaf yang ada di Desa Simalagi sebagaimana yang disebutkan di atas tata cara berwakafnya adalah sebagaimana cara dalam fqih,

²²Syamsuddi Pulungan, Pemuka Agama Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, tanggal 28 juni 2019.

tidak satu pun diantaranya cara berwakaf yang tertera dalam KHI atau UU Tentang wakaf, makanya tidak memiliki nazhir yang terdaftar dan pernyataan ikrar wakaf tidak di depan PPAIW. Dan tidak satu pun diantara wakaf tersebut yang memiliki sertifikat, dan surat-surat lainnya, hanya mesjid besar yang memiliki surat yaitu akta pengganti akta ikrar wakaf. hal ini mungkin terjadi karena memang tidak ada dari pemerintahan yang mengusulkan begitu juga masyarakat yang kurang peduli dengan hal tersebut dikarenakan mereka masih menganggap wakaf itu hanya sebatas amal ibadah seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah. hal ini ditegaskan oleh Bapak Ramli Amd:

Anggo cara marwakaf iutaon songon na iajarkon Islamna naadong di buku fiqh-fiqh i, ilaksanaon ikampungon, ngadong ro pengurus wakaf i ngon KUA i, songoni juo nazhir na, sebagaian maia naadong i, adong pe naingkat masyarakat maiai inda dong idaftar-daftarkon bage tu KUA bai, bahkan adong dei naso pake, songon tano parkuburan i ma bo hum na diumumkan ompung balok maia bahasona tano i diwakafkon ia, ngadong sipenerimai sebagai nazhir. baru tano-tano parkuburan keluarga biasanape inda marnazhir i alai maia nasakeluargai namambotosa i, anggo ipikir-pikir on tarjadi harana masyarakat manganggap songonjia naiajarkon islam manadegesan dot aman i, inda berarti naso iboto alak paraturan ngon pemerintah, mungkin sebagian mamboto sabagian inda, misalna songon tobang-tong i isapai ho ngana iboto-boto alai i, naposo-poso i maia namamboto ipe nga sudei, naso kaluar-keluar i ngon kampun on ngana iboto-boto ia, songon au pen tong nabaru uboto dope i. tambana buseng tong nadong mangajakkonna pe ngon pemerintah bahasana cara marwakaf begini-begini. Atau mambaen surat-suratna, masyarakaton pentong ngadong namanguslkunna namambaen surat-surat nabage, harana nida alai ngape dong gunana sannari merasa aman sajo dope. Mudah-mudahan tong anggapan ni masyarakat tanpa peraturan leng aman-aman dope sampe sadarion ngadong permasalahan tentang wakaf i. Paling najolo jungada terjadi musojid lama i artina dung dibangun musojid baru nagodang i get ibaen kantor kepala desa isi, baru igugat anak ni namawakafkon i tano

*wakaf i, harana pandapot nia madung kaluar ngon tujuan ni wakaf tanoi, terakhirna isaloseon dengan adat dihutaon.*²³

Artinya: Kalau cara berwakaf di desa ini adalah seperti yang diajarkan Islam yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Dilaksanaon di desa ini dan pengurus dari KUA tidak ada. Demikian juga dengan nazhir, hanya sebagian yang ada, kalau ada pun hanya yang diangkat masyarakat. Artinya tidak terdaftar di KUA. Bahkan ada yang tidak pakai nazhir sama sekali seperti tanah pemakaman desa ini hanya diumumkan ompung balok (nama warga) bahwa dia telah mewakafkan tanah tersebut untuk pemakaman. Begitu juga dengan tanah-tanah pemakaman wakaf keluarga, itu tidak ada yang pakai nazhir, hanya mereka sekeluarga (*sakahanggi*) yang mengetahui hal tersebut. Kalau difikir-fikir ini terjadi karena masyarakat menganggap haldemikian sudah sangat bagus karena itulah ajaran agama Islam. bukan berarti mereka tidak mengetahui UU dan peraturan wakaf dari pemerintah, mungkin sebagian mengetahui, sebagian tidak. Misalnya kalau ditanya orang-orang tua itu mereka tidak akan mengetahui, tapi kalau yang masih muda mungkin mereka sudah tahu. Itu pun tidak semua yang masih muda mengetahui, kalau yang tidak keluar-keluar dari kampung ini dia tidak akan mengetahuinya. Saya sendiri pun belum lama mengetahui hal ini. Tambahnya lagi dari pemerintah tidak ada yang mengajakkan atau penyuluhan bahwasanya tata cara berwakaf itu begini-begini, dan membuat surat-suratnya (AIW/APAIW atau sertifikat). Dengan begitu masyarakat pun tidak ada yang mengusulkannya. Selain itu karena masyarakat menganggap belum ada gunanya, masih merasa aman saja. Mudah-mudahan dengan anggapan masyarakat seperti itu sampai sekarang masih aman-aman saja belum pernah terjadi sengketa. Paling dahulu pernah pada masjid lama. Dahulu setelah dibangun masjid yang besar sekarang ini, lalu masjid yang lama hendak dibongkar dan dibangun kantor kepala desa. Lalu keluarga yang mewakafkan tanah masjid lama itu menggugat hal tersebut dengan alasan tujuan wakaf akan

²³Ramli Pulungan, Pemuka Masyarakat Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, tanggal 28 juni 2019.

hilang kalau tanah wakafnya dipergunakan untuk kantor kepala desa. Alhasil diselesaikanlah permasalahan tersebut dengan adat di desa ini.

Artinya dari pernyataan di atas peran KUA Kecamatan sebagai yang berwenang mengurus wakaf di kecamatan belum nampak. Mulai dari tata cara berwakafnya, pembuatan AIW/APAIW atau sertifikat, hingga keefektifan nazhir. Sehingga tanah wakaf kosong yang wajar untuk dikelola bisa dikatakan masih tercecer.

2. Desa Huta Bargot Dolok

Di Huta Bargot Dolok Bapak Habibulloh Nasution sebagai pemuka masyarakat mengatakan ada beberapa harta wakaf di desa tersebut, sebagaimana beliau menceritakan:

*Di hutanta on anggo wakaf i inda pola bahat i, songon musojid ma, parkuburan di tadolok lama, sikola arob i.*²⁴

Artinya: di desa ini wakaf tidak banyak, hanya seperti masjid, pemakaman di tadolok lamo dan sekolah MDA.

Bapak Abdul Halim Pulungan sebagai pemuka masyarakat menambahkan perkataan Bapak Habibulloh Nasution diatas bahwa:

*Anggo wakaf dihutaon tar i maia bai i, pala tar songon suro-suro doma tong, anggo i adong tolu, paopatkon suro nabaru ima na i jaktaman.*²⁵

Artinya: wakaf di desa ini kira-kira begitulah, lain demikian seperti surau lah tambahna, itu ada berjumlah 3, dan ke 4 yang baru yang berada di Jaktam (pinggiran desa tersebut).

²⁴Habibulloh Nasution, Pemuka Masyarakat Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, tanggal, 29 Juni 2019.

²⁵Abdul Halim Pulungan, Pemuka Masyarakat Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, tanggal, 29 Juni 2019.

Senada yang dikatakan Bapak Habibulloh Nasution dan Bapak Abdul Halim Pulungan, Bapak Sudirman Lubis mengatakan:

Pala wakaf na jong-jong anggi tarsoni maia i, pala tambana tano parkuburan keluarga doma, ipe adong-adong do ison i, adong rangku 3 sanga 4 tempat i, tar soni maia diuton i bo, apalagi jaman sonnari ngadong nida namarwakaf be, intong naipardokoni nalai wakaf ni alak najolo de, tarsongon sikola arob i bage ma, najolo dopei, anggo jaman sonnari marwakaf nialak bentuk-bentuk barang doma kebanyakan, misalna pala tu musojid ngon au pasir sekian motor ningia, atau ngong au siminna sekian sak ningia, atau epeng doma ilehen ia tu pengurus pembangunan musojid i, isorahkon ia ma sanga tu aha porlu na.²⁶

Artinya: kalau wakaf yang berdiri kira-kira begitulah dek, tambahna tanah pemakaman keluarga, itu ada disini kira-kira 3 atau 4 tempat. Begitulah di desa ini. Apalagi jaman sekarang tidak ada lagi terlihat orang yang berwakaf, yang dikatakan mereka tadi hanya wakaf yang lama itu. Seperti sekolah MDA itu sudah lama. Kalau jaman sekarang orang berwakaf kebanyakan yang berbentuk barang. Misalnya kalau ke masjid ada yang mengatakan “dari saya pasirnya sekian truk”, atau “dari saya semennya sekian sak”. Kalau tidak uang diberikan kepada pengurus pembangunan masjid, diserahkan kepadanya kepada hal apa yang perlu untuk masjid tersebut.

Dapat diketahui dari pernyataan diatas bahwa Desa Huta Bargot Dolok juga memiliki aset harta wakaf, walaupun demikian tidak banyak, namun hal tersebut patut dilestarikan dan dijaga atau dipelihara. Agar masyarakat yang ingin berwakaf tidak enggan karena melihat harta wakaf tersebut terjaga.

Dari beberapa wakaf yang ada di Huta Bargot Dolok cara berwakafnya hanya dengan cara apa yang diajarkan Islam, tidak ada yang sesuai dengan KHI atau pun dengan UU wakaf yakni pelaksanaan ikrar wakaf harus di depan PPAIW dan memiliki nazhir yang terdaftar pada KUA. Sehingga seandainya

²⁶Sudirman Lubis, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, tanggal, 29 Juni 2019.

ada pun tanaman yang ada di dalam area perkuburan tidak jelas pengelolaannya. Dan yang terjadi tidak ada surat-surat baik ia akta atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf hingga saat ini. Ada pun suratnya hanya mesjid saja, itu pun baru di urus dan selesai. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap tidak akan ada terjadi perseteruan dibelakang hari, dan sampai saat ini memang belum pernah terjadi perseteruan atau persengketaan wakaf. Atau masyarakat menganggap wakaf hanya sebatas ibadah *taqarrub* kepada Allah. Makanya hingga saat ini surat-surat dari wakaf tersebut masyarakat acuh tak acuh untuk mengurusnya. Dan dari pemerintahan pun tidak ada yang mengusulkan, mereka memang pernah mendata wakaf-wakaf yang ada di desa Huta Bargot Dolok ini tetapi hingga saat ini masyarakat tidak tahu apakah mereka akan membuat akta atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikatnya. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Habibulloh Nasution:

Pambinotoanku marwakaf ikampungon ba songon naiajarkon Islam ma, idape pakek nazhir na tardaftar bage bai sanga adong ro pengurusna sian pemerintahan, makana suan-suanan naadong di ginjang tano parkuburan ngana jelas sanga ise pature i, najungada ro ngon KUA manyapai dohot manggambar-gambar wakaf maia ison, nga ami boto sanga get maua bai.²⁷

Artinya: sepengetahuan saya berwakaf di desa ini tata caranya seperti yang ada dalam ajaran Islam. Belum ada nazhir yang terdaftar atau pengurus wakaf dari pemerintahan datang ketika pelaksanaannya. Makanya tanam-tanaman yang ada di atas tanah pemakaman sana tidak terurus. Yang pernah datang dari KUA hanya bertanya dan memfoto-foto wakaf disini, dan kami tidak mengetahui dalam rangka urusan apa hal tersebut.

Bapak Abdul Hamid SE sebagai pemuka masyarakat menambahkan:

²⁷Habibulloh Nasution, Pemuka Masyarakat Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, tanggal, 29 Juni 2019.

Anggo surat-surat ni wakaf naadong di hutaon anggi musojid maia naadong, ipe napayahan lala masyarakat i ra mangurusna i baenna igogon sajo domai bo, alhamdulillah ma kaluar sertifikatna, anggo nalain nai indapedong anggi surat-surat nai bope na berbentuk akta tong atau akta penggantii. Soni ma uida ngadong hagiort ni masyarakat i mangurusna, alai manganggap indapedong guna na, mudah-mudahan tong ngape dong namarmasalah wakaf i baik ia tano atau bangunan i, baru alai manganggap wakaf hanya ibadah antara alak namarwakaf i dohot tuhan.²⁸

Artinya: kalau masalah surat-surat (AIW/APAIW/Sertifikat) dari wakaf yang ada di desa ini dek hanya masjid yang ada. Itu dulu masyarakat ini sangat susah sekali untuk mengurusnya, itu jadi karena saling mensupport masyarakat ini. Makanya *alhamdulillah* sudah keluar sertifikatnya. Kalu yang lan belum ada surat-suratnya baik ia berbentuk AIW atau APAIW atau sertifikat. Begitulah nampaknya masyarakat ini tidak ada keinginan untuk mengurusnya, karena mereka menganggap belum ada gunanya. Namun walaupun begitu mudah-mudahan belum ada terjadi permasalahan baik yang berhubungan dengan bangunan atau tanah wakaf. kemudian mereka mengaggap wakaf itu hanya ibadah antara seorang yang berwakaf dengan tuhan.

3. Desa Huta Bargot Nauli

Di Desa Huta Bargot Nauli juga memiliki beberapa harta wakaf yang berupa bangunan dan tanah yang tidak jauh beda keadaan wakafnya dengan wakaf yang berada di Desa Siamalagi dan Huta Bargot Nauli. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Aladdin Nasution sebagai pemuka agama yang pernah menjabat Kepala Desa, yaitu:

²⁸Abdul Hamid, Pemuka Masyarakat Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, tanggal, 29 Juni 2019.

*Wakaf dihutaon adong-adong doba i, tapi wakaf naumum sajo maia i. Songon musojid dua, musojid umum dohot musojid muhammadiyah i ma, parkuburan, sikola arob, sikola muhammadiyah setingkat dot sikola arob i, suro.*²⁹

Artinya: wakaf di desa ini ada tapi tidak terlalu banyak, dan hanya wakaf yang umum saja. Seperti masjid yang umum dan masjid muhammadiyah, pemakaman, sekolah MDA, sekolah muhammadiyah setingkat dengan sekolah MDA, dan surau.

Nampaknya wakaf di Desa Huta Bargot Nauli ini tidak banyak, hanya berbentuk bangunan saja, kecuali pemakaman. Dari beberapa wakaf tersebut cara berwakafnya hanya sesuai dengan ajaran Islam, artinya belum ada nazhir yang terdaftar untuk mengelola wakaf dan pelaksanaan ikrar belum didepan PPAIW. Makanya tanam-tanaman yang ada diatas tanah pekuburan hanya masyarakatlah yang mengurusnya secara berganti. Dan hanya *sikola arob* (sekolah MDA) yang memiliki surat, itu pun akta dari notaris, bukan dari KUA atau departemen agama. Tidak memiliki surat-surat tersebut masyarakat berpendapat surat-surat baik ia akta atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau sertifikat dengan alasan belum berguna dikarenakan wakaf tersebut tidak akan ada yang mengganggu gugat karena itu adalah suatu ibadah seseorang dengan tuhan nya dan masyarakat sudah sama-sama tahu bahwa itu merupakan wakaf. dan alasan masyarakat yang kedua adalah karena faktor biaya untuk mengurus sertifikatnya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Aladdin Nasution, yaitu:

Cara wakaf dihutaon songon na islamima, adong pewakaf, harto wakaf, ikrar dohot tujuan wakaf. pelaksanaanna pe dihutaon ma soni, ngadong ro ngon pemerintah i, nazhirna alak kitaon ma makana mangurus apea naiparkuburanan dohot tanom-tanoman nalinnai margonti-gonti ma mambaenna. Anggo maso au hasilnai dikumpulkon mei dung dibuat napaturenai sia, baru dung sekian juta tarkumpul baru di manfaatkon mei

²⁹Aladdin Nasution, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, taggal 30 Juni 2019.

*hasilnai, sebagian tu anak yatim, paqir miskin, musojid dohot kepentingan umum nalainnai di dalam ni tuhan.*³⁰

Artinya: cara berwakaf di desa ini seperti yang ada dalam ajaran Islam. ada pewakaf, harta wakaf, ikrar wakaf dan ada tujuan wakaf tersebut. Pelaksanaannya dilaksanakan di desa ini, dan tidak ada datang dari pemerintah. Dan nazhirnya pun orang dari desa ini, makanya mengelola kebun karet yang ada di atas tanah pemakaman dan tanam-tanaman lainnya masyarakat desa ini secara bergantian mengelolanya. Kalau masa saya menjabat kepala desa hasilnya dikumpulkan setelah sipengelola menambil bagiannya (upah). Setelah terkumpul sekian juta baru dimanfaatkan hasil tersebut, yaitu sebgian kepada anak yatim, faqir miskin, masjid dan kepentingan umum lainnya di jalan agama Allah.

Lanjut Bapak Aladdin Nasution menceritakan, yaitu:

*Anggo masalah surat-surat ni wakaf i tong ngapedong na adong i, sikolai aro i dope i bo, dot ma au mangurusna i, ima akta notaris. Soni ma alak i ngadong nara mangurusna angkon adong sajo ma manggogoona, oni buse masyarakat on manganggap i ngadong gunana, harana i wakaf ni alak dohot madung rap mamboto ison bahasona i wakaf, dohot alai yakin inda angka tarjadi parbadaan harani wakaf i, baru baenna mambutuhkon biyai mangurus sertifikatna makana markurang minat ni alai mangurusna. Tambana tong baen naso iboto alai ma adong paraturanna ni marwakaf sian pemerintah, namamboto pe paling naganak-daganak nakuliah i, ipe yakin au nakuliah dbidang agama maia songon komuon. makana inda antusias alai marwakaf i songon na iperaturan i.*³¹

Artinya: kalau masalah surat-surat wakaf (AIW/APAIW/ Sertifikat) belum ada. Hanya sekolah MDA saja yang ada. Dan itu saya ikut yang mengurus suratnya

³⁰Aladdin Nasution, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, taggal 30 Juni 2019.

³¹Aladdin Nasution, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, taggal 30 Juni 2019.

yakni akta dari notaris. Begitulah masyarakat tidak ada yang mau mengurusnya, harus selalu ada yang mendukung atau mensupportnya. Dan masyarakat di desa ini menganggap demikian belum ada manfaatnya. Karena wakaf tersebut sudah sama-sama diketahui masyarakat bahwa itu adalah wakaf, dan masyarakat meyakini tidak akan terjadi sengketa gara-gara wakaf tersebut. Setelah itu karena membutuhkan biaya mengurus sertifikat makanya minat masyarakat berkurang untuk mengurusnya. dan karena mereka tidak mengetahui bahwa peraturan dari pemerintah tentang wakaf tersebut sudah ada, paling anak-anak yang kuliah yang dibidang agama Islam seperti kalian ini yang mengetahui. Maka karena demikianlah masyarakat tidak antusias dalam ibadah wakaf ini.

Sama dengan desa di atas, bahwa di Desa Huta Bargot Nauli juga cukup terurus. Hanya saja karena tidak memiliki nazhir maka pengelolaan wakaf tidak berjalan terstruktur. Dan karena belum memiliki AIW/APAIW atau sertifikat dikhawatirkan tanah wakaf pemakaman yang dikelola akan berkurang sedikit demi sedikit.

4. Desa Huta Bargot Setia

Desa Huta Bargot setia merupakan desa paling yang ada di kecamatan Huta Bargot. Pada desa ini juga tidak jauh berbeda keberadaan wakaf sebagaimana yang sudah dituliskan pada desa lain di atas. Bapak H.Abdur Rahman Matondang sebagai pemuka agama dan sekaligus salah satu tokoh masyarakat pada desa tersebut menceritakan keberadaan wakaf, yakni:

Wakaf madung onok do adong di hutaon i, tapi inda pola bahat i, wakaf naisonan pe wakaf na umum sajo di songon na adong di desa nalain. Misalna musojid, mushalla, parkuburan dua tempat. Baru tong hasil ni saba ma adong 2 bunbun. Nalewati adong dopei ison saba buse i dot saba nai sude ma wakaf mei inda hasilna sajo, masyarakat on pe rap mamboto dei, madung maninggal tong namawakafkon naon, anak na doma tinggal. Jadi igadis ia ma saba wakaf on da,ibaen epengnai tu bagas ni anak nia. pangakuan nia iganti ia do dohot

*tano saba nalai buse, tapi nga saja onok di gadis ia buse ma saba wakaf gontina nangkinan isia epengnai. Iboto alak do on, tpi harana keluarga nia do namawakfkonnai sip alak soni.*³²

Artinya: wakaf sudah lama ada di desa ini. Tapi tidak banyak, wakaf disini pun wakaf yang umum saja seperti yang ada pada desa lain. Seperti masjid, mushalla, pemakaman 2 tempat, hasil sawah luasnya 2 *bunbun* (1/3 hektar). Dulu juga ada sawah tidak cuma hasil sawahnya tapi semua dengan tanahnya sudah menjadi wakaf. masyarakat disini juga mengetahui bahwa sawah itu merupakan wakaf. yang mewakafkan ini kan sudah meninggal, meninggalkan anak. setelah itu dia menjual sawah wakaf tadi uangnya diserahkan kepada anaknya untuk membangun rumah. Pengakuan dia wakaf sawah tadi ditukarnya dengan sawah mereka yang lain. Dan tidak berapa lama kemudian sawah ganti wakaf sawah tadi dijual juga, dan uangnya dimilikinya. Masalah ini masyarakat mengetahuinya, hanya saja masyarakat diam lantaran keluarga yang menjual tadi yang mewakafkannya.

Tidak berbeda dengan keberadaan wakaf pada desa lain, bahwa di Desa Huta Bargot Setia ini pun tata cara pelaksanaan wakafnya tidak memiliki nazhir yang terdaftar pada KUA atau departemen agama atau yang berhak menjadi nazhir. Dan juga pengikraran wakaf tidak di depan PPAIW. Dan masalah surat wakaf akta ataupun sertikat belum ada dikarenakan masyarakat kurang peduli terhadap wakaf yang ada, dan merasa yakin tidak akan terjadi masalah tentang wakaf itu. Andaikan terjadi pun permasalahan wakaf ini kebanyakan masyarakat kurang peduli karena menganggap wakaf itu hanya suatu amalan antara seseorang dengan tuhan. Apalagi masyarakat ini yang tidak tahu bahwa peraturan dari pemerintah (UU) tentang wakaf sudah ada. Hal ini juga diceritakan oleh Bapak H. Abdur Rahman, yaitu:

³²H. Abdur Rahman Matondang, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 Juni 2019.

Dihutaon cara marwakaf na songon nadikitab fiqh i ma, nazhirna inda dong i apalagi natardaftar inda dong i, songon saba i ma, paling ipabotoon alai namawakafkonna i bahasona i madung jadi wakaf, soni juo pengikraran wakaf i inda di jolo pengurus wakaf na sian pemerintah. Soni juo surat akta atau sertifikat indape dong naadong i. Memang jungada de ro dabo sian KUA manggambar-gambar tano parkuburanaan dohot musojid i nga uboto sanga na get maua na bai, alai pentong inda marcarito alai. Dungi buse alai inda mancaritooon tentang peraturan wakaf nasian pemerintah al hasil buta pengetahuan masyarakat tentang wakaf on, makana pambinotoan nialai tentang wakaf hanya sebatas ibadah sada-sada alak dohot tuhan, jadina muda adong pe tarjadi permasalahan wakaf songon saba nangkinan, rap sip be doma, ia doma dot tuhan masalah dosa nia dai na ningnai, ima kurang pedulian ni masyarakat i tu wakaf on maka surat-surat na pe inda dong napeduli, marsiharop-haropan soni sanga ise na ra mangurusna, kasudahanna sampe sadarion sononma. Boti sian pemerintah pe ngadong penyuluhan masalah parwakafanon.³³

Artinya: di desa ini cara berwakafnya seperti yang ada dalam kitab fiqh. Tidak pakai nazhir atau nazhir yang terdaftar pun tidak ada. Seperti wakaf hasil sawah diatas, mereka hanya memberi tahu kepada masyarakat bahwa itu iwakafkan. begitu juga dengan pengikrannya tidak di depan pengurus wakaf yang dari pemerintah. Dan begitu juga dengan AIW/APAIW atau sertifikat wakaf belum ada dari wakaf-wakaf tersebut. Memang pernah datang dari KUA untuk memfoto-foto tanah pemakaman dan masjid, namun kami tidak mengetahui untuk keperluan apa. Dan mereka pun tidak bercerita hendak keperluan apa. Dan juga tidak menceritakan tentang peraturan dari pemerintah tentang wakaf. alhasil masyarakat buta tentang pengetahuan wakaf. makanya pengetahuan masyarakat tentang wakaf hanya sebatas urusan seseorang dengan tuhannya. Dan jika terjadi permasalahan wakaf seperti sawah di atas masyarakat

³³H. Abdur Rahman Matondang, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 Juni 2019.

hanya diam “urusan dialah masalah dosanya dengan tuhan” adalah ungkapan yang sering di dengar. Begiulah kecurangan masyarakat ini tentang wakaf, sehingga surat-suratnya pun (AIW/APAIW/sertifikat) tidak ada yang peduli. Yang ada hanya saling berharap-harapan sehingga beginilah jadinya. Dari pemerintah pun tidak ada yang penyuluhan.

Dari anggapan masyarakat Desa Huta Bargot Setia terhadap wakaf, menurut penuli sudah sangat miris. Mengingat sudah terjadi permasalahan wakaf namun masih menganggap wakaf itu hanya urusan seseorang dengan tuhan. Memang betul, tetapi untuk melewatkan dan mempunyai hasil yang semestinya haruslah diselesaikan, bukan membiarkan masalah tersebut. Namun disini pemerintah yang berwenang mengurus wakaf menurut penulis juga salah karena kurang efektif dalam mendata wakaf dan masalah apa yang terjadi di masyarakat. Dan karena tidak memberitahu kepada masyarakat kepada siapa diadakan ketika terjadi permasalahan seperti ini.

5. Desa Huta Bargot Lombang

Adapun di Desa Huta Bargot Lombang, Bapak Abdur Rohim Nasution sebagai pemuka agama dan salah satu orang yang paling tau tentang seluk beluk desa ini, beliau menjelaskan tentang wakaf pada desa ini, yaitu:

Inda piga wakaf ison mang i, apalagi nimu wakaf namanghasilkon atau nabisa dikelola. Ison wakaf musojid ma, musojid taqwa muhammadiyah, parkuburan, mushalla atau suro adong lima, tapi bangunan sajo maia i, baru sada mushalla bangunan dohot tano i. Pala tong wakaf nialak doma namarbentuk barang tu musojid, adong manombo sajadah, atau waktu pembangunan musojid i adong namawakafkon pasirna sekian motor, atau simin dll. Dungi pelaksanaan ni wakaf nainan naupardokoni ngana dong namarsurat bai, baik ia akta atau sertifikat, paling musojid i maia adong surat jual beli tano nai nalewati, tano nialak do dabo i ditabusi masyarakat iwakafkon ma tu partapakan musojid. Soni juo na sian pemerintahan indape jungada ro mandata wakaf i. Dungi anggo sebab na uida aso inda dong masyarakat i

*mangurus suratna harana masyarakat marfikir inda angka nadong manggugat i.*³⁴

Artinya: di sini tidak seberapa wakaf nak, apalagi seperti yang kamu bilang wakaf yang menghasilkan atau nabisa dikelola itu tidak ada. Yang ada hanya seperti masjid, masjid muhammadiyah, pemakaman, 4 surau yang bangunannya saja dan 1 surau bangunan dengan tanahnya. Selain itu ada wakaf yang berbentuk barang ke masjid, kadang sajadah, atau waktu pembangunan masjid ada yang mewakafkan pasirnya sekian truk, atau simin dll. Kemudian pelaksanaan wakaf yang saya katakan tadi tidak ada yang memiliki surat. Baik ia AIW/APAIW atau sertifikat. paling hanya masjid yang ada suratnya, itu pun surat jual beli tanahnya dahulu. Itu adalah tanah orang dibeli masyarakat lalu dijadikan untuk pertapakan masjid. Begitu juga dengan yang dari pemerintahan belum ada yang datang mendata wakaf. kemudian kalau sebabnya saya lihat masyarakat tidak mengurus suratnya karena masyarakat menganggap tidak akan ada yang menggugat wakaf tersebut.

Lanjut Bapak Abdur Rohim menceritakan tentang tata cara berwakaf di Desa Huta Bargot Lombang tersebut:

*Pala cara marwakaf dihutaon songon nabiasa ma di Islam, sonjia naijarkon ulamai di fiqh i sonima. Nazhirna biasana inda dong i apalagi na tardaftar di KUA inda dong i, soni juo pangikrararan inda dijolo ni pengurus wakaf na sian pemerintahan atau PPAIW do nimu goarna nangkin.*³⁵

Artinya: kalau cara berwajfnya di desa ini sepeti yang biasa dalam Islam, bagaimana yang diajarkan ulama di fiqh begitulah. Da nazhirnya biasanya tidak ada apalagi yang terdaftar di KUA tidak ada. Begitu juga pengikrarannya tidak di depan pengurus wakaf yang dari pemerintahan atau PPAIW yang kamu katakan tadi namanya.

³⁴Abdur Rohim Nasution, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, tanggal 29 Juni 2019.

³⁵Abdur Rohim Nasution, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, tanggal 29 Juni 2019.

Dari perkataan Bapak Abdur Rohim diatas terlihat bahwa dari beberapa wakaf tersebut masyarakat berfikir tidak akan ada yang mengganggu gugat wakaf tersebut, makanya mereka acuh tak acuh untuk mengurus surat berupa akta atau sertifikat wakaf. pola fikir masyarakat ini bisa terjadi karena kurang mengetahuinya bagaimana wakaf sebenarnya, begitu juga dengan tujuan-tujuannya. Namun hal ini seharusnya merupakan tugas dari KUA Kecamatan sebagai yang berwenang mengurus wakaf dalam ranah kecamatan untuk melakukan penyuluhan sekaligus menganjurkan dan mengajak masyarakat membuat surat-surat wakafnya (AIW/APAIW/sertifikat).

6. Desa Pasar Huta Bargot

Desa Pasar Huta Bargot atau Pasarakat adalah nama lain dari desa tersebut. Di sana juga ada beberapa bentuk wakaf seperti pada desa lain yang umum saja. Dan cara berwakafnya pun sama dan tidak memiliki nazhir yang terdaftar pada KUA atau departemen agama. Juga pengikrarannya tidak didepan PPAIW. Wakaf disana pun belum memiliki sertifikat, akta, akta pengganti akta ikrar wakaf atau surat lainnya. Padahal dalam sejarah wakaf masjid yang ada disana sudah pernah bersengketa, namun hingga saat ini masyarakat masih enggan untuk mengurus sertifikatnya. Hal ini di jelaskan oleh Bapak H Sayuti Lubis selaku pemuka agama dan salah satu orang yang paling tahu seluk beluk di desa tersebut, sebagaimana perkataannya:

Hutaon tong ngana nabolak goarna on, ginjangna sajo don, makana wakaf pe dihutaon ngana sajia i, songon musojid ma, parkuburan dua tempat, baru suro sada, sikola arob. Wakaf naonok dobai i, anggo sannari ngadong dope nida alak marwakaf, pala tong barang-barang doma tu musojid, sanga sejadahna, atau keramikna waktu pembangunani atau barang lainnai. Harana wakaf naonok dabo bere makana anggo aktana inda angka dong i, pala akta pengganti doma sugari diurus i, ipe ngadong juo apalagi sertifikat inda dong. Sonjia mantong masyarakat maligina aman-aman sajo ningroa nialai. Padahal da musojid madung jungada me iguguat alak, namanggugat on keturunan

*namawakfkonnai, sampe jabat tu pengadilan baen nakalah purkaro do ia, ibantu KUA panyabungan ami, harana tong maso i Kecamatan Huta Bargot masih mangikut tu Kecamatan siabu indape dot kecamatan Panyabungan Utara ita ba, baru KUA wilayah kecamatan ta indape dong, makana KUA panyabungan ma mambantu ami manyaloseon kasus i. Bope soni ngape dong nida nara masyarakat i mangurusna. memang dabo jungada de ro tuson ngon KUA i mandata wakaf on, sebelum KUA tabargot pe jungada dei, tapi soni ma uida olat ni i maia, sanga naibaen alai akta atau akta pengganti atau sertifikat inda ami boto. Alai pentong inda di paboa alai be atau penyuluhan ma gari jolo sanga sonjia na iperaturan pemerintah i tata cara marwakaf i, ngadong.*³⁶

Artinya: Desa ini tidak luas, hanya model panjang saja. Makanya wakaf di sini pun tidak seberapa. Hanya seperti masjid, pemakaman dan surau 2 tempat, sekolah MDA. Itu wakaf yang sudah lama, kalau sekarang belum ada terlihat orang berwakaf. Paling jaman sekarang hanya berbentuk barang ke masjid, seperti sajadahm kramik atau barang lainnya. Karena demikian wakaf yang lama *bere* (salah satu cara tutur di mandailing) makanya akta wakaf tidak akan ada, yang ada seharusnya akta pengganti akta ikrar wakaf. itu pun tidak ada, apalagi sertifikat wakaf tidak ada juga. Ya bagaimanalah dibuat, masyarakat melihatnya masih aman-aman saja. Padahal dahulu sudah pernah digugat salah satu warga masjid pada desa itu. Yang menggugatnya adalah keturunan dari yang mewakafkan tanah masjid. Masalah ini sampai ke pengadilan, namun yang menggugat kalah perkara. Yang membantu kami pada saat itu adalah KUA Panyabungan. Karena pada masa itu Kecamatan Huta Bargot masih masih mengikut ke Kecamatan Siabu belum mengikut ke Kecamatan Panyabungan Utara. Dan pada masa itu KUA wilayah Kecamatan kita belum ada KUA, makanya KUA kecamatanlah yang membantu kami yang menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun demikian masyarakat masih terlihat belum ada yang mau mengurus surat-suratnya (AIW/APAIW/sertifikat).

³⁶Sayuti Lubis, Pemuka Agama Desa Pasar Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Pasar Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 juni 2019.

Memang dulu pernah datang KUA mendata wakaf, sebelum KUA Huta Bargot pun sudah pernah juga. Tapi begitulah, hanya sampai disitu saja. Mereka membuat AIW/APAIW atau sertifikat kami tidak tahu. Mereka pun tidak memberi tahu maksud mereka, atau seharusnya mereka penyuluhan atau memberi tahu tentang tata cara perwakafan yang ada pada peraturan pemerintah.

Sudah terjadi permasalahan tentang wakaf pada Desa Pasar Huta Bargot ini namun masyarakat masih acuh tak acuh mengurus surat-surat wakaf (AIW/APAIW atau sertifikat). Walaupun sudah aman dari persengketaan namun alangkah lebih bagusnya masalah surat dibuat. Ini akan menghilangkan kekhawatiran akan masalah yang terjadi diatas. Memang bukan masjid lagi nanti, tapi pemakaman sangat berpotensi mendatangkan kekeliruan ukurannya nanti. Kalau masyarakat tidak tahu akan hal itu maka KUA Kecamatan akan lebih baik jika lebih cepat mengadakan penyuluhan akan wakaf sesuai UU dan peraturan wakaf yang berlaku di negara ini.

Lanjut Bapak H. Sayuti Lubis menjelaskan tata cara berwakafnya:

Cara marwakaf ison mangikuti ajaran naikitab fiqh ma, pala ita kebanyakan mangikut madzhab Syafi'i ison, songon tata cara nai ma. Ngadong nazhir-nazhirna bage bai, sampe sadarion pentong inda dong i apalagi naterdaftar di KUA nimu, makana ngana jelas namangurus tanom-tanoman naadong di ginjang kuburanani, atau sanga dijolo ni petugas wakaf pemerintah iikrarkon pe inda.³⁷

Artinya: cara berwakaf disini mengikuti yang yang ada dalam kitab fiqh. Kalau kita kebanyakan mengikut madzhab syafi'i, maka begitulah tata cara berwakaf kita disini. Dan tidak pakai nazhir, sampe saat ini tidak ada apalagi yang terdafatr di KUA seperti yang kamu bilang tadi. Makanya tidak jelas yang

³⁷Sayuti Lubis, Pemuka Agama Desa Pasar Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Pasar Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 juni 2019.

mengelola tanam-tanaman yang ada di atas pemakamannya sana. Atau pengikraran pun tidak di depan petugas wakaf yang dari pemerintah (PPAIW).

Tata cara perwakafan seperti itu nampaknya terjadi karena memang masyarakat tidak tahu bagaimana tata cara berwakaf yang ada di UU tentang wakaf. mengingat dari yang dikatakan Bapak H. Sayuti Lubis diatas bahwa petugas dari KUA datang ke masyarakat hanya mendata wakaf, itu pun masyarakat tidak tahu alasannya apakah ingin membuat akta atau akta pengaganti akta ikrar wakaf atau sertifikat. Jika KUA pada saat itu atau KUA yang sekarang sedang bertugas di kecamatan tersebut itu akan lebih bagus.

7. Desa Hutarimbaru

Selanjutnya pada Desa Hutarimbaru, penulis menelusuri bagaimana keadaan dan bentuk wakaf disana. Bapak Panusunan Pulungan menceritakan, bahwa:

Wakaf di desaon tardua maiai, ima musojid, musojid dohot parkuburan, pala baleho tempat pangajian i doma, ipe ngana naumum i, caritona ubege naiwasiatkon ampunanai tempat pangajian i, idokon ia ma tu keluarga naon ulang unjung putus sian pangajian. Pala tong wakaf epeng ni pambangunan ni musojid i doma, idokon ia sanga tu aha ibaenm sanga tu simin, pasir, bosina, sanga barang-barang bangunan nalain doma.³⁸

Artinya: wakaf di desa ini kira-kira ada 2, yaitu masjid dan pemakaman. Ada juga baleho tempat pengajian, itu pun bukan wakaf yang umum. Kalau ceritanya saya dengar, itu diwasiatkan orang yang punya baleho tersebut. Dia menyampaikan kepada keluarganya (sebelum meninggal) jangan pernah berhenti disana pengajian. Kalau tidak, wakaf uang tambahnya dari yang di atas, yaitu diperuntukkan ke masjid waktu pembangunan. Yang memberikan wakaf ini mengatakan kepada yang menerima uang kadang berupa semen,

³⁸Panusunan Pulungan, Pemuka Agama Desa Hutarimbaru Kecamatan Huta Bagot, Wawancara di Desa Hutarimbaru Kecamatan Huta Bagot, tanggal 29 juni 2019.

pasir, besi-besi pembangunan, atau barang yang lain dalam keperluan pembangunan masjid.

Bapak Aratan Pulungan sebagai tokoh masyarakat menyambung kalimat tersebut:

*Olo songon naidokon nibapak i maia wakaf ison, pala tong parkuburan i doma tano naso kosong nai ikobun alak, ipe nabebas dei sanga ise mambaen i, ongkosna pe sotik maia, anggo inda sala au tar 200 maia sataon i.*³⁹

Artinya: iya, seperti yang dikatakan bapak itulah wakaf di desa ini, namun selain itu ada tanah kosong pemakaman di kebunkan orang, dan bebas siapa saja yang ingin mengelolanya. Ongkos sewanya pun hanya sedikit, kalau tidak salah hanya 200 ribu saja.

Dari wakaf diatas yang diceritakan Bapak Panusunan Pulungan dan Bapak Aratan Pulungan tidak ada yang memiliki surat, baik ia akta atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau sertifikat. Yang ada hanya piagam mesjid. Bahkan nazhir terdaftar pun tidak ada, seogiyanya yang patut mengelola tanah kosong tersebut tetapi hanya masyarakat saja yang mengelolanya. Begitu juga pelaksanaan ikrarnya dahulu tidak di depan PPIAW. Hal ini diceritakan oleh Bapak Panusunan Pulungan:

Inda dong ba ison napake-pake surat wakaf i, piagam musojid maia naadong, nazhir natardaftar pe inda dong i, makana namabaen tano parkuburan nakosongi masyarakaton maiai. Soni juo pelaksanaan wakaf ison ngana dong ba najolo petugas sian petugas wakaf pemerintahan i, harana tong ma onok dei nganape iboto masyarakat tusi jabat i mamio petugas wakaf nasian pemerintahani pala ma wakafkon tano parkuburan nia ia. Bo imantong

³⁹Aratan Pulungan, Pemuka Masyarakat Desa Hutarimbaru Kecamatan Huta Bagot, Wawancara di Desa Hutarimbaru Kecamatan Huta Bagot, tanggal 29 juni 2019.

*sedangkan sannari nga iboto-boto alak UU sanga peraturan wakaf i, apalagi najolo.*⁴⁰

Artinya: Disini tidak ada wakaf yang pakai surat (AIW/APAIW/ sertifikat), yang ada hanya piagam masjid yang ada. Dan nazhir yang terdaftar pun tidak ada, makanya yang mengelola tanah kosong yang di pemakaman hanya masyarakat ini. Begitu juga dulu waktu berwakaf pelaksanaannya tidak ada petugas wakaf dari pemerintahan. Karena ini sudah lama sekali pada waktu itu masyarakat belum tau memberi tahu petugas wakaf dari pemerintahan waktu mewakafkan tanahnya untuk pemakaman. Ya begitulah, sedangkan sekarang masyarakat tidak tahu UU tentang wakaf apalagi dulu.

Tanah pemakaman yang kosong dikelola masyarakat memang sudah suatu ide yang bagus, mengapa tidak, ada untung tanah tersebut bisa dibuat untuk keperluan umum sesuai tujuan wakaf. atau seharusnya bisa melestarikan pemakan tersebut namun hal ini pemikiran masyarakat belum sampai kesitu. Tetapi ini mempunyai kekurangan, yaitu tidak tertata rapi pengelolaannya. Maka alangkah baiknya ada nazhir terdaftar unit pemakaman tersebut untuk mengelolanya.

8. Desa Kumpulan Setia

Terakhir yang penulis wawancarai adalah Desa Kumpulan Setia. Bapak Muhammad Yamin Pulungan S.Pdi sebagai pemuka masyarakat yang pernah menjabat sebagai sekretaris desa dan sekarang PNS di kantor camat bercerita banyak tentang wakaf di sana. Sebagaimana beliau mengatakan:

On kampungon nabaru mekar dope dabo on, dua dusun naipadomudon ima sabaopur goarni dusun nai dot mondan jae, jadi sannari jadi desa Kumpulan Setia. Makana wakaf ison adon-adong dei. Songon musojid sada, surau atau mushalla tolu rap tano nai sada bangunanna sajo, parkuburan, sikola arob,

⁴⁰Panusunan Pulungan, Pemuka Agama Desa Hutarimbaru Kecamatan Huta Bagot, Wawancara di Desa Hutarimbaru Kecamatan Huta Bagot, tanggal 29 juni 2019.

paud. Baru tano 2 tempat. Tano ni musojidon najolo jungada do marmasalahon, idokon bayo ampuna tano naisampingnai naibuat tano wakaf musojidon tano niai sotik, bo iukur mulak ning parkampungon, kasudahanna ia doma undur diri baenna masyarakaton lawan nia, pajiar ma soni ningia, uikslaskon mei ningia. Tano wakaf naduai pe jungada dei marmasalah, sampe sannari leng namarmasalahdei. Masalahna sonon, paompu ni namawakafkonnai kan mangolu dope sampe sadarion, saksi nai pe bahasona i tano wakaf. Tano naijului kan tano wakaf nai posisina songon nadua don, jadi, sabariba mulai nalewati ikobun-kobun alai mulaingon anak sampe tu paompunaon namawakafkonon, padahal madung wakaf do i, kasudahanna sampe sannari iklaim si paompu on ma tano nalai. Tano wakaf sadanaian adong bayo mangakui madung ditabusi ia ningia tanoi, adong surat nia namadung ditanda tangan kepala desa, jadi sampe sadarion idokon ia ma tano nia padahal nawakafdo. Jadi tano wakaf nadua sampe saat on maradu sip doma alak, harana masyarakat manganggap wakaf i urusan ni sada-sada alak dohot tuhan. Apalagi tong sada baenna tano ni keluarga nalai mawakafkonna, sadai iklaim ia namadung dibayari ia.

Artinya: kampung ini baru mekar, dulu dua dusun yang disatukan yaitu Dusun Sabaopur dan Dusun Mondan Jae, menjadi satu desa yaitu menjadi Desa Kumpulan Setia. Makanya wakaf disini ada beberapa, seperti masjid, mushalla (surau) ada 3 wakaf dengan tanahnya dan 1 hanya bangunannya saja, pemakaman, sekolah MDA, sekolah PAUD, dan terakhir wakaf tanah 2 ladang. Selanjutnya, adalah tanah masjid dulu pernah bermasalah, ada dulu orang mempunyai tanah di samping tanah masjid ini, dia mengatakan bahwa tanah dia terambil sedikit dalam hitungan tanah wakaf masjid. Terus masyarakat menjawab “diukur kembali”, terakhirnya dia yang mengalah, karena sudah masyarakat lawannya, ya sudahlah saya ikhlaskanlah itu, sahut yang punya tanah disamping masjid ini. Dan tanah wakaf yang 2 ladang tadi juga pernah bermasalah, dan itu sampai sekarang. Masalahnya begini, cucu yang mewakafkan itu kan masih hidup sampai sekarang, begitu juga dengan saksi

bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. jadi tanah wakaf yang di hulu itu bentuknya seperti dua ladang gitu, jadi, separuh tanah wakaf tersebut dari dulu sudah di kebun-kebun (dikelola) anak dan cucu yang mewakafkan itu, maka sampai sekarang cucu tersebut mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka, padahal itu sudah di wakafkan. Kalau tanah wakaf yang satu lagi, ada seorang yang mengakui bahwa dia sudah membeli tanah tersebut, bahkan ada katanya surat jual belinya yang sudah ditanda tangani kepala desa. Jadi, hingga sekarang dia mengklaim bahwa itu tanahnya, padahal itu tanah wakaf. jadi tentang wakaf yang dua ini sampai sekarang masyarakat hanya diam, karena mereka menganggap wakaf itu urusan seseorang dengan tuhan, apalagi tanah yang satu karena keluarganya yang mewakafkan, dan yang satunya karena sudah diklaimnya sudah dibelinya.

Dari beberapa harta wakaf yang ada pada desa tersebut hanya mesjidlah yang memiliki surat yaitu sertifikat wakaf. yang lainnya akta atau akta pengganti pun tidak ada. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa itu belum berguna, dan mereka tidak tahu bahwa anjuran dan tata cara berwakaf ada dalam UU tentang wakaf dan d dalam peraturan wakaf lainnya. Padahal sudah terjadi sengketa begitu masyarakat masih diam saja dengan alasan wakaf itu hanya urusan seseorang dengan tuhan. Dan cara berwakafnya pun masih seperti yang ada di dalam kitab-kitab fiqh, sehingga nazhirnya sekalipun ada masih yang diangkat masyarakat yang tidak terdaftar dalam KUA atau Departemen agama. Begitu juga dengan pelaksanaan ikrarnya, belum di depan PPIAW. Hal ini lanjutan dari cerita Bapak Muhammad Yamin Pulungan S.Pdi, yaitu:

Sian wakaf nangkinan sude naupardokoni i, ngape dong namarsurat i, baik ia akta, akta pengganti, atau sertifikat, kecuali musojid i. I alhamdulillah madung sertikat. Soni ma nida masyarakat i, padahal ma tarjadi sengketa tano wakaf soni, nagadong na ra mangurusna, soni juo dohot perangkat desa nai sude, anggo maso au tong sertifikat musojid on na ami urus. Masyarakaton maranggapan wakaf i urusan antara sada-sada halak i maia dohot tuhan dabo

*makana maradu sip alai, tambana nga iboto alai gunana dohot anjuranna naadong di UU wakaf. soni juo cara marwakafna, songon na i Islami maiai, inda songon na i UU wakaf i tong harus di jolo PPAIW. Soni juo nazhirna, muda marwakaf saonoknaon inda adong ibaen alai nazhirna sebagai penerima, naingkat masyraton maia i, sampe-sampe tano wakaf naduai nagana tarurus i, soni ma jadina.*⁴¹

Artinya: Dari wakaf yang saya sampaikan tadi, belum ada yang pakai surat baik ia AIW/APAIW atau sertifikat. Kecuali masjid, itu *alhamdulillah* sudah ada sertifikat. Begitulah masyarakat ini, padahal sudah terjadi sengketa tanah wakaf, tidak ada yang mau mengurusnya, begitu juga dengan perangkat desa semuanya. Kalau masa saya, sertifikat masjid itu yang kami urus sertifikatnya. Masyarakat ini menganggap bahwa wakaf itu urusan seseorang yang berwakaf dengan tuhan makanya mereka hanya diam, tambahna mereka tidak mengetahui gunanya dan anjurannya di UU wakaf begitu jug dengan cara beerwakafnya, hanya seperti yang di Islam saja, tidak seperti yang di UU harus di depan PPAIW. Begitu juga dengan nazhirnya, selama ini kalau berwakaf tidak pakai nazhir sebagai penerima, andainya ada hanya nazhir yang diangkat masyarakat. Sampe-sampe tanah wakaf yang dua itu tidak terurus. Begitulah jadinya.

Dari pernyataan di atas bisa dilihat bahwa pada desa ini lebih banyak harta wakafnya dibanding desa yang lain yang ada di Kecamatan Huta Bargot. Namun masalah pelaksanaan sama saja dengan desa lainnya. Begitu juga dengan keadaan surat-surat wakafnya (AIW/APAIW/ sertifikat) sama saja dengan desa lainnya, yaitu kebanyakan tidak ada. Namun disatu sisi di desa ini lebih parah dibanding desa lainnya masalah wakaf, yaitu di desa ini sudah 2 unit wakaf yang bermasalah mereka hanya diam saja. Memang bisa jadi karena mereka tidak mengetahui kemana harus diadukan permasalahan ini, dan siapa yang berhak mengadukannya. Tapi kalau seandainya ada nazhir yang aktif dan

⁴¹Muhammad Yamin Pulungan, Pemuka Masyarakat Desa Kumpulan Setia Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Kumpulan Setia Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 juni 2019.

terdaftar, dan melakukan tugas dan kewajibannya, maka nazhir inilah yang berhak memegang kendali menyelesaikannya dan membawa masalah tersebut kepada yang berhak mengurus wakaf yakni KUA pada tingkat kecamatan.

9. KUA Kecamatan Huta Bargot

Tidak hanya pada masyarakat yang penulis wawancarai, tetapi juga dari pihak pemerintah yang berwenang mengurus wakaf wakaf pada masyarakat yaitu pada tingkat kecamatan adalah KUA. Di Kecamatan Huta Bargot KUA berkantor di Desa Bangun Sejati tepat di sebelah kiri kantor camat. KUA Kecamatan Huta Bargot dikepalai oleh Bapak H. Syukri S.Pd.I, sebagaimana beliau menceritakan hasil kerja mereka mengenai wakaf selama menjabat, yaitu:

Di Kecamatan ini yang berhak mengurus wakaf adalah kami, baik ia wakaf ahli atau pun wakaf khairi/umum. Kami sudah mendata dan membuat akta pada wakaf-wakaf tersebut sebagaimana pada laporan tahunan kami sudah tuliskan. Tetapi itu baru sampai akta, kalau sertifikat baru mesjid Desa Kumpulan Setia dan Bangun Sejati. Berhubung wakaf tersebut adalah wakaf lama maka kami berpendapat tidak dilakukan ikrarnya di depan PPAIW. Dan masalah tidak diurusnya sertifikat karena masyarakat tidak meminta, dan karena memang tidak bisa dibuat sertifikat dikarenakan tanah Kecamatan Huta Bargot ini adalah masih bagian Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Dan alasan yang terakhir karena faktor ekonomi. Dan mudah-mudahan dengan tidak adanya sertifikat tersebut belum pernah terjadi sengketa. Tetapi menurut kami apabila tidak ada akat atau sertifikat ini nantinya bisa menimbulkan sengketa. Ini tentu sudah ada nazhir yang terdaftar di KUA untuk mengelola wakaf-wakaf tersebut. Hanya saja dalam pengelolaan wakaf kami akui nazhir kurang bertindak sebab wakaf yang ada baru ada akta. Dan

*karena memang yang dikelola seperti wakaf produktif tidak ada di kecamatan ini.*⁴²

Dari pernyataan Bapak KUA diatas bahwa mereka sudah mendata wakaf yang ada di masyarakat dan membuat aktanya. Tetapi belum sertikat dengan 3 alasan, yaitu: masyarakat tidak meminta, kedua, bahwa tanah Kecamatan Huta Bargot masih termasuk bagian Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Dan alasan yang ketiga karena faktor ekonomi. Mengenai nazhir sudah ada yang terdaftar, hanya saja tidak tertulis nama-nama nazhir tersebut dalam laporan tahunan wakaf KUA Kecamatan Huta Bargot. Dan dari penjelasan bapak tersebut bahwa nazhir tidak ada mengelola dengan alasan bahwa hanya wakaf produktiflah yang dikelola, sementara wakaf produktif di Kecamatan Huta Bargot tidak ada. Adapun daftar wakaf yang ada pada laporan tahunan KUA Kecamatan Huta Bargot sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel XI

Data Wakaf KUA Kecamatan Huta Bargot

No	Desa	Jml	Luas M2	Peruntukan				Aiw Apiaw	Proses sertifik	Sertif ikat	Ket
				Msjd (M2)	Mus hala	Sek olah	Kubur an (M2)				
1	Mondan	3	2 717	580		317	1 820	W.3/029/ KK.4/05			
2	Sayur Maincat	3	2 419	640		256	1 523	W.3/043/ KK.4/08			
3	Bangun Sejati	3	2664 6	1166			25 680			02.18. 20.01. 1.000 01	

⁴²Syukri, Kepala KUA Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Huta Bargot, tanggal 4 juli 2019.

4	Kumpulan Setia	3	3 075	728		432	1 915	W.3/002/ KK.4/08			
5	Binanga	3	1 350	450/4 00		500		W.3/032/ KK.4/05 W.3/035/ KK.4/04 5			
6	Hutarimbaru	2	30 72	1000			2 072	W.3/037/ KK.4/05			
7	Hutanaingan	1	580	580				W.3/045/ 04/2008			
8	Pasar Huta Bargot	3	1 170	500	320	350		W.3/039/ KK.4/05			
9	H Bargot Lombang	3	2 519	894/2 25			1 400	W.3/044/ KK.4/05 W.3/048/ KK.4/05			
10	H Bargot Dolok	3	1 498	900		418	180	W.3/048/ KK.4/05			
11	H Bargot Nauli	4	2 400	700/4 50		350	900	W.3/005/ KK.4/05 W.3/010/ KK.4/05			
12	Simalagi	4	67 737	1 575	216	945	4000	W.3/050/ KK.4/05			
13	H Bargot Setia	2	400	300			100	W.3/053/ KK.4/05			
14	Saba Padang	2	2 360	360			2000				

Sumber: KUA Kecamatan Huta Bargot

Dalam tabel di atas merupakan wakaf yang didata oleh KUA Kecamatan Huta Bargot. Namun nampaknya data tersebut berbeda dengan data yang penulis dapatkan dalam wawancara penulis dengan masyarakat Kecamatan Huta Bargot. Perbedaannya adalah, yang pertama banyaknya wakaf tidak sama dengan yang didata KUA Kecamatan Huta Bargot. Sebagaimana banyaknya wakaf yang penulis wawancarai dirincikan pada tabel berikut:

Tabel XII
Banyaknya Wakaf Kecamatan Huta Bargot

No	Nama Desa	Harta wakaf
1	Simalagi	masjid (sekolah MIS dan polindes yang di sampingnya masih tanah wakaf mesjid), mushalla, Surau pinggir sungai yang di hulu, pemakaman, tanah samping masjid, sawah ompung pikek, pemakaman wakaf ahli (tiap Kahanggi), uang/barang keperluan masjid.
2	Huta Bargot Dolok	masjid, pemakaman, sekolah MDA, surau 4, uang/atau barang peruntukan ke masjid.
3	Huta Bargot Nauli	Masjid, masjid muhammadiyah, pemakaman, sekolah MDA, sekolah muhammadiyah setingkat dengan sekolah MDA, dan surau, uang/barang keperluan masjid
4	Huta Bargot Setia	masjid, mushalla, pemakaman 2 tempat, hasil sawah luasnya 2 <i>bunbun</i> (1/3 hektar).
5	Huta Bargot Lombang	masjid, masjid muhammadiyah, pemakaman, 4 surau yang bangunannya saja dan 1 surau bangunan dengan tanahnya, uang/barang keperluan masjid.
6	Pasar Huta Bargot	masjid, pemakaman dan surau 2 tempat, sekolah MDA, dan uang/barang keperluan masjid

7	Hutarimbaru	masjid dan pemakaman, baleho tempat pengajian (wakaf ahli), dan uang/barang keperluan masjid
8	Kumpulan Setia	masjid, mushalla (surau) ada 3 wakaf dengan tanahnya dan 1 hanya bangunannya saja, pemakaman, sekolah MDA, sekolah PAUD, dan terakhir wakaf tanah 2 ladang

Sumber: Wawancara Masyarakat Kecamatan Huta Bagot.

Dari jumlah wakaf 8 desa yang penulis wawacarai di atas sudah berbeda dengan data banyaknya wakaf dari KUA. Belum lagi dengan sisa desa yang lain. Ini terlihat wakaf yang belum didata KUA Kecamatan Huta Bargot belum juga memiliki AIW/APAIW atau sertikat wakaf. Nampaknya memang pengurusan wakaf dari KUA kurang efektif. Dalam wawancara penulis dengan masyarakat, sebagian desa masyarakat memang mengakui bahwa ada yang datang dari KUA untuk medata, namun mereka tidak mengetahui apakah hanya sekedar mendata atau akan membuat AIW/APAIW. Menurut penulis harusnya pengurus wakaf dari KUA memberi tahu bahkan alangkah lebih baiknya sambil penyuluhan mengenai wakaf sebagaimana dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf atau peraturan wakaf lainnya. Supaya masyarakat mengerti dan paham tata cara perwakafannya dan ada rasa keinginan untuk mengusulkan pembuatan AIW/APAIW atau sertikat yang belum dibuat.

Ini bahkan tidak adanya masyarakat mengusulkan pembuatan AIW/APAIW atau sertikat wakaf dijadikan pihak KUA suatu alasan tidak mengurus sertifikat. Selain itu pihak KUA juga memberikan alasan tidak mengurus sertifikat wakaf karena faktor ekonomi. Hal ini menurut penulis memang pantas dijadikan alasan karena menurut masyarakat juga ada yang memberikan alasan masyarakat yaitu Bapak Aladdin dari Desa Huta Bargot Nauli. Namun walaupun begitu harusnya Pihak KUA menjelaskan rincian biaya tersebut karena masyarakat akan mampu mengumpulkan biayanya

sambil berjalannya waktu. Kalau tidak sampai kapan pun masalah pensertifikatan wakaf akan terus seperti ini sebagaimana faktor ekonomi akan selalu dijadikan alasan. Alasan yang terakhir KUA Kecamatan Huta Bargot tidak mengurus sertifikat, karena wilayah Kecamatan Huta Bargot termasuk wilayah Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Alasan ini menurut penulis kurang relevan karena sudah ada mesjid desa yang memiliki sertifikat wakaf. Bahkan dalam hal ini pun KUA Kecamatan Huta Bargot Keliru mendatanya. KUA tersebut hanya mendata Mesjid Bangun Sejati yang yang memiliki sertifikat. Nyatanya mesjid Desa Kumpulan Setia dan Mesjid Desa Huta Bargot Dolok sudah memiliki sertifikat.

Dan perbedaan yang selanjutnya dari data wawancara penulis dengan masyarakat dan wawancara penulis dengan KUA Kecamatan Huta Bargot adalah mengenai nazhir wakaf. KUA Kecamatan Huta Bargot mengatakan nazhir wakaf sudah ada dan terdaftar di KUA dan itulah sebagai nazhir yang tertulis pada AIW/APAIW. Hanya saja nama-nama nazhir tersebut tidak tertulis dalam buku laporan wakaf KUA Kecamatan Huta Bargot. Sementara dalam wawancara penulis dengan masyarakat, mereka mengatakan tidak pernah ada nazhir yang terdaftar di KUA. Dengan begitu masyarakat mengangkat nazhir yang ada di masyarakat itu bukan yang terdaftar di KUA Kecamatan atau departemen agama.

Disatu sisi yang dikatan Bapak KUA Kecamatan Huta Bargot adalah benar. Karena kalau sudah ada akta tentu sudah ada nazhir terdaftar tertulis di dalam AIW/APAIW. Hanya saja nazhir yang belum efektif melakukan tugasnya sebagai nazhir sebagaimana yang sudah dikatan Bapak H. Syukri S.Pd.i diatas. Namun disatu sisi yang dikatan masyarakat adalah benar juga. Karena dengan sudah dibuatnya AIW/APAIW oleh KUA Kecamatan Huta Bargot tidak memberi tahu kepada masyarakat bahwa nazhir dari wakaf tersebut sudah ada. Dan karena memang belum semua wakaf yang ada di Kecamatan Huta Bargot tentu belum memiliki nazhir yang terdafar. Maka menurut penulis keadaan nazhir di Kecamatan Huta Bargot Sudah ada tetapi

belum melakukan tugasnya sebagaimana mestinya yang tertulis dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dari 8 (delapan) desa sampel penulis meneliti wakaf berjumlah 45 unit wakaf yang terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti bangunan masjid, sekolah, pengajian, pemakaman, dan ladang atau sawah. Dari semua unit wakaf tersebut yang memiliki nazhir 24 unit wakaf, tetapi tidak satupun diantara wakaf yang ada nazhirnya itu melakukan tugasnya sesuai peraturan yang ada dalam KHI dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Huta Bargot pada saat wawancara. Sampai disini bisa disimpulkan bahwa wakaf yang ada pada kecamatan Huta Bargot menurut penelitian penulis belum ada nazir yang melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan akta wakaf, bahwa dari 45 unit wakaf hanya 24 saja yang ada aktanya.

Maka dapat dikatakan bahwa praktek wakaf yang dilakukan masyarakat Huta Bargot belum sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana yang sudah diatur dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini dapat dikatakan suatu masalah yang panjang karena sejak dahulu (Islam berkembang) sehingga ada peraturan khusus tentang wakaf yaitu peraturan pemerintah (PP) tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik hingga adanya KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sampai peraturan-peraturan tentang wakaf selanjutnya. Masyarakat Huta Bargot mempraktekkan wakaf tidak sesuai dengan yang ada pada PP tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik atau yang ada pada KHI atau yang ada pada UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagaimana di dalamnya dituangkan bahwa wakif mengikrarkan wakaf kepada nazhir di depan PPAIW dan disaksikan 2 orang saksi. Praktek wakaf mereka hanya berdasarkan Islam saja yaitu ikrar wakaf tidak harus di depan PPAIW dan tidak harus disaksikan.

Padahal ketentuan ikrar yang sudah dituangkan dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf sangat efektif dan jauh dari hal yang menimbulkan perselisihan. Karena dalam ketentuan yang di dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, ikrar dilaksanakan di depan PPAIW. Artinya langsung ada pembukuan ketika selesai pengikraran yakni akan langsung dibuatnya AIW. Ini terlihat efektif karena tidak ada kekhawatiran akan selisih ukuran atau luas atau apa saja harta yang diwakafkan karena langsung dibukukan atau dituliskan. Selain itu, dalam pelaksanaan ikrar juga harus disaksikan minimal 2 orang saksi. Ini jelas menambah keakuratan harta yang diwakafkan hingga berlalunya waktu dari masa ke masa karna sudah ada langsung yang menyaksikan ikrar tersebut yang dituliskan dalam AIW. Dan juga bolehnya diwakilkan pengikrarnya kepada seseorang yang sudah diberi kuasa oleh si wakaf. Ini menunjukkan bahwa tidak ada penghalang untuk berwakaf kepada seseorang walaupun si pewakaf tidak sempat.

Penulis mengungkapkan di atas, bukan berarti yang ada dalam kitab-kitab fiqh sebagai referensi peraktek wakaf di Kecamatan Huta Bargot tidak efektif. Hanya saja yang ada dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf lebih efektif. Penulis mengatakan demikian karena kalau dilihat tata cara ikrar dalam kitab-kitab fiqh masih ada perbedaan pendapat.

Seperti, lafal ikrar dibagi kepada dua, yaitu lafal *sharih* (jelas) dan *kinayah* (kiasan). Lafal *sharih* seperti menggunakan kata wakaf: *waqaftu kadza/* aku mewakafkan ini (ini: harta wakaf yang diwakafkan). Jika tidak menyebutkan nama wakafnya maka wakaf tersebut tidak sah. Atau lafal yang *sharih* bisa juga dengan menggunakan kata tasbil dan tahbis, karena demikian sama maknanya dengan wakaf.⁴³ Sedangkan lafal *kinayah* adalah lafal kiasan, yakni lafal yang tidak secara jelas memakai kata *waqaftu*, *habastu*, dan *sabbaltu*. Maka hal ini bisa mengandung makna lain, seperti sedekah, nazar,

⁴³Syaikh Syamsu ad-Din Muhammad bin Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2 (Beirut-Libanon: dar al-Ma'rifah, 1997), h. 492.

hibah dan lain sebagainya. Tetapi akan menjadi wakaf ketika ada indikasi walaupun tidak menggunakan kata *waqafu*, *habastu*, dan *sabbaltu*. Misalnya seseorang yang mensedekahkan hartanya kepada faqir, miskin, *fi sabilillah*, yang orang memberikannya meniatkan pemberiannya adalah wakaf.⁴⁴

Adapun wakaf yang tidak memakai lafal, ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa itu boleh. Dengan alasan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Begitu juga dengan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa wakaf yang tidak dilafalkan boleh. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah, wakaf yang tidak dilafalkan, sementara orang yang mewakafkannya mampu mengucapkan dengan bahasa yang dipahami, maka wakaf tersebut tidak sah. Hal ini juga ditekankan oleh An-Nawawi bahwa wakaf yang tidak dilafalkan adalah tidak sah. Karena itu merupakan suatu transaksi barang dan kemanfaatannya. Sama seperti transaksi-transaksi yang lain yang membutuhkan lafal. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa wakaf tanpa lafal itu sah. Mereka mengkiaskannya dengan jual beli tanpa lafal. Yang hanya serah terima barang dan uang saja. Tetapi walaupun demikian harus ada indikasi bahwa orang yang memberi barang tersebut adalah wakaf.⁴⁵

Sementara yang ada dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak ada perbedaan pendapat lagi yakni hanya 1 ketentuan sebagaimana yang sudah dituliskan di dalamnya harus secara jelas dan tegas dengan menggunakan lisan atau tulisan. Artinya tidak berlaku disini ikrar dengan *kinayah*. Walaupun pada hakikatnya yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI bersumber dari kitab-kitab fiqh sebagaimana ulama terdahulu yang mengkajinya duluan.

Selain perbedaan pendapat diatas bahwa pembahasan tentang wakaf yang ada dalam kitab-kitab fikih tidak ada dalam hemat penulis yang membahas dan mensyaratkan adanya saksi. Sementara dalam UU Nomor 41

⁴⁴Abdurrahman Kasdi, *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 81.

⁴⁵*Ibid*, h. 81-83.

Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI ikrar wakaf harus ada saksi sekurangnya-kurangnya 2 orang saksi. Begitu juga dengan perwakilan ikrar. Hemat penulis juga tidak menemukan bolehnya diwakilkan ikrar wakaf kecuali yang ingin berwakaf itu sendiri. Sementara dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf boleh diwakilkan dengan membawa surat kuasanya.

Intinya di Kecamatan Huta Bargot masih banyak harta wakaf yang belum memiliki AIW/APAIW apalagi sertifikat wakaf. Artinya semua wakaf yang belum memiliki AIW/APAIW maka cara berwakafnya pun belum seperti yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI. Yang kedua, di Kecamatan Huta Bargot sudah ada nazhir yang terdaftar di KUA namun tidak jelas strukturnya begitu juga kinerja dari nazhir tersebut belum terlihat. Tetapi masih banyak wakaf yang sama sekali tidak memiliki nazhir ketika pelaksanaan ikrar wakaf. Alhasil yang mengelola wakaf yang tidak ada nazhir ini adalah keluarga yang mewakafkan harta tersebut.

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat pandangan masyarakat Kecamatan Huta Bargot tentang tata cara berwakaf adalah hanya dengan ketentuan yang ada dalam kitab fiqih. Yaitu setelah rukun sudah terpenuhi yakni *wakif*, *mauquf bih*, *mauquf 'alaih* dan *shighat* (ikrar) dan serah terima wakaf maka wakaf sudah selesai dan kepemilikan harta tersebut tidak lagi milik si wakif. Artinya nazhir wakaf disini tidak terlihat perannya sehingga harta yang sudah diwakafkan tidak jelas pengelolaannya. Padahal dari 45 unit wakaf sampel penulis sudah ada 24 diantaranya yang memiliki akta, artinya nazhirnya pun sudah terdaftar. Masyarakat Huta Bargot pun mengakui sebahagian wakaf memiliki nazhir (yang diangkat mereka sebagai pengelola) dan sebahagian tidak, nyatanya tugas nazhir tidak terpenuhi. Sekalipun nazhir tersebut terdaftar di KUA tugas nazhir tidak terpenuhi ujar bapak Kepala KUA Kecamatan Huta Bargot. Maka amat sangat disayangkan ketika harta wakaf sudah memiliki akta namun tidak dikelola sebagaimana mestinya.

C. Kedudukan dan Fungsi Nazhir Serta Akta Wakaf Menurut KHI Dan UU No 41 Tahun 2004

1. Nazhir

Nazhir dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sangat berperan dan nampak jelas kedudukannya. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf nazhir merupakan unsur wakaf yang kedua setelah wakif. Sebagaimana pada pasal 6:

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Selain demikian kedudukan wakaf juga bisa dilihat dari penyerahan wakaf. bahwa ketika ikrar yang berhak menerima benda harta wakaf tersebut adalah nazhir. Sebagaimana dalam KHI dituangkan pada pasal 218:

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurangkurangnya 2 orang saksi.

Dan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat pada pasal 17 sebagaimana bunyinya:

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Dari pasal 218 KHI dan pasal 17 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf nampak jelas bahwa yang berhak menerima wakaf adalah nazhir wakaf yang sudah ditentukan dan memenuhi persyaratan. Dengan dimuatnya ketentuan dan persyaratan nazhir dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terlihat jelas bahwa bukan sembarang orang yang dapat menjadi nazhir wakaf. ketentuan dan persyaratan nazhir dimuat dalam KHI

passal 219 sampai pasal 222 dan UU Nomo 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 9 sampai pasal 14 sebagaimana yang sudah dituliskan pada bab 2 tesis ini.

Peran atau kedudukan nazhir juga dapat diketahui dari pendaftaran wakaf. bahwa didaftarkannya nazhir harus atas nama nazhir. Sebagaimana dalam KHI dituliskan pada pasal 224:

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

Sedangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat pada pasal 32:

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Dari pemaparan di atas sangat jelas terlihat bahwa kedudukan nazhir dalam KHI dan UU Nomor 41 tahun 2004 adalah sangat penting. Hal ini juga bisa dilihat dari fungsi nazhir wakaf.

Fungsi nazhir dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bisa dilihat dari tugas atau dan kewajiban nazhir. Sebagaimana dalam KHI dituliskan pada pasal 220, sebagaimana bunyinya:

- (1)Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2)Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3)Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tugas atau hak dan kewajiban nazhir bisa dilihat pada pada pasal 11, yaitu:

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dengan penjelasan di atas jelaslah kedudukan dan fungsi nazhir dal KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah sangat berperan. Sehingga dengan adanya nazhir nazhir akan lebih efektif dan *tereleasisakan* tujuan wakaf itu sendiri.

Memang, pada dasarnya dalam berwakaf, nazhir tidaklah masuk ke dalam rukun wakaf sebagaimana pendapat ulama jumbuh dalam fikih. Yakni rukun wakaf yang disepakati ulama yaitu 4 saja, yakni; *wakif*, *mauquf 'alaih*, *mauquf bih*, dan *shigat* (ikrar). Hal inilah yang diamalkan dan dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Huta Bargot.

Sedangkan keadaan nazhir sendiri di Kecamatan Huta Bargot sebagaimana yang sudah dituliskan di atas pada poin B bab IV dapat dikatakan nazhir itu terbagi menjadi 3 kategori. Yaitu wakaf yang tidak memiliki nazhir sama sekali, wakaf yang memiliki nazhir tapi tidak terdaftar di KUA, dan nazhir yang terdaftar di KUA.

Wakaf yang tidak memiliki nazhir sama sekali dalam hemat penulis ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa wakaf itu hanya urusan pribadi dengan tuhan. Artinya, meskipun wakaf dilakukan, kepemilikannya menjadi milik publik (milik Allah).⁴⁶ Makanya tidak diperlukan sebagai yang menerima karena harta yang diwakafkan tersebut adalah milik Allah semata. Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Prof. Abdul Manan, bahwa pada umumnya lafal *qabul* (penerimaan) hanya diperuntukkan kepada wakaf perorangan, namun untuk wakaf umum tidak disyaratkan adanya lafal *qabul*

⁴⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Hingga Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 318.

cukup dengan ikrar penyerahan saja.⁴⁷ Begitu juga yang dikatakan ‘ulama fiqh seperti ‘Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *qabul* itu tidak termasuk kedalam rukun wakaf. Abu Ya’la dari kalangan ‘Ulama Hanabilah pun mengatakan bahwa *qabul* tidak termasuk kedalam syarat wakaf dan tidak juga termasuk ke dalam yang diprioritaskan ke dalam wakaf. sama ada ditentukan harta wakafnya ditentukan atau tidak.⁴⁸ Makanya tidak diperlukan lagi nazhir sebagai penerima wakaf. Ini bisa dilihat biasanya bentuk wakaf yang tidak memiliki nazhir sama sekali adalah harta wakaf yang umum dan yang hanya satu orang mewakafkannya. Seperti tanah pemakaman yang ada di Desa Simalagi. Tanah pemakaman di Desa Huta Bargot Nauli. Tanah 2 ladang di Desa Kumpulan setia.

Sedangkan wakaf yang memiliki nazhir tapi tidak terdaftar di KUA kecamatan, nampaknya ini terjadi karena memang dalam kitab fiqh yang membahas tentang wakaf (sebagai referensi masyarakat Huta Bargot untuk berwakaf) tidak ada dibahas. Dan boleh jadi, demikian terjadi juga karena dalam kitab fiqh yang membahas tentang wakaf seperti yang dikatakan Wahbah Zuhaili bahwa berlaku sesuai kesepakatan ulama menjadikan nazhir wakaf dari pemerintahan, atau si wakif sendiri atau pihak yang menerima wakaf atau pihak lain.⁴⁹ Makanya tidak sedikit ditemukan wakaf di Kecamatan Huta Bargot yang wakafnya dikelola keluarganya sendiri. Seperti wakaf hasil sawah yang ada di Desa Huta Bargot Setia, atau tanah wakaf yang ada di Desa Kumpulan Setia yang pada akhirnya diklaim pengelolanya (keluarga wakif) menjadi miliknya, atau wakaf sawah yang ada di Desa Simalagi. Karena menurut mereka demikian lebih mudah.

Atau, kadang dijumpai wakaf yang memiliki nazhir tapi tidak terdaftar hanya sebatas menjadi saksi saja, bukan sebagai pengelola atau tugas lainnya seperti yang tercantum dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan

⁴⁷Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), h. 281.

⁴⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, h. 159

⁴⁹*Ibid*, h. 231.

KHI. Hal seperti ini biasanya ditemukan pada wakaf masyarakat yang mana harta wakafnya milik bersama. Seperti tanah masjid Desa Simalagi dulunya dibeli oleh masyarakat lalu diwakafkan menjadi pertapakan masjid. Atau Tanah yang ada dsamping masjid Desa Simalagi dibeli masyarakat untuk perluasan halaman masjid. Atau tanah tempat perluasan sekolah MDA di Desa Huta Bargot Nauli, dll. Maka nazhir dibuat sebagai penanggung jawab atas jual beli tersebut sekaligus menjadi saksi bahwa tanah tersebut sudah menjadi tanah wakaf.

Adapun kategori wakaf yang memiliki nazhir dan terdaftar di KUA sudah sesuai dengan yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI bahwa nazhir harus terdaftar.

Namun walaupun demikian, diantara kategori nazhir yang terdapat pada kecamatan Huta Bargot belum ada sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI. Mulai dari syarat-syarat sebagai nazhir, tugas dan kewajiban, dan masa baktinya. Walupun pada prinsipnya sudah ada nazhir yang terdaftar di KUA, dari hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA belum ada yang melaksanakan tugasnya. Dengan alasan surat tanah belum ada sertifikat. Dalam hemat penulis alasan tersebut tidak bisa dipegang. Karena nama mereka sudah terdaftar sebagai nazhir maka harus melaksanakan tugas layaknya nazhir sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI. Karena pada dasarnya wakaf yang ada di Kecamatan Huta Bargot tidak sedikit yang bisa diproduktifkan. Seperti lahan tanah perkuburan yang masih banyak kosong. Wakaf sawah, atau tanah 2 petak yang ada di Desa Kumpulan Setia, dll.

Maka dapat dikatakan bahwa keberadaan nazhir di Kecamatan Huta Bargot tidak efektif. Bukan berarti kitab fiqh sebagai referensi masyarakat Huta Bargot tidak efektif. Hanya saja yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI lebih efektif. Karena kalau dilihat yang ada dalam kitab fiqh membolehkan nazhir wakif sendiri. Hal ini bisa menyebabkan

kekeliruan hasil dalam pengelolaan. Atau tidak didaftarkannya nazhir ke pemerintah (KUA), ini akan menjadi tidak jelas siapa saja yang akan mengelola wakaf per unitnya, dan tidak akan diketahui seberapa lama akan mengelolanya karena dalam kitab fiqh yang membahas tentang wakaf tidak ada menjelaskan masa bakti nazhir, sementara dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI dijelaskan begitu juga dengan tugas dan kewajiban seorang nazhir. Bahkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI dijelaskan bolehnya nazhir perorangan, organisasi, dan badan hukum. Ini menunjukkan bahwa mengelola wakaf itu tidak sembarangan orang dan harus transparan agar menghasilkan yang memuaskan. Dengan begitu hasil wakaf tersalurkan kepada yang semestinya.

2. Surat Wakaf

Surat wakaf maksud penulis dalam sub bab ini adalah akta ikrar wakaf (AIW), akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW), dan sertifikat wakaf. AIW/APAIW kedudukannya amat penting dalam berwakaf. ini bisa dilihat dari fungsinya yaitu “bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta”. Isi AIW/APAIW sebagaimana di jelaskan pada UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 21, yaitu:

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan identitas wakif;
 - b. Nama dan identitas nazhir;
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. Peruntukan harta benda wakaf;
 - e. Jangka waktu wakaf.

Adapun hasil wawancara penulis yang sudah dituliskan pada poin B di atas, surat wakaf yang berbentuk AIW/APAIW memang sudah ada dibuat sebagaimana yang sudah dituliskan dalam tabel diatas yang bersumber dari

KUA Kecamatan Huta Bargot. Hanya saja masyarakat tidak mengetahui demikian bahwa harta wakaf yang ada di desanya sudah memiliki AIW/APAIW. Namun walaupun demikian tidak sedikit juga ditemukan yang belum dibuat jika dilihat bandingan antara wakaf yang di data KUA dan wakaf yang diketahui masyarakat. Sebagaimana yang sudah penulis tuliskan di atas dalam bentuk tabel wakaf apa saja yang ada di desa-desa sebagaimana hasil wawancara penulis kepada masyarakat. Begitu juga dengan sertikat wakaf hampir tidak ada sebagaimana di atas sudah penulis utarakan alasan-alasan demikian.

Kalau dilihat dari sikap masyarakat tentang tidak adanya surat wakaf baik AIW/APAIW atau sertikat wakaf nampaknya karena referensi masyarakat dalam berwakaf adalah kitab-kitab fikih, yakni tidak ada anjuran atau pasal yang membahas tentang pembuatan AIW/APAIW atau sertifikat wakaf. Maka tidak akan dapat dapat dibandingkan mana lebih efektif antara praktek wakaf masyarakat tentang surat wakaf dengan ketentuan surat wakaf yang ada di UU Nomor 41 Tahun 2004 dan KHI. Karena sudah jelas UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI lebih efektif dengan alasan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI adalah pengembangan dari kajian-kajian wakaf yang ada di kitab-kitab fiqh. Artinya, dalam hemat penulis ketika penyusunannya, masalah yang kerap terjadi tentang wakaf adalah sengketa wakaf. Maka perlu dan pantas adanya surat wakaf dimuat dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 agar sengketa-sengketa atau kerancuan-kerancuan kepemilikan wakaf di belakang hari bisa diselesaikan apabila ada terjadi.

Dari temuan ketiga penulis di atas jelas terlihat bahwa kedudukan dan fungsi nazhir menurut KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah amat penting. Alasannya adalah karena hanya nazhir wakaf yang berhak menerima wakaf ketika diserahkan wakif. Alasan yang kedua, karena atas nama nazhir wakaf di daftarkan. Ketiga, nazhir berfungsi untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan

melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Begitu juga dengan akta wakaf. karena dengan akta wakaf bukti suatu benda harta adalah wakaf. Tetapi karena masyarakat Kecamatan Huta Bargot tidak mengetahui ketentuan nazhir dan akta wakaf tersebut sehingga terbentuk menjadi sebuah kebiasaan. yaitu dapat dikategorikan kepada *urf shahih* (kebiasaan yang tidak melanggar syari'ah). Namun peraktek demikian kurang masalah jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang wakaf yang ada dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf belum efektif keberlakuannya di Kecamatan Huta Bargot. Maka cara yang tepat mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang wakaf ke desa-desa agar pelaksanaan dan peraktek wakaf pada masyarakat sesuai dengan KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dari permasalahan wakaf yang terjadi di Kecamatan Huta Bargot mulai dari pandangan masyarakat berwakaf, nazhir, hingga surat wakaf, pada dasarnya terjadi karena satu alasan, yaitu karena masyarakat tidak mengetahui akan ketentuan-ketentuan cara berwakaf yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI sehingga membentuk cara berfikir masyarakat bahwa wakaf itu hanya urusan seseorang dengan tuhanannya.

Maka solusi yang tepat mengatasinya dalam hemat penulis adalah memberi tahu masyarakat bagaimana cara berwakaf yang semestinya sesuai yang ada pada UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI. Dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dari KUA. Atau setidaknya ketika KUA mendata wakaf ke desa-desa, pihak KUA seharusnya memberi tahu wakaf mana saja yang sudah didata dan wakaf mana saja yang belum didata sambil menjelaskan kegunaan-kegunaannya. Sehingga wakaf yang ada pada

masyarakat bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tidak hanya sampai pada pendataan saja.

Sebagaimana penulis uraikan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 teori yaitu teori *'urf*, *istishlah*, dan teori efektifitas hukum.

1. Kalau dilihat dari peraktek masyarakat tentang cara berwakaf ini sudah dikategorikan *'urf*, yaitu suatu kebiasaan atau yang sudah menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia baik dari segi perkataan atau perbuatan yang dilakukan atau meninggalkannya. Maka dari segi objeknya ini dikategorikan kepada *'urf 'amali* yaitu kebiasaan yang berdasarkan yang berdasarkan perbuatan. Kalau dari segi cakupannya ini termasuk kepada *Khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada daerah tertentu. Artinya peraktek wakaf yang dilakukan masyarakat sesuai kitab-kitab fiqh belum tentu sama dengan peraktek wakaf yang dilakukan masyarakat lain, dikarenakan peraktek wakaf yang ada dalam kitab-kitab fiqh sudah dikembangkan sebagaimana yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI.

Kalau dilihat dari segi keabsahannya ini termasuk kepada *'Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *nash*. Artinya praktek wakaf yang dilakukan masyarakat pada perinsipnya tidak bertentangan dengan *nash*. Karena kitab-kitab fiqh yang membahas tentang wakaf sebagai referensi masyarakat Kecamatan Huta Bargot dalam berwakaf adalah bersumber dari *nash*.

2. Sedangkan teori yang kedua adalah teori *istishlah* atau masalah. Sebenarnya pemakaian teori ini penulis mengakui kurang tepat. Karena *istishlah* atau masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak terdapat dalam *nash* dan tidak bertentangan dengan *nash* tersebut dengan tujuan menolak *kemafsadatan* atau kerusakan bagi makhluk. Sedangkan anjuran wakaf pada perinsipnya sudah ada anjurannya dalam *nash*. Jadi, maksud penulis menggunakan bahasa "*istishlah* atau masalah" dalam teori ini adalah hanya ingin melihat sejauh mana kemaslahatan peraktek wakaf

masyarakat kecamatan Huta Bargot dibanding dengan yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI.

Dengan demikian dalam hemat penulis dari peraktek wakaf Kecamatan Huta Bargot kurang mashlahah. Dengan alasan masih banyak kemungkinan-kemungkinan terjadinya sengketa-sengketa wakaf di belakang hari. Bahkan tidak menunggu ke belakang hari. Saat ini saja sudah ada ditemukan sengketa wakaf yang terjadi di Kecamatan Huta Bargot. Andaikan peraktek wakaf di Kecamatan Huta Bargot sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI besar kemungkinan itu tidak akan terjadi. Bahkan pengelolaan wakaf pun akan semakin terstruktur.

3. Adapun teori yang terakhir dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum. Maksud hukum dalam teori ini adalah UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI. Karena setiap UU atau PP atau Instruksi Presiden akan menimbulkan hukum. Artinya yang dilihat dari teori ini adalah sejauh mana keberlakuan dan ketaatan masyarakat terhadap UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI.

Ternyata hasilnya adalah belum tersampaikan isi, maksud dan tujuan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI terhadap masyarakat Kecamatan Huta Bargot. Sebagaimana dalam hasil wawancara penulis yang sudah diutarakan di atas bahwa mereka tidak tahu akan UU tersebut, dan mengakui peraktek wakaf yang selama ini mereka peraktekkan sudah memadai.

Maka kiranya untuk mengatasi permasalahan wakaf yang ada di Kecamatan Huta Bargot mulai dari cara berwakaf, ketentuan nazhir hingga masalah surat-surat wakaf adalah dengan memberi pengetahuan tentang wakaf kepada masyarakat dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang wakaf, bagaimana sebenarnya tata cara berwakaf sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Impelementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Nazhir dan akta wakaf Pada Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal di atas dapat disimpulkan:

1. Tata cara berwakaf di dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah yang hendak berwakaf harus mengikrarkan secara jelas dan tegas melalui lisan atau tulisan kepada nazhir di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ikrar wakaf boleh diwakilkan ketika wakif tidak dapat hadir dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum dengan menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat 2 orang saksi. Namun sebelum ikrar dilaksanakan wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.
2. Tata cara pelaksanaan wakaf menurut pandangan masyarakat Kecamatan Huta Bargot adalah dengan ketentuan yang ada dalam kitab fikih saja. yaitu setelah terpenuhi rukun dan syarat wakaf sebagaimana dalam kitab fikih, dan wakaf sudah diserahkan kepada tujuannya maka proses wakaf tersebut sudah selesai. Mereka beralasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan berwakaf yang ada dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. sehingga nampak terlihat jelas keberadaan nazhir dan akta wakaf disana tidak efektif. Padahal dari 45 unit wakaf sampel penulis sudah ada 24 diantaranya yang memiliki akta, artinya nazhirnya pun sudah terdaftar. Masyarakat Huta Bargot pun mengakui sebahagian wakaf memiliki nazhir (yang diangkat mereka sebagai pengelola) dan sebahagian tidak, nyatanya tugas nazhir tidak terpenuhi. Sekalipun nazhir tersebut terdaftar di KUA

tugas nazhir tidak terpenuhi sebagaimana ditegaskan Bapak Kepala KUA Kecamatan Huta Bargot.

3. Kedudukan dan fungsi nazhir menurut KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah amat penting. Pertama, karena nazhirlah yang berhak menerima wakaf ketika diserahkan wakif. Kedua, karena atas nama nazhirlah wakaf di daftarkan. Ketiga, nazhir berfungsi untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Begitu juga dengan akta wakaf. karena dengan akta wakaf bukti suatu benda harta adalah wakaf. Tetapi karena masyarakat Kecamatan Huta Bargot tidak mengetahui ketentuan nazhir dan akta wakaf tersebut sehingga terbentuk menjadi sebuah kebiasaan. yaitu dapat dikategorikan kepada *urf shahih* (kebiasaan yang tidak melanggar syari'ah). Namun praktek demikian kurang masalah jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang wakaf yang ada dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf belum efektif keberlakuannya di Kecamatan Huta Bargot. Maka cara yang tepat mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang wakaf ke desa-desa agar pelaksanaan dan praktek wakaf pada masyarakat sesuai dengan KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Saran

1. Kepada masyarakat yang hendak berwakaf kiranya mendatangi KUA agar pelaksanaan wakaf sesuai dengan KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan wakaf yang belum tedata atau tidak mempunyai akta ikrar wakaf/ akta pengganti ikrar wakaf

(AIW/APAIW) pada dasarnya kiranya melaporkan kepada KUA atau pihak terkait agar tidak tercecer dan terhindar dari sengketa wakaf dan jelas pengurusan dan pengelolaannya. Dan supaya segera dibuat AIW/APAIW atau sertifikat wakaf.

3. Kepada pihak KUA kiranya mendata wakaf lebih detail lagi setiap tahunnya agar wakaf yang ada tidak tercecer dan terhindar dari sengketa wakaf dan tidak jelas pengurusan dan pengelolaannya. Dan supaya segera dibuat AIW/APAIW atau sertifikat wakaf.
4. Kepada pihak KUA agar memberitahu kepada masyarakat tata cara perwakafan yang sebenarnya sesuai atauran dan hukum berwakaf yang ada dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
5. Kepada petugas pemerintah yang berhak mengeluarkan sertikat wakaf kiranya mempermudah pembuatannya begitu juga dengan pembiayaannya agar wakaf-wakaf yang ada pada desa Huta Bargot aman sampai kebelakang hari dan terhindar dari persengketaan.
6. Kepada Kementerian Agama Setempat agar memperhatikan dan membuat aturan secara teknis tentang persyaratan saksi dan menetapkan besarnya imbalan yang dapat diterima nazhir pengelola wakaf pada KHI supaya KHI mampu menjadi salah satu referensi masyarakat untuk berwakaf.
7. Kepada para pembaca kiranya bersedia mengkritik dan memberikan saran dan meneliti kembali masalah-masalah perwakafan di Kecamatan Huta Bargot khususnya mengenai sengketa wakaf. karena hingga saat ini ada beberara wakaf yang hilang akibat persengketaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Jakarta: PT Citra Adytya Bakti, 1990.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: MaNN Press, 2000).
- Ali, Muhammad Amin. *Tarikh al-Awqaf fi Misri fi 'Asri Salathin al-Mamalik I*. Mesir: Dar al- Nadwah, t.th.
- Ananda, Faisar, Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Anggoro, Toha. *Materi Pokok Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Asiah, Nur. *Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.
- Athallah, Muhammad. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*. Jakarta: al-Ma'arif, 1977.
- Ad-Daraqutni, Ali bin Umar. *Sunan ad-Daraqutni*, jilid 4. India: Dar Delhi, 1310 H.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Effendi, Satria, M. Zein. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Al-Fairuzabadi, Majduddin Muhammad bin Ya'qub. *al-Qamus alMuhit*. Cairo: Dar al-Misriyyah, 1933.
- Faisal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. t.t.p: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Hashkafi, Muhammad bin Ali bin Muhammmad bin Ali Abdu al-Rahman al-Hanafi. *al-Durru al-Mukhtar*. Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2002.
- Hamid, Yusuf. *al-Maqashid al-'Ammah li al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadis, t.th.
- Hamid, Abdul. Pemuka Masyarakat Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, tanggal, 29 Juni 2019.
- Al-Hambali, Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *al-Mughni*, Juz 8 (Riyadh: Dar Alamu al-Kutub, 1997).
- <http://kaptenuismuh.blogspot.com/2012/11/tugas-i-makalah-metodologi-penelitian.html>, diakses padatanggal 16 Maret 2019.
- Itang dan Iik Syakhabyatin, *Sejarah Wakaf di Indonesia*, Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 18 Nomor. 2, 2017.
- Al-Kahlani, Imam Muhammad bin Isma'il. *Subulu as-Salam*. Bandung: Dahlan, t.th.
- Kasdi, Abdurrahman. *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Kementerian RI, *al-quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*. Bandung, P.T Sigma Eksa Media, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. t.tp: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007.
- _____. *Fiqh Wakaf*. Ttp: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007.

- _____. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Ttp: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007.
- Khallaf. Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, t.th.
- _____. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Darul Qalam, 2002.
- _____. *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, terj oleh Rohidin Wahid. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. (Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Koentjoningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Laldin, Mohammad Akram, dkk. *Maqashid Syari'ah dan Pelaksanaan Wakaf*. Jurnal Pengurusan Jauhar, Voll 2, No. 2, 2008.
- Lubis, Sayuti. Pemuka Agama Desa Pasar Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Pasar Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 juni 2019.
- Lubis, Sudirman. Pemuka Agama Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, tanggal, 29 Juni 2019.
- M. Hasbi AR. *wakaf*. Medan: Lembaga IAIN Sumatera Utara, 1982.
- Al-Maghribi, Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdi ar-Rahman al-Maliki. *Mawahibu al-Jalil fi Syarhi Mukhtashari al-Syaikh Khalil*, Jilid 6. Muritaniyan: Dar ar-Ridhwan, 2010.
- Majalah Pembimbing, No. 13/1977, h. 31; Asaf AA Fyzee, 1966.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Matondang, H. Abdur Rahman. Pemuka Agama Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 Juni 2019.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Al-Naisabry, Muslim Ibn hajjad Abu al-Hasan al-Qusyairy. *Shahih Muslim*, Taahqiq: Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, Juz 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turas, t. tp, t. th.
- An-Nawawi, Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. *Raudhatu at-Thalibin*, Juz 4. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 2003.
- Al-Nasai, Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad Ibn Syuaib Ibn Ali al-Khurasani. *Sunan al-Nasai*, Tahqiq Abd al-Fattah Abu Gadah, Juz 6. Halb: Maktab al-Mathbu’ah al-Islamiyyah, 1986.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Abdur Rohim. Pemuka Agama Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, tanggal 29 Juni 2019.
- Nasution, Aladdin. Pemuka Agama Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, taggal 30 Juni 2019.
- Nasution, Habibulloh. Pemuka Masyarakat Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, tanggal, 29 Juni 2019.
- Pagar. *Himpunan Peraturan perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , pdf.
- Pulungan, Abdul Halim. Pemuka Masyarakat Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, tanggal, 29 Juni 2019.
- _____, Aratan. Pemuka Masyarakat Desa Hutarimbaru Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Hutarimbaru Kecamatan Huta Bagot, tanggal 29 juni 2019.
- _____, Panusunan, Pemuka Agama Desa Hutarimbaru Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Hutarimbaru Kecamatan Huta Bagot, tanggal 29 juni 2019.

- _____, Muhammad Yamin. Pemuka Masyarakat Desa Kumpulan Setia Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Kumpulan Setia Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 juni 2019.
- _____, Ramli. Pemuka Masyarakat Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, tanggal 28 juni 2019.
- _____, H. Syamsuddin. Pemuka Agama Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, tanggal 28 juni 2019.
- Qahaf, Munzir. *al-Waqf al-Islami; Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, cet. II (Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Kutub, 1949.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif Hingga Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Salim H.S, Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.
- _____. *Sosiologi Suatu pengantar*. Bandung: Rajawali Pers, 1996.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sukidin, Basrowi. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia, 2002.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Susanto, Heru. *Sejarah Perundang-undangan Wakaf di Indonesia*, Bilancia, Vol. 10, No. 2, 2016.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*. Lebanon: Dar al-'Arabi, 1971.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Al-Syarbini, Syaikh Syamsu ad-Din Muhammad bin Khathib. *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2. Beirut-Libanon: dar al-Ma'rifah, 1997.
- Syukri, Kepala KUA Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Huta Bargot, tanggal 4 juli 2019.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pdf.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Tobing, Raida L, dkk. *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa adz-Dzariah, 2009.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Muhadarat fi al Waqf*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971.
- _____. *Ushul Fiqh*, terj oleh Saefullah Ma'sum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Juz 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Daftar Pertanyaan Wawamcara

1. Mulai andigan do wakaf ipraktekkon idesaon?
Sejak kapan amalan wakaf dipraktekkan di desa ini?
2. Bahat dei harto wakaf i desaon? Sonjia ma bentuk-bentuk ni wakafnai?
Apakah banyak di desa ini harta wakaf? Dan bagaimana bentuk-bentuknya?
3. Sonjia do proses serah terima ni wakaf idesaon?
Bagaimana proses serah terima wakaf di desa ini?
4. Iboto bapak dei nazhir wakaf?
Apakah bapak mengetahui tentang nazhir wakaf?
5. Madung adong mei tiop wakaf nazhirna dot mangarejoon tugas nia naterdaftar di KUA? Pala indape, aso?
Apakah setiap unit wakaf sudah ada nazhirnya dan melakukan tugasnya serta terdaftar di KUA? Kalau belum, mengapa?
6. Madung adong mei akta wakaf atau sertifikat wakaf ni satiop wakaf naadong idesaon?
Pala indape, aso?
Apakah sudah ada akta wakaf atau sertifikat wakaf pada setiap wakaf yang ada di desa ini? Kalau belum, mengapa?
7. Iboto bapaka dei katuntuan marwakaf dot nazhir naadong di KHI dot UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
Apakah bapak mengetahui tentang ketentuan berwakaf dan ketentuan tentang nazhir yang ada dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
8. Madung jungada dei tarjadi sengketa wakaf idesaon? Pala ma unjung, kira-kira sonjia ma cara manyaloseonna?
Apakah sudah pernah terjadi sengketa wakaf di desa ini? Kalau sudah, bagaimana cara penyelesaiannya?

HASIL WAWANCARA

A. Desa Simalagi

Bapak Ramli Pulungan AMD (pemuka masyarakat):

Dihutaon bahat doba wakaf i, tarmasuk ma musojid godang i, tarmasukma bangunan ni sikola MIS i dot polindes i tano wakaf ni musojid dope, tapi harana nasodong nalewati tano lapang disi ibaen masyarakat i dot hasil ni musyawarah, tapi pada dasarna i tano wakaf mosojid, dungi tong mushalla baribai tarmasuk ma wakaf i dhot dope nalewati au mangurusna i, suro aek lombang tapi ma ipindahkon mei tu julu i, parkuburan na di pulo kopi, tapi hasilna tanaman naadong diginjang nai inda najelasi sanga dise. terakhir ima tano wakaf nabaru nadisamping musojid i. Baru tong wakaf nialak diantara doma naberbentuk barang songon waktu mambangun musojid i, ngon au simin na sekian sak ningna, ngong seng na sekian kodi ningna, songon nabaru-baruon renovasi teras musojid i, ngon au ma sude epeng nai ning ompung balok.

Artinya: di desa ini memang banyak harta wakaf. termasuklah masjid yang besar, begitu juga bangunan sekolah MIS dan polindes yang di sampingnya masih tanah wakaf mesjid. Dulu itu terjadi karena tidak ada tanah kosong di desa ini, dengan hasil musyawarah masyarakat maka di tanah wakaf majidlah di dirikan bangunan tersebut. Seterusnya mushalla yang di depan sana termasuk juga lah itu wakaf. Dulu ikutlah saya mengurusnya itu. Salanjutnya surau yang dibelakang sana dipinggir sungai dan sekarang sudah di pindahkan ke pinggir sungai di hulu sana. Dan pemakaman yang ada di Pulo Kopi. Namun hasil tanaman yang diatasnya tidak jelas kepemilikannya atau yang mengurusnya. Terakhir wakaf di desa ini adalah tanah yang di samping masjid. Itu merupakan tanah yang sama-sama dibeli masyarakat lalu diwakafkan ke masjid. Selain itu wakaf masyarakat yang berbentuk baranglah, seperti pada waktu pembangunan masjid ada yang mewakafkan sekian banyak siminnya, ada yang menawarkan sekian kodi sengnya sebagai atap, dan seperti baru-baru ini merenovasi teras mesjid, dari saya semua biayanya dikatakan ompung balok (warga desa).

Bapak H. Syamsuddin Pulungan (pemuka agama):

Wakaf i tong adong dua, ima wakaf tualak nabahat dhot wakaf keluarga, muda wakaf tualak nabahat tong dihutaon ima songon musojid bage ma, parkuburan, suro. baru wakaf nikobun atau saba, anggo diutaon adong-adong doi nalewat i, songon kobuntai ma nadipulo kopi, tapi ma igadis mei ibaen epengnai tu bangunan musojid i, batang sauh iblakang bagasi adong dua batang ipe ma igadis nalewati, anggo nasannari tinggal diutaon ima saba ni ompung pikek, margonti-gonti dei mabaen i, hasinai isadokahkon sajo dei pala tu musjid artina tu tjuan wakaf i ma. Baru muda wakaf keluarga nabahat ison tano parkuburan maia i, rata-rata tiop kahanggi adong dei parkuburanna i, biasana hasil tanaman naadong diginjang terserah di keluarga ampuna tano wakaf i dei, muda nasodong wakaf keluarga na ibaenma tu parkuburan naipulokopi i.

Artinya: wakaf itu kan ada dua, yaitu wakaf kepada orang banyak (khairi) dan wakaf keluarga (wakaf ahli). Kalau wakaf untu orang banyak (wakaf khairi) di desa ini seperti masjid, mushalla, pemakaman, surau. Dan tambahnya wakaf kebun atau sawah. Di desa ini dahulu cukup banyak seperti kebun karet kita yang di Pulo Kopi, hanya saja sudah dijual dan uangnya diberikan ke masjid. Ada lagi seperti batang sawo di belakang rumah, tiap panen dulu hasilnya digunakan sebagaimana tujuan wakaf. namun sekarang pohonnya sudah dijual dan uangnya diberikan ke masjid. Kalau sekarang wakaf seperti itu tinggal sawah ompung pikek (warga desa), hasilnya sampe sekarang selalu disedakahkan, kalau tidak diberikan ke masjid, dalam artian sebagaimana tujuan wakaf. selanjutnya wakaf keluarga, di desa ini yang banyak adalah pemakaman keluarga. hampir setiap *kahanggi* memiliki tanah pemakaman sendiri, dan hasil dari tanaman yang ada diatasnya diserahkan kepada yang punya tanah wakaf tersebut.

Ditegaskan kembali oleh Bapak Ramli Amd:

Anggo cara marwakaf iutaon songon na iajarkon Islamma naadong di buku fiqh-fiqh i, ilaksanaon ikampungon, ngadong ro pengurus wakaf i ngon KUA i, songoni juo nazhir na, sebagaian maia naadong i, adong pe naingkat masyarakat maiai

inda dong idaftar-daftarkon bage tu KUA bai, bahkan adong dei naso pake, songon tano parkuburan i ma bo hum na diumumkan ompung balok maia bahasona tano i diwakafkon ia, ngadong sipenerimai sebagai nazhir. baru tano-tano parkuburan keluarga biasanape inda marnazhir i alai maia nasakeluargai namambotosa i, anggo ipikir-pikir on tarjadi harana masyarakat manganggap songonjia naiajarkon islam manadegesan dot aman i, inda berarti naso iboto alak peraturan ngon pemerintah, mungkin sebagian mamboto sabagian inda, misalna songon tobang-tong i isapai ho ngana iboto-boto alai i, naposo-poso i maia namamboto ipe nga sudei, naso kaluar-keluar i ngon kampun on ngana iboto-boto ia, songon au pen tong nabaru uboto dope i.tambana buseng tong nadong mangajakkonna pe ngon pemerintah bahasana cara marwakaf begini-begini. Atau mambaen surat-suratna, masyarakaton pentong ngadong namanguslkunna namambaen surat-surat nabage, harana nida alai ngape dong gunana sannari merasa aman sajo dope. Mudah-mudahan tong anggapan ni masyarakat tanpa peraturan leng aman-aman dope sampe sadarion ngadong permasalahan tentang wakaf i. Paling najolo jungada terjadi musojid lama i artina dung dibangun musojid baru nagodang i get ibaen kantor kepala desa isi, baru igugat anak ni namawakafkon i tano wakaf i, harana pandapot nia madung kaluar ngon tujuan ni wakaf tanoi, terakhirna isaloseon dengan adat dihutaon.

Artinya: Kalau cara berwakaf di dsa ini adalah seperti yang diajarkan Islam yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Dilaksanaon di desa ini dan pengurus dari KUA tidak ada. Demikian juga dengan nazhir, hanya sebagian yang ada, kalau ada pun hanya yang diangkat masyarakat. Artinya tidak terdaftar di KUA. Bahkan ada yang tidak pakai nazhir sama sekali seperti tanah pemakaman desa ini hanya diumumkan ompung balok (nama warga) bahwa dia telah mewakafkan tanah tersebut untuk pemakaman. Begitu juga dengan tanah-tanah pemakaman wakaf keluarga, itu tidak ada yang pakai nazhir, hanya mereka sekelurga (*sakahanggi*) yang mengetahui hal tersebut. Kalau difikir-fikir ini terjadi karena masyarakat menganggap haldemikian sudah sangat bagus karena itulah ajaran agama Islam. bukan berarti mereka tidak mengetahui UU dan peraturan wakaf dari pemerintah,

mungkin sebagian mengetahui, sebagian tidak. Misalnya kalau ditanya orang-orang tua itu mereka tidak akan mengetahui, tapi kalau yang masih mudah mungkin mereka sudah tahu. Itu pun tidak semua yang masih muda mengetahui, kalau yang tidak keluar-keluar dari kampung ini dia tidak akan mengetahuinya. Saya sendiri pun belum lama mengetahui hal ini. Tambahnya lagi dari pemerintah tidak ada yang mengajak atau penyuluhan bahwasanya tata cara berwakaf itu begini-begini, dan membuat surat-suratnya (AIW/APAIW atau sertifikat). Dengan begitu masyarakat pun tidak ada yang mengusulkannya. Selain itu karena masyarakat menganggap belum ada gunanya, masih merasa aman saja. Mudah-mudahan dengan anggapan masyarakat seperti itu sampai sekarang masih aman-aman saja belum pernah terjadi sengketa. Paling dahulu pernah pada masjid lama. Dahulu setelah dibangun masjid yang besar sekarang ini, lalu masjid yang lama hendak dibongkar dan dibangun kantor kepala desa. Lalu keluarga yang mewakafkan tanah masjid lama itu menggugat hal tersebut dengan alasan tujuan wakaf akan hilang kalau tanah wakafnya dipergunakan untuk kantor kepala desa. Alhasil diselesaikanlah permasalahan tersebut dengan adat di desa ini.

B. Desa Huta Bargot Dolok

Wawancara dengan Bapak Habibulloh Nasution sebagai pemuka masyarakat:

Di hutanta on anggo wakaf i inda pola bahat i, songon musojid ma, parkuburan di tadolok lama, sikola arob i.

Artinya: di desa ini wakaf tidak banyak, hanya seperti masjid, pemakaman di tadolok lamo dan sekolah MDA.

Bapak Abdul Halim Pulungan sebagai pemuka masyarakat menambahkan perkataan Bapak Habibulloh Nasution diatas bahwa:

Anggo wakaf dihutaon tar i maia bai i, pala tarsongon suro-suro doma tong, anggo i adong tolu, paopatkon suro nabaru ima na i jaktaman.

Artinya: wakaf di desa ini kira-kira begitulah, lain demikian seperti surau lah tambahannya, itu ada berjumlah 3, dan ke 4 yang baru yang berada di Jaktam (pinggiran desa tersebut).

Bapak Sudirman Lubis menambahkan:

Pala wakaf na jong-jong anggi tarsoni maia i, pala tambana tano parkuburan keluarga doma, ipe adong-adong do ison i, adong rangku 3 sanga 4 tempat i, tarsoni maia diuton i bo, apalagi jaman sonnari ngadong nida namarwakaf be, intong naipardokoni nalai wakaf ni alak najolo de, tarsongon sikola arob i bage ma, najolo dopei, anggo jaman sonnari marwakaf nialak bentuk-bentuk barang doma kebanyakan, misalna pala tu musojid ngon au pasir sekian motor ningia, atau ngong au siminna sekian sak ningia, atau epeng doma ilehen ia tu pengurus pembangunan musojid i, isorahkon ia ma sanga tu aha porlu na.

Artinya: kalau wakaf yang berdiri kira-kira begitulah dek, tambahannya tanah pemakaman keluarga, itu ada disini kira-kira 3 atau 4 tempat. Begitulah di desa ini. Apalagi jaman sekarang tidak ada lagi terlihat orang yang berwakaf, yang dikatakan mereka tadi hanya wakaf yang lama itu. Seperti sekolah MDA itu sudah lama. Kalau jaman sekarang orang berwakaf kebanyakan yang berbentuk barang. Misalnya kalau ke masjid ada yang mengatakan “dari saya pasirnya sekian truk”, atau “dari saya semennya sekian sak”. Kalau tidak uang diberikan kepada pengurus pembangunan masjid, diserahkan kepadanya kepada hal apa yang perlu untuk masjid tersebut.

Cara berwakaf ditegaskan oleh Bapak Habibulloh Nasution:

Pambinotoanku marwakaf ikampungon ba songon naiajarkon Islam ma, idape pakek nazhir na tardaftar bage bai sanga adong ro pengurusna sian pemerintahan, makana suan-suanan naadong di ginjang tano parkuburan ngana jelas sanga ise pature i, najungada ro ngon KUA manyapai dohot manggambar-gambar wakaf maia ison, nga ami boto sanga get maua bai.

Artinya: sepengetahuan saya berwakaf di desa ini tata caranya seperti yang ada dalam ajaran Islam. Belum ada nazhir yang terdaftar atau pengurus wakaf dari pemerintahan datang ketika pelaksanaannya. Makanya tanam-tanaman yang ada di atas tanah pemakaman sana tidak terurus. Yang pernah datang dari KUA hanya bertanya dan memfoto-foto wakaf disini, dan kami tidak mengetahui dalam rangka urusan apa hal tersebut.

Bapak Abdul Hamid SE sebagai pemuka masyarakat menambahkan:

Anggo surat-surat ni wakaf naadong di hutaon anggi musojid maia naadong, ipe napayahan lala masyarakat i ra mangurusna i baenna igogon sajo domai bo, alhamdulillah ma kaluar sertifikatna, anggo nalain nai indapedong anggi surat-surat nai bope na berbentuk akta tong atau akta penggantii. Soni ma uida ngadong hagiot ni masyarakat i mangurusna, alai manganggap indape dong guna na, mudah-mudahan tong ngape dong namarmasalah wakaf i baik ia tano atau bangunan i, baru alai manganggap wakaf hanya ibadah antara alak namarwakaf i dohot tuhan.

Artinya: kalau masalah surat-surat (AIW/APAIW/Sertifikat) dari wakaf yang ada di desa ini dek hanya masjid yang ada. Itu dulu masyarakat ini sangat susah sekali untuk mengurusnya, itu jadi karena saling mensupport masyarakat ini. Makanya *alhamdulillah* sudah keluar sertifikatnya. Kalu yang lan belum ada surat-suratnya baik ia berbentuk AIW atau APAIW atau sertifikat. Begitulah nampaknya masyarakat ini tidak ada keinginan untuk mengurusnya, karena mereka menganggap belum ada gunanya. Namun walaupun begitu mudah-mudahan belum ada terjadi permasalahan baik yang berhubungan dengan bangunan atau tanah wakaf. kemudian mereka mengaggap wakaf itu hanya ibadah antara seorang yang berwakaf dengan tuhan.

C. Desa Huta Bargot Nauli

Wawancara dengan Bapak Aladdin Nasution sebagai pemuka agama yang pernah menjabat Kepala Desa, yaitu:

Wakaf dihutaon adong-adong doba i, tapi wakaf naumum sajo maia i. Songon musojid dua, musojid umum dohot musojid muhammadiyah i ma, parkuburan, sikola arob, sikola muhammadiyah satingkat dot sikola arob i, suro.

Artinya: wakaf di desa ini ada tapi tidak terlalu banyak, dan hanya wakaf yang umum saja. Seperti masjid yang umum dan masjid muhammadiyah, pemakaman, sekolah MDA, sekolah muhammadiyah setingkat dengan sekolah MDA, dan surau.

Ditambah Bapak Aladdin Nasution, yaitu:

Cara wakaf dihutaon songon na islamima, adong pewakaf, harta wakaf, ikrar dohot tujuan wakaf. pelaksanaanna pe dihutaon ma soni, ngadong ro ngon pemerintah i, nazhirna alak kitaon ma makana mangurus apea naiparkuburanan dohot tanom-tanaman nalinnai margonti-gonti ma mambaenna. Anggo maso au hasilnai dikumpulkon mei dung dibuat napaturenai sia, baru dung sekian juta tarkumpul baru di manfaatkon mei hasilnai, sebagian tu anak yatim, paqir miskin, musojid dohot kepentingan umum nalainnai di dalam ni tuhan.

Artinya: cara berwakaf di desa ini seperti yang ada dalam ajaran Islam. ada pewakaf, harta wakaf, ikrar wakaf dan ada tujuan wakaf tersebut. Pelaksanaannya dilaksanakan di desa ini, dan tidak ada datang dari pemerintah. Dan nazhirnya pun orang dari desa ini, makanya mengelola kebun karet yang ada di diatas tanah pemakaman dan tanam-tanaman lainnya masyarakat desa ini secara bergantian mengelolalanya. Kalau masa saya menjabat kepala desa hasilnya dikumpulkan setelah sipengelola menambil bagiannya (upah). Setelah terkumpul sekian juta baru dimanfaatkan hasil tersebut, yaitu sebgian kepada anak yatim, faqir miskin, masjid dan kepentingan umum lainnya di jalan agama Allah.

Lanjut Bapak Aladdin Nasution menceritakan, yaitu:

Anggo masalah surat-surat ni wakaf i tong ngapedong na adong i, sikolai aro i dope i bo, dot ma au mangurusna i, ima akta notaris. Soni ma alak i ngadong nara mangurusna angkon adong sajo ma manggogoona, oni buse masyarakat on

manggap i ngadong gunana, harana i wakaf ni alak dohot madung rap mamboto ison bahasona i wakaf, dohot alai yakin inda angka tarjadi parbadaan harani wakaf i, baru baenna mambutuhkon biyai mangurus sertifikatna makana markurang minat ni alai mangurusna. Tambana tong baen naso iboto alai ma adong paraturanna ni marwakaf sian pemerintah, namamboto pe paling naganak-daganak nakuliah i, ipe yakin au nakuliah dbidang agama maia songon komuon. makana inda antusias alai marwakaf i songon na iperaturan i.

Artinya: kalau masalah surat-surat wakaf (AIW/APAIW/ Sertifikat) belum ada. Hanya sekolah MDA saja yang ada. Dan itu saya ikut yang mengurus suratnya yakni akta dari notaris. Begitulah masyarakat tidak ada yang mau mengurusnya, harus selalu ada yang mendukung atau mensupportnya. Dan masyarakat di desa ini menganggap demikian belum ada manfaatnya. Karena wakaf tersebut sudah sama-sama diketahui masyarakat bahwa itu adalah wakaf, dan masyarakat meyakini tidak akan terjadi sengketa gara-gara wakaf tersebut. Setelah itu karena membutuhkan biaya mengurus sertifikat makanya minat masyarakat berkurang untuk mengurusnya. dan karena mereka tidak mengetahui bahwa peraturan dari pemerintah tentang wakaf tersebut sudah ada, paling anak-anak yang kuliah yang dibidang agama Islam seperti kalian ini yang mengetahui. Maka karena demikianlah masyarakat tidak antusias dalam ibadah wakaf ini.

D. Desa Huta Bargot Setia

Wawancara dengan Bapak H.Abdur Rahman Matondang sebagai pemuka agama dan sekaligus salah satu tokoh masyarakat pada desa tersebut menceritakan keberadaan wakaf, yakni:

Wakaf madung onok do adong di hutaon i, tapi inda pola bahat i, wakaf naisonan pe wakaf na umum sajo di songon na adong di desa nalain. Misalna musojid, mushalla, parkuburan dua tempat. Baru tong hasil ni saba ma adong 2 bunbun. Nalewati adong dopei ison saba buse i dot saba nai sude ma wakaf mei inda hasilna sajo, masyarakat on pe rap mamboto dei, madung maninggal tong namawakafkon naon, anak na doma tinggal. Jadi igadis ia ma saba wakaf on

da,ibaen epengnai tu bagas ni anak nia. pangakuan nia iganti ia do dohot tano saba nalai buse, tapi nga sajia onok di gadis ia buse ma saba wakaf gontina nangkinan isia epengnai. Iboto alak do on, tpi harana keluarga nia do namawakfkonnai sip alak soni.

Artinya: wakaf sudah lama ada di desa ini. Tapi tidak banyak, wakaf disini pun wakaf yang umum saja seperti yang ada pada desa lain. Seperti masjid, mushalla, pemakaman 2 tempat, hasil sawah luasnya 2 *bunbun* (1/3 hektar). Dulu juga ada sawah tidak cuma hasil sawahnya tapi semua dengan tanahnya sudah menjadi wakaf. masyarakat disini juga mengetahui bahwa sawah itu merupakan wakaf. yang mewakafkan ini kan sudah meninggal, meninggalkan anak. setelah itu dia menjual sawah wakaf tadi uangnya diserahkan kepada anaknya untuk membangun rumah. Pengakuan dia wakaf sawah tadi ditukarnya dengan sawah mereka yang lain. Dan tidak berapa lama kemudian sawah ganti wakaf sawah tadi dijual juga, dan uangnya dimilikinya. Masalah ini masyarakat mengetahuinya, hanya saja masyarakat diam lantaran keluarga yang menjual tadi yang mewakafkannya.

Bapak H. Abdur Rahman menambahkan:

Dihutaon cara marwakaf na songon nadikitab fiqh i ma, nazhirna inda dong i apalagi natardaftar inda dong i, songon saba i ma, paling ipabotoon alai namawakfkonna i bahasona i madung jadi wakaf, soni juo pengikraran wakaf i inda di jolo pengurus wakaf na sian pemerintah. Soni juo surat akta atau sertifikat indape dong naadong i. Memang jungada de ro dabo sian KUA manggambar-gambar tano parkuburanaan dohot musojid i nga uboto sanga na get maua na bai, alai pentong inda marcarito alai. Dungi buse alai inda mancaritoon tentang peraturan wakaf nasian pemerintah al hasil buta pengetahuan masyarakat tentang wakaf on, makana pambinotoan nialai tentang wakaf hanya sebatas ibadah sada-sada alak dohot tuhan, jadina muda adong pe tarjadi parmasalahan wakaf songon saba nangkinan, rap sip be doma, ia doma dot tuhan masalah dosa nia dai na ningnai,ima kurang pedulian ni masyarakat i tu wakaf on maka surat-surat na pe inda dong napeduli, marsiharop-haropan soni sanga

ise na ra mangurusna, kasudahanna sampe sadarion sononma. Boti sian pemerintah pe ngadong penyuluhan masalah parwakafanon.

Artinya: di desa ini cara berwakafnya seperti yang ada dalam kitab fiqh. Tidak pakai nazhir atau nazhir yang terdaftar pun tidak ada. Seperti wakaf hasil sawah diatas, mereka hanya memberi tahu kepada masyarakat bahwa itu iwakafkan. begitu juga dengan pengikrarannya tidak di depan pengurus wakaf yang dari pemerintah. Dan begitu juga dengan AIW/APAIW atau sertifikat wakaf belum ada dari wakaf-wakaf tersebut. Memang pernah datang dari KUA untuk memfoto-foto tanah pemakaman dan masjid, namun kami tidak mengetahui untuk keperluan apa. Dan mereka pun tidak bercerita hendak keperluan apa. Dan juga tidak menceritakan tentang peraturan dari pemerintah tentang wakaf. alhasil masyarakat buta tentang pengetahuan wakaf. makanya pengetahuan masyarakat tentang wakaf hanya sebatas urusan seseorang dengan tuhan. Dan jika terjadi permasalahan wakaf seperti sawah di atas masyarakat hanya diam “urusan dialah masalah dosanya dengan tuhan” adalah ungkapan yang sering di dengar. Begiulah kekurangan pdulian masyarakat ini tentang wakaf, sehingga surat-suratnya pun (AIW/APAIW/sertifikat) tidak ada yang perduli. Yang ada hanya saling berharap-harapan sehingga beginilah jadinya. Dari pemerintah pun tidak ada yang penyuluhan.

E. Desa Huta Bargot Lombang

Bapak Abdur Rohim Nasution sebagai pemuka agama dan salah satu orang yang paling tau tentang seluk beluk desa ini, beliau menjelaskan tentang wakaf pada desa ini, yaitu:

Inda piga wakaf ison mang i, apalagi nimu wakaf namanghasilkon atau nabisa dikelola. Ison wakaf musojid ma, musojid taqwa muhammadiyah, parkuburan, mushalla atau suro adong lima, tapi bangunan sajo maia i, baru sada mushalla bangunan dohot tano i. Pala tong wakaf nialak doma namarbentuk barang tu musojid, adong manombo sajadah, atau waktu pembangunan musojid i adong namawakafkon pasirna sekian motor, atau simin dll. Dungi pelaksanaan ni wakaf

nainan naupardokoni ngana dong namarsurat bai, baik ia akta atau sertifikat, paling musojid i maia adong surat jual beli tano nai nalewati, tano nialak do dabo i ditabusi masyarakat iwakafkon ma tu partapakan musojid. Soni juo na sian pemerintahan indape jungada ro mandata wakaf i. Dungi anggo sebab na uida aso inda dong masyarakat i mangurus suratna harana masyarakat marfikir inda angka nadong manggugat i.

Artinya: di sini tidak seberapa wakaf nak, apalagi seperti yang kamu bilang wakaf yang menghasilkan atau nabisa dikelola itu tidak ada. Yang ada hanya seperti masjid, masjid muhammadiyah, pemakaman, 4 surau yang bangunannya saja dan 1 surau bangunan dengan tanahnya. Selain itu ada wakaf yang berbentuk barang ke masjid, kadang sajadah, atau waktu pembangunan masjid ada yang mewakafkan pasirnya sekian truk, atau simin dll. Kemudian pelaksanaan wakaf yang saya katakan tadi tidak ada yang memiliki surat. Baik ia AIW/APAIW atau sertifikat. paling hanya masjid yang ada suratnya, itu pun surat jual beli tanahnya dahulu. Itu adalah tanah orang dibeli masyarakat lalu dijadikan untuk pertapakan masjid. Begitu juga dengan yang dari pemerintahan belum ada yang datang mendata wakaf. kemudian kalau sebabnya saya lihat masyarakat tidak mengurus suratnya karena masyarakat menganggap tidak akan ada yang menggugat wakaf tersebut.

Lanjut Bapak Abdur Rohim menceritakan tentang tata cara berwakaf di Desa Huta Bargot Lombang tersebut:

Pala cara marwakaf dihutaon songon nabiasa ma di Islam, sonjia naiajarkon ulamai di fiqh i sonima. Nazhirna biasana inda dong i apalagi na tardaftar di KUA inda dong i, soni juo pangikrararan inda dijolo ni pengurus wakaf na sian pemerintahan atau PPAIW do nimu goarna nangkin.

Artinya: kalau cara berwakafnya di desa ini seperti yang biasa dalam Islam, bagaimana yang diajarkan ulama di fiqh begitulah. Dan nazhirnya biasanya tidak ada apalagi yang terdaftar di KUA tidak ada. Begitu juga pengikrarannya tidak di

depan pengurus wakaf yang dari pemerintahan atau PPAIW yang kamu katakan tadi namanya.

F. Desa Pasar Huta Bargot

Bapak H Sayuti Lubis selaku pemuka agama dan salah satu orang yang paling tahu seluk beluk di desa tersebut, sebagaimana perkataannya:

Hutaon tong ngana nabolak goarna on, ginjangna sajo don, makana wakaf pe dihutaon ngana sajia i, songon musojid ma, parkuburan dua tempat, baru suro sada, sikola arob. Wakaf naonok dobai i, anggo sannari ngadong dope nida alak marwakaf, pala tong barang-barang doma tu musojid, sanga sejadahna, atau keramikna waktu pembangunani atau barang lainnai. Harana wakaf naonok dabo bere makana anggo aktana inda angkan dong i, pala akta pengganti doma sugari diurus i, ipe ngadong juo apalagi sertifikat inda dong. Sonjia mantong masyarakat maligina aman-aman sajo ningroa nialai. Padahal da musojid madung jungada me iguguat alak, namanggugat on keturunan namawakfkonnai, sampe jabat tu pengadilan baen nakalah purkaro do ia, ibantu KUA panyabungan ami, harana tong maso i Kecamatan Huta Bargot masih mangikut tu Kecamatan siabu indape dot kecamatan Panyabungan Utara ita ba, baru KUA wilayah kecamatan ta indape dong, makana KUA panyabungan ma mambantu ami manyaloseon kasus i. Bope soni ngape dong nida nara masyarakat i mangurusna. memang dabo jungada de ro tuson ngon KUA i mandata wakaf on, sebelum KUA tabargot pe jungada dei, tapi soni ma uida olat ni i maia, sanga naibaen alai akta atau akta pengganti atau sertifikat inda ami boto. Alai pentong inda di paboa alai be atau penyuluhan ma gari jolo sanga sonjia na iperaturan pemerintah i tata cara marwakaf i, ngadong.

Artinya: Desa ini tidak luas, hanya model panjang saja. Makanya wakaf di sini pun tidak seberapa. Hanya seperti masjid, pemakaman dan surau 2 tempat, sekolah MDA. Itu wakaf yang sudah lama, kalau sekarang belum ada terlihat orang berwakaf. Paling jaman sekarang hanya berbentuk barang ke masjid, seperti sajadahm kramik atau barang lainnya. Karena demikian wakaf yang lama bere

(salah satu cara tutur di mandailing) makanya akta wakaf tidak akan ada, yang ada seharusnya akta pengganti akta ikrar wakaf. itu pun tidak ada, apalagi sertifikat wakaf tidak ada juga. Ya bagaimanalah dibuat, masyarakat melihatnya masih aman-aman saja. Padahal dahulu sudah pernah digugat salah satu warga masjid pada desa itu. Yang menggugatnya adalah keturunan dari yang mewakafkan tanah masjid. Masalah ini sampai ke pengadilan, namun yang menggugat kalah perkara. Yang membantu kami pada saat itu adalah KUA Panyabungan. Karena pada masa itu Kecamatan Huta Bargot masih masih mengikut ke Kecamatan Siabu belum mengikut ke Kecamatan Panyabungan Utara. Dan pada masa itu KUA wilayah Kecamatan kita belum ada KUA, makanya KUA kecamatanlah yang membantu kami yang menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun demikian masyarakat masih terlihat belum ada yang mau mengurus surat-suratnya (AIW/APAIW/sertifikat). Memang dulu pernah datang KUA mendata wakaf, sebelum KUA Huta Bargot pun sudah pernah juga. Tapi begitulah, hanya sampai disitu saja. Mereka membuat AIW/APAIW atau sertifikat kami tidak tahu. Mereka pun tidak memberi tahu maksud mereka, atau seharusnya mereka penyuluhan atau memberi tahu tentang tata cara perwakafan yang ada pada peraturan pemerintah.

Lanjut Bapak H. Sayuti Lubis menjelaskan tata cara berwakafnya:

Cara marwakaf ison mangikuti ajaran naikitab fiqh ma, pala ita kebanyakan mangikut madzhab Syafi'i ison, songon tata cara nai ma. Ngadong nazhir-nazhirna bage bai, sampe sadarion pentong inda dong i apalagi naterdaftar di KUA nimu, makana ngana jelas namangurus tanom-tanoman naadong di ginjang kuburanani, atau sanga dijolo ni petugas wakaf pemerintah iikrarkon pe inda.

Artinya: cara berwakaf disini mengikuti yang yang ada dalam kitab fiqh. Kalau kita kebanyakan mengikut madzhab syafi'i, maka begitulah tata cara berwakaf kita disini. Dan tidak pakai nazhir, sampe saat ini tidak ada apalagi yang terdaftar di KUA seperti yang kamu bilang tadi. Makanya tidak jelas yang mengelola tanam-tanaman yang ada di atas pemakakamn sana. Atau pengikraran pun tidak di depan petugas wakaf yang dari pemerintah (PPAIW).

G. Desa Hutarimbaru

Bapak Panusunan Pulungan menceritakan, bahwa:

Wakaf di desaon tardua maiai, ima musojid, musojid dohot parkuburan, pala baleho tempat pangajian i doma, ipe ngana naumum i, caritona ubege naiwasiatkon ampunanai tempat pangajian i, idokon ia ma tu keluarga naon ulang unjung putus sian pangajian. Pala tong wakaf epeng ni pambangunan ni musojid i doma, idokon ia sanga tu aha ibaenm sanga tu simin, pasir, bosina, sanga barang-barang bangunan nalain doma.

Artinya: wakaf di desa ini kira-kira ada 2, yaitu masjid dan pemakaman. Ada juga baleho tempat pengajian, itu pun bukan wakaf yang umum. Kalau ceritanya saya dengar, itu diwasiatkan orang yang punya baleho tersebut. Dia menyampaikan kepada keluarganya (sebelum meninggal) jangan pernah berhenti disana pengajian. Kalau tidak, wakaf uang tambahannya dari yang di atas, yaitu diperuntukkan ke masjid waktu pembangunan. Yang memberikan wakaf ini mengatakan kepada yang menerima uang kadang berupa semen, pasir, besi-besi pembangunan, atau barang yang lain dalam keperluan pembangunan masjid.

Bapak Aratan Pulungan sebagai tokoh masyarakat menyambung kalimat tersebut:

Olo songon naidokon nibapak i maia wakaf ison, pala tong parkuburan i doma tano naso kosong nai ikobun alak, ipe nabebas dei sanga ise mambaen i, ongkosna pe sotik maia, anggo inda sala au tar 200 maia sataon i.

Artinya: iya, seperti yang dikatakan bapak itulah wakaf di desa ini, namun selain itu ada tanah kosong pemakaman di kebunkan orang, dan bebas siapa saja yang ingin mengelolanya. Ongkos sewanya pun hanya sedikit, kalau tidak salah hanya 200 ribu saja.

Bapak Panusunan Pulungan melanjutkan:

Inda dong ba ison napake-pake surat wakaf i, piagam musojid maia naadong, nazhir natardaftar pe inda dong i, makana namabaen tano parkuburan nakosongi masyarakaton maiai. Soni juo pelaksanaan wakaf ison ngana dong ba najolo petugas sian petugas wakaf pemerintahan i, harana tong ma onok dei nganape iboto masyarakat tusi jabat i mamio petugas wakaf nasian pemerintahani pala ma wakafkon tano parkuburan nia ia. Bo imantong sedangkan sannari nga iboto-boto alak UU sanga peraturan wakaf i, apalagi najolo.

Artinya: Disini tidak ada wakaf yang pakai surat (AIW/APAIW/ sertifikat), yang ada hanya piagam masjid yang ada. Dan nazhir yang terdaftar pun tidak ada, makanya yang mengelola tanah kosong yang di pemakaman hanya masyarakat ini. Begitu juga dulu waktu berwakaf pelaksanaannya tidak ada petugas wakaf dari pemerintahan. Karena ini sudah lama sekali pada waktu itu masyarakat belum tau memberi tahu petugas wakaf dari pemerintahan wakatu mewakafkan tanahnya untuk pemakaman. Ya begitulah, sedangkan sekarang masyarakat tidak tahu UU tentang wakaf apalagi dulu.

H. Desa Kumpulan Setia

Bapak Muhammad Yamin Pulungan S.Pdi sebagai pemuka masyarakat yang pernah menjabat sebagai sekretaris desa dan sekarang PNS di kantor camat bercerita banyak tentang wakaf di sana. Sebagaimana beliau mengatakan:

On kampungon nabaru mekar dope dabo on, dua dusun naipadomudon ima sabaopur goarni dusun nai dot mondan jae, jadi sannari jadi desa Kumpulan Setia. Makana wakaf ison adon-adong dei. Songon musojid sada, surau atau mushalla tolu rap tano nai sada bangunanna sajo, parkuburan, sikola arob, paud. Baru tano 2 tempat. Tano ni musojidon najolo jungada do marmasalahon, idokon bayo ampuna tano naisampingnai naibuat tano wakaf musojidon tano naii sotik, bo iukur mulak ning parkampungon, kasudahanna ia doma undur diri baenna masyarakaton lawan nia, pajiar ma soni ningia, uikslaskon mei ningia. Tano wakaf naduai pe jungada dei marmasalah, sampe sannari leng namarmasalahdei. Masalahna sonon, paompu ni namawakafkonnai kan mangolu dope sampe

sadarion, saksi nai pe bahasona i tano wakaf. Tano naijului kan tano wakaf nai posisina songon nadua don, jadi, sabariba mulai nalewati ikobun-kobun alai mulaingon anak sampe tu paompunaon namawakafkonon, padahal madung wakaf do i, kasudahanna sampe sannari iklaim si paompu on ma tano nalai. Tano wakaf sadanaian adong bayo mangakui madung ditabusi ia ningia tanoi, adong surat nia namadung ditanda tangan kepala desa, jadi sampe sadarion idokon ia ma tano nia padahal nawakafdo. Jadi tano wakaf nadua sampe saat on maradu sip doma alak, harana masyarakat manganggap wakaf i urusan ni sada-sada alak dohot tuhan. Apalagi tong sada baenna tano ni keluarga nalai mawakafkonna, sadai iklaim ia namadung dibayari ia.

Artinya: kampung ini baru mekar, dulu dua dusun yang disatukan yaitu Dusun Sabaopur dan Dusun Mondan Jae, menjadi satu desa yaitu menjadi Desa Kumpulan Setia. Makanya wakaf disini ada beberapa, seperti masjid, mushalla (surau) ada 3 wakaf dengan tanahnya dan 1 hanya bangunannya saja, pemakaman, sekolah MDA, sekolah PAUD, dan terakhir wakaf tanah 2 ladang. Selanjutnya, adalah tanah masjid dulu pernah bermasalah, ada dulu orang mempunyai tanah di samping tanah masjid ini, dia mengatakan bahwa tanah dia terambil sedikit dalam hitungan tanah wakaf masjid. Terus masyarakat menjawab “diukur kembali”, terakhirnya dia yang mengalah, karena sudah masyarakat lawannya, ya sudahlah saya ikhlaskanlah itu, sahut yang punya tanah disamping masjid ini. Dan tanah wakaf yang 2 ladang tadi juga pernah bermasalah, dan itu sampai sekarang. Masalahnya begini, cucu yang mewakafkan itu kan masih hidup sampai sekarang, begitu juga dengan saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. jadi tanah wakaf yang dihulu itu bentuknya seperti dua ladang gitu, jadi, separuh tanah wakaf tersebut dari dulu sudah di kebun-kebun (dikelola) anak dan cucu yang mewakafkan itu, maka sampai sekarang cucu tersebut mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka, padahal itu sudah di wakafkan. Kalau tanah wakaf yang satu lagi, ada seorang yang mengakui bahwa dia sudah membeli tanah tersebut, bahkan ada katanya surat jual belinya yang sudah ditanda tangani kepala desa. Jadi, hingga sekarang dia mengklaim bahwa itu tanahnya, padahal itu tanah

wakaf. jadi tentang wakaf yang dua ini sampai sekarang masyarakat hanya diam, karena mereka menganggap wakaf itu urusan seseorang dengan tuhan, apalagi tanah yang satu karena keluarganya yang mewakafkan, dan yang satunya karena sudah diklaimnya sudah dibelinya.

Lanjut Bapak Muhammad Yamin Pulungan S.Pdi, yaitu:

Sian wakaf nangkinan sude naupardokoni i, ngape dong namarsurat i, baik ia akta, akta pengganti, atau sertifikat, kecuali musojid i. I alhamdulillah madung sertikat. Soni ma nida masyarakat i, padahal ma tarjadi sengketa tano wakaf soni, nagadong na ra mangurusna, soni juo dohot perangkat desa nai sude, anggo maso au tong sertifikat musojid on na ami urus. Masyarakaton maranggapan wakaf i urusan antara sada-sada halak i maia dohot tuhan dabo makana maradu sip alai, tambana nga iboto alai gunana dohot anjuranna naadong di UU wakaf. soni juo cara marwakafna, songon na i Islami maiai, inda songon na i UU wakaf i tong harus di jolo PPAIW. Soni juo nazhirna, muda marwakaf saonoknaon inda adong ibaen alai nazhirna sebagai penerima, naingkat masyraton maia i, sampe-sampe tano wakaf naduai nagana tarurus i, soni ma jadina.

Artinya: Dari wakaf yang saya sampaikan tadi, belum ada yang pakai surat baik ia AIW/APAIW atau sertifikat. Kecuali masjid, itu *alhamdulillah* sudah ada sertifikat. Begitulah masyarakat ini, padahal sudah terjadi sengketa tanah wakaf, tidak ada yang mau mengurusnya, begitu juga dengan perangkat desa semuanya. Kalau masa saya, sertifikat masjid itu yang kami urus sertifikatnya. Masyarakat ini menganggap bahwa wakaf itu urusan seseorang yang berwakaf dengan tuhan makanya mereka hanya diam, tambahnya mereka tidak mengetahui gunanya dan anjurannya di UU wakaf begitu jug dengan cara beerwakafnya, hanya seperti yang di Islam saja, tidak seperti yang di UU harus di depan PPAIW. Begitu juga dengan nazhirnya, selama ini kalau berwakaf tidak pakai nazhir sebagai penerima, andainya ada hanya nazhir yang diangkat masyarakat. Sampe-sampe tanah wakaf yang dua itu tidak terurus. Begitulah jadinya.

I. KUA Kecamatan Huta Bargout

KUA Kecamatan Huta Bargout dikepalai oleh Bapak H. Syukri S.Pd.I, sebagaimana beliau menceritakan hasil kerja mereka mengenai wakaf selama menjabat, yaitu:

Di Kecamatan ini yang berhak mengurus wakaf adalah kami, baik ia wakaf ahli atau pun wakaf khairi/umum. Kami sudah mendata dan membuat akta pada wakaf-wakaf tersebut sebagaimana pada laporan tahunan kami sudah tuliskan. Tetapi itu baru sampai akta, kalau sertifikat baru mesjid Desa Kumpulan Setia dan Bangun Sejati. Berhubung wakaf tersebut adalah wakaf lama maka kami berpendapat tidak dilakukan ikrarnya di depan PPAIW. Dan masalah tidak diurusnya sertifikat karena masyarakat tidak meminta, dan karena memang tidak bisa dibuat sertifikat dikarenakan tanah Kecamatan Huta Bargout ini adalah masih bagian Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Dan alasan yang terakhir karena faktor ekonomi. Dan mudah-mudahan dengan tidak adanya sertifikat tersebut belum pernah terjadi sengketa. Tetapi menurut kami apabila tidak ada akat atau sertifikat ini nantinya bisa menimbulkan sengketa. Ini tentu sudah ada nazhir yang terdaftar di KUA untuk mengelola wakaf-wakaf tersebut. Hanya saja dalam pengelolaan wakaf kami akui nazhir kurang bertindak sebab wakaf yang ada baru ada akta. Dan karena memang yang dikelola seperti wakaf produktif tidak ada di kecamatan ini.

Adapun daftar wakaf yang ada pada laporan tahunan KUA Kecamatan Huta Bargout sebagaimana pada tabel berikut:

Data Wakaf KUA Kecamatan Huta Bargout

No	Desa	Jml	Luas M2	Peruntukan				Aiw Apiaw	Proses sertifik	Sertif ikat	Ket
				Msjd (M2)	Mus hala	Sek olah	Kubur an (M2)				
1	Mondan	3	2 717	580		317	1 820	W.3/029/ KK.4/05			

2	Sayur Maincat	3	2 419	640		256	1 523	W.3/043/ KK.4/08			
3	Bangun Sejati	3	2664 6	1166			25 680			02.18. 20.01. 1.000 01	
4	Kumpulan Setia	3	3 075	728		432	1 915	W.3/002/ KK.4/08			
5	Binanga	3	1 350	450/4 00		500		W.3/032/ KK.4/05 W.3/035/ KK.4/04 5			
6	Hutarimba ru	2	30 72	1000			2 072	W.3/037/ KK.4/05			
7	Hutanaing kan	1	580	580				W.3/045/ 04/2008			
8	Pasar Huta Bargot	3	1 170	500	320	350		W.3/039/ KK.4/05			
9	H Bargot Lombang	3	2 519	894/2 25			1 400	W.3/044/ KK.4/05 W.3/048/ KK.4/05			
10	H Bargot Dolok	3	1 498	900		418	180	W.3/048/ KK.4/05			
11	H Bargot Nauli	4	2 400	700/4 50		350	900	W.3/005/ KK.4/05 W.3/010/ KK.4/05			
12	Simalagi	4	67	1 575	216	945	4000	W.3/050/			

			737					KK.4/05			
13	H Bargot Setia	2	400	300			100	W.3/053/ KK.4/05			
14	Saba Padang	2	2 360	360			2000				

Sumber: KUA Kecamatan Huta Bargot

**DOKUMENTASI WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT
KECAMATAN HUTA BARGOT**



Wawancara Dengan bapak Habibulloh Nasution Sekretaris Desa Huta Bargot
Dolok Kecamatan Huta Bargot



Wawancara Dengan Bapak Abdul Hamid, S.E Pemuka Masyarakat Desa
Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot



Wawancara Dengan Bapak Sudirman Lubis Sebagai Pemuka Agama Desa
Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta BARGot





Wawancara Dengan Bapak Panusunan Pulungan Sebagai pemuka Agama
Desa Hutarimbaru Kecamatan Huta Bargot



Wawancara Dengan Bapak Aratan Pulungan Sebagai Pemuka Masyarakat
Desa Huta Rimbaru Kecamatan Huta Bargot



Wawancara Dengan Bapak Aladdin Nasution Selaku Pemuka Agama
Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot



Wawancara Dengan Bapak Ahmad Habibi Pardosi, S.Kom Selaku
Pemuka Masyarakat Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot



Wawancara Dengan Bapak H. Sayuti Lubis Selaku Pemuka Agama
Desa Pasar Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot



Wawancara Dengan Bapak H. Abur Rahman Matondang Selaku Pemuka Agama
Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot Setia



Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yamin Pulungan, S.Pd.I selaku Pemuka Masyarakat Desa Kumpulan Setia Kecamatan Huta Bargot



Wawancara Dengan Bapak Syukri, S. Pd.I selaku Kepala KUA Kecamatan Huta Bargot



